



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1,

Nama lengkap	: YULIUS MANDESSY
Pangkat, NRP	: Pratu, 31130687081193
Jabatan	: Tamudi Subditbindiklat
Kesatuan	: Ditkuad Mabesad
Tempat, tanggal lahir	: Saumlaki Maluku, 17 November 1993
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katolik
Tempat Tinggal	: Barak Remaja Ditkuad Jl. Manado No. 8 Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kasubditum Ditkuad selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 juli 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018 di Denpom III/5Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/38/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 13 September 2018 di Denpom III/5Bandungberdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/43/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan 13 Oktober 2018 di Denpom III/5Bandungberdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/61/IX/2018 tanggal 14 September 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 12 November 2018 di Denpom III/5 Bandungberdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor: Kep/63/X/2018 tanggal 14Oktober2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/64/XI/2018 tanggal 28 November 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11

Halaman 1 dari 88 halaman, Putusan Nomor : 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/65/XI/2018 tanggal 29 November 2018.

f. Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI Nomor : Kep/01/II/2019 tanggal 12 Januari 2019.

g. Kemudian dibebaskan pada tanggal 11 Pebruari 2019 berdasarakan keputusan pembebasan dari penahanan Dirkuad selaku Papera Nomor Kep/02/II/2019 tanggal 8 Februari 2019.

Terdakwa-2,

Nama lengkap	: MOCHAMAD MACHFUD
Pangkat, NRP	: Praka, 32200140360491
Jabatan	: Tamudi Sijianbangdik
Kesatuan	: Pusdikku Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 12 April 1991
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Pusdikku jl. Sindangsirna No. 6 Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpusdikku Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 25 Agustus 2018 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danpusdikku Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan 24 September 2018 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/23/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danpusdikku Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/26/IX/2018 tanggal 24 September 2018.

c. Kemudian dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarakan keputusan pembebasan dari penahanan Danpusdikku Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/28/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018

Terdakwa-3,

Nama lengkap	: RIZAL SUTRIMO
Pangkat, NRP	: Sertu, 21060246110784
Jabatan	: Ba Ops Komputer Baglat Subditbindiklat
Kesatuan	: Ditkuad Mabesad
Tempat, tanggal lahir	: Bulukumba Sulsel, 29 Juli 1984
Jenis kelamin	: Laki-Laki

Halaman 2 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan : Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Cipedes dalam Rt/Rw. 04/05 Sukajadi
Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kasubditum Ditkuad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 8 September 2018 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/42/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/60/IX/2018 tanggal 7 September 2018.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 7 November 2018 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/62/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.

c. Kemudian dibebaskan pada tanggal 8 November 2018 berdasarkan keputusan pembebasan dari penahanan Dirkuad selaku Papera Nomor Kep/44/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-64/A-57/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

Memperhatikan 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkuad Mabesad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/5/III/2018 tanggal 4 Maret 2018 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikku Kodiklatad Nomor : Kep/03/II/2019 tanggal 4 Maret 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/AD/II-09/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/121-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera pengganti Nomor : Taptera/121-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/121-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 5 September 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksiserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 10/K/AD/II-09/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 3 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan masing-masing dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : RNeR/28/II/2018/Dokpol yang dikeluarkan oleh RS Saritika Asih Bandung dan ditandatangani tanggal 13 Februari 2018 yang oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di sekitar Lobi Karouke Nav Dago.

b) 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di sekitar lokasi parker Basement 1 gedung Living Plaza Jl. Ir h Djuanda No. 6163 Kel. Tamansari Bandung.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Dan terhadap barang berupa :

a) 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat yang sudah patah.

b) 2 (dua) buah kursi plastik warna biru yang sudah patah.

c) 1 (satu) buah tongkat dudukan kipas angin warna putih dan him.

d) 1 (satu) buah tong sampah Alumunium warna Silver.

e) 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.

f) 1 (satu) buah kacamata hitam dengan bagian sebelah kanan tidak ada kacanya.

g) 1 (satu) buah Helm warna merah.

h) 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban a.n Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan diikat rantai di ujung dompet.

i) 1 (satu) set pakaian korban berlumuran darah milik Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

m. 1 (satu) buah hand Phone Merk Oppo warna hitam.

j) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Andromax warna putih.

Halaman 4 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah Hand Phone Merk Himax warna Gold putih.

l) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna Ping Orange.

m) 1 (satu) buah cincin warna putih.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak, serta bukti berupa :

n) 1 (satu) buah Sangkur/Pisau warna silver dengan gagang warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada :

Para Terdakwa sejumlah: Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan/*Pledoi* oleh Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak Tuntutan dari Oditur Militer, yaitu pada bagian :

a. Uraian unsur tindak pidana/delik dari Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer yang terbukti di persidangan yaitu Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP, terhadap uraian unsur kedua yaitu "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama" dan unsur keempat yaitu "Mengakibatkan luka berat" tidak terbukti dalam fakta persidangan. Oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka perbuatan para Terdakwa tidak terbukti dan harus dibebaskan atas tuntutan pasal dimaksud.

b. Terdapat nilai-nilai kebaikan dalam diri Terdakwa, seperti

1) Para Terdakwa bukanlah mungkir atau menyangkal, tetapi hanya berusaha memperjuangkan Hak Asasi Manusia untuk mencari keadilan.

2) Para Terdakwa dalam persidangan menunjukan sikap yang baik.

3) Uraian secara Yuridis maupun sosiologis dalam permohonan pembelaan ini, sungguh dilakukan sesuai keadilan dan berdasarkan hukum.

4) Para Terdakwa masih muda dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan disatuan. Sesuai dengan Surat Rekomendasi dari :

a) Dirkuad Nomor surat nomor R/45/IX/2019 tanggal 16 September 2019, Merekomendasikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III agar diberikan keringanan hukuman.

b) Danpusdikku Nomor surat nomor B/575/IX/2019 tanggal 16 September 2019, Merekomendasikan kepada Terdakwa II agar diberikan keringanan hukuman.

5) Para Terdakwa secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasehat Hukum sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 5 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Para Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan pihak keluarga korban isteri Alm. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong memaafkan Para Terdakwa dan Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian serta telah memberikan santunan berupa uang kepada keluarga korban Alm. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang di tanda tangani kedua belah pihak, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019.

c) Oleh karena itu, Penasehat Hukum Para Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

- 1) Menyatakan Dakwaan Aquo (Tuntutan) Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.
- 2) Menyatakan dakwaan Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP tidak dapat diterima.
- 3) Membebaskan Para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Atau permohonan subsidair, Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

3. Tanggapan Oditur Militer atas Pembelaan Penasehat hukum (*replik*), yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya membantah pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yaitu :

a. Oditur Militer dalam menguraikan unsur tindak pidana/delik dari Pasal yang didakwakan yang terbukti di persidangan yaitu Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP, terhadap uraian unsur kedua yaitu "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama", semua saksi di persidangan menyatakan bahwa basement adalah tempat terbuka dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan Gedung Living Plaza dapat mengakses ke tempat parker dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tenaga Bersama. Terhadap unsur keempat yaitu "Mengakibatkan luka berat" terbukti dalam fakta persidangan, karena menurut keterangan para saksi pemukulan terhadap korban Almarhum Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong selain menggunakan tangan dan kaki juga menggunakan alat seperti kursi plastik, kursi kayu warna coklat dan helm, sehingga pemukulan tersebut ibarat memukul pepaya, sekalipun diluar masih utuh namun didalam sudah hancur dan dari keterangan Saksi-13 (Sdr. Ruswana) melihat darah yang keluar dari muka dan luka di pelipis kepala korban Almarhum Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

b. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim mempertimbangkan rasa keadilan dengan tidak mengindahkan pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa.

4. Tanggapan atas *replik* Oditur Militer oleh Penasehat Hukum (*Duplik*), yang disampaikan juga secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 6 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak mendapat dengan repliek dari Oditur militer, yaitu pernyataan yang menyatakan terbukti unsur kedua dan keempat dari Pasal yang menjadi acuan dalam tuntutan adalah hanya asumsi sepihak dari Oditur Militer dan mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

b. Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

5. Permohonan langsung Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di hadapan Majelis Hakim, yang pada intinya para Terdakwa menyatakan bahwa mereka menyesal, berjanji tidak akan mengulangi kembali dan siap untuk berbuat baik dalam berdinamika lingkungan TNI, untuk itu mohon dihukum ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan setidak-tidaknya tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 11 Februari 2018, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Nav Karouke Living Plaza di JL.H Djuanda Bandung, setidak-tidaknya setidak-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana barang siapa terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel ke 2, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad dan ditempatkan di Ditkuad hingga saat melakukan perpuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tmudi Subditbindiklat Ditkuad Mabesad dengan pangkat Pratu NRP 31130687081193.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009-2010 melalui pendidikan Secata OK Gel ke 2 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku kodiklatad dan ditempatkan di Pusdikku kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tmudi Sijinbamgdik Pusdikku Kodiklatad dengan pangkat Praka NRP 31100140360491.

c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan secaba PK 13, setekah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad dan ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Ops Komputer Baglat Subditbindiklat Ditkuad Mabesad dengan pangkat Sertu NRP 2106024110784.

Halaman 7 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 bersama anggota Ditkuad bernama Serka Miskirom (Saksi-12) datang ke Nav Karouke Living Plaza di JL.H Djuanda Bandung dengan tujuan ingin karaoke, kemudian Terdakwa-1 memboking salah satu Romm yaitu 5 menggunakan nama Terdakwa-2 selanjutnya bernyanyi bersama Saksi-12 hingga pukul 01.00 WIB tanggal 11 Februari 2018 .

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 bersama anggota Ditkuad bernama Serka Miskirom (Saksi-12) datang ke Nav Karouke Living Plaza di JL.H Djuanda Bandung dengan tujuan ingin karaoke, kemudian Terdakwa-1 memboking salah satu Romm yaitu 5 menggunakan nama Terdakwa-2 selanjutnya bernyanyi bersama Saksi-12 hingga pukul 01.00 WIB tanggal 11 Februari 2018 .

f. Bahwa sekira pukul 00.20 WIB saat Terdakwa-1 keluar dari Room 5 dengan tujuan kamar mandi melihat dari arah Lobby ada keributan, lalu Terdakwa-1 menuju ke Lobby dan melihat Saksi-3 yang memakai topi hitam dan kaos hitam dan Sdr. Heri Sulaeman Alias Gobel (Saksi-4) sedang ribut dengan kelompok lainnya, lalu Terdakwa-1 berusaha meleraikan, namun Saksi-3 tidak terima dan mendorong badan serta memukul Terdakwa-1 dengan tangan mengepal mengenai wajah Terdakwa-1 sambil berkata "Sia, Anjing ikut campur", lalu Terdakwa-1 emosi dan membalas memukul Saksi-3 hingga Saksi-3 jatuh, lalu Terdakwa-1 menendang dan menginjak kepala Saksi-3, kemudian Saksi-4 menghubungi Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong .

g. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong datang bersama beberapa orang temannya dari arah Lift langsung bertanya kepada Saksi-4 "mana orang yang memukul si Mano", dan Saksi-4 menunjuk ke arah Terdakwa-1, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong mendatangi Terdakwa-1 hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, ketika itu tiba tiba Saksi-3 memukul berkali kali ke arah muka dan dada Terdakwa-1 dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan teman temannya ikut memukul Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 lari ke arah depan kasir namun dikejar oleh Sdr . Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-3, lalu Terdakwa-1 berkata "saya aparat" dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berkata " kalau memang anggota mana KTA nya" , selanjutnya Terdakwa-1 menunjukan KTA kepad Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan oleh Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong di foto dengan menggunakan HP, setelah itu datang Saksi-2 selaku manager Nav karaoke dan mendamaikan keributan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-3 dan kawan kawannya, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa-2 untuk datang ketempat tersebut karena Terdakwa-2 sebagai keamanan di Nav karaoke dan memberitahukan kalau Terdakwa-1 dikeroyok oleh beberapa pengunjung .

h. Bahwa kemudian Terdakwa-2 langsung menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 , Terdakwa-1, Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong dan beberapa orang teman Saksi-3, lalu Terdakwa-1 menelpun Terdakwa-3 minta bantuan, tetapi tidak mengangkat Handphonenya kemudian Terdakwa-1 ngeshare ke group letingan Terdakwa dan direspon atau dijawab oleh Pratu Irmawan (Saksi-13) yang saat itu sedang tugas jaga di rumah Kakudam V/Brawijaya yang beralamat di jalan Patrakomala Bandung, selanjutnya Saksi-13 meminta Terdakwa-1 untuk share lokasi dan saat itu juga Terdakwa-1 share lokasi lalu dikirimkan ke group Letingannya .

Halaman 8 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 menelpon kembali Terdakwa-3 dan mengatakan “bang ambil saya, saya mau mati dikeroyok orang di Nav karaoke”, selanjutnya Terdakwa-3 karena merasa khawatir berangkat menuju nav karaoke dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smas warna putih berpakaian dinas PDL Loreng dan memakai jaket warna krem, setibanya di Basement 1 gedung Living Plaza Dago, Terdakwa-3 memarkirkan sepeda motor lalu berjalan ke depan parkir dan saat itu datang Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong, Saksi -3 dan beberapa orangf temannya,tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 turun ke basement bertemu dengan terdakwa -3 juga Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-3, Saksi-4, dan teman temannya yang sudah berada di basement .

j. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-3 dan berkata “ itu bang yang tadi mukul saya di Lobby “ sambil Terdakwa-1 menunjuk Saksi-3 dan Terdakwa-1 menunjuk Saksi-3, dan Terdakwa-1 berkata lagi “ Ini bang yang orangnya yang tadi mengambil KTA saya dan mengaku tentara dari Kodam III” sambil menunjuk Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang saat itu berdiri di depan Terdakwa-3, setelah mendengar keterangan dari Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 memukul memukul dengan tangan kanan mengepal kearah muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan menendang dengan kaki ke arah muka dan badan Saksi-3, melihat kejadian tersebut Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha akan membantu Saksi-3 namun dihadang oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 , selanjutnya Terdakwa-3 mengambil kursi plastik memukulkan ke arah kepala dan badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong kemudian mengambil kursi kayu dan memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, lalu Terdakwa-3 mengambil tempat sampah tempat puntung rokok yang terbuat dari stenlis dan memukulkan ke arah badan Sdr.Rusyan alias Iyan alias Buntong, kemudian Terdakwa-3 juga mengambil helm yang berada di tempat parkir dan memukulkan kearah kepala Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

k. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 mendekati Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong serta menendang dengan kaki ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha lari ke arah jalan keluar parkir, melihat hal tersebut Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka sebanyak satu kali dan mengambil kursi plastik yang ada di tempat tersebut dan memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tetapi Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tetap lari ke arah keluar.

l. Bahwa melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong melarikan diri, Terdakwa-1 mengejar sambil mengeluarkan sangkur/pisau dari pinggang Terdakwa-1 dan beberapa kali menendang Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, ketika itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut mengejar dan Terdakwa-3 melemparkan helm ke arah Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong namun setelah sampai dibelokan jalan menuju keluar Basement Terdakwa-3 berhenti memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selanjutnya para Terdakwa kembali ke tempat parkir.

m. Bahwa kemudian Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa orang lainnya, menyusul Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang lari ke

Halaman 9 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anda menemukan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sudah tergeletak di tengah jalan tidak bergerak lagi, selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa orang lainnya membawa Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong ke rumah sakit Boromeus Bandung dengan menumpang kendaraan pick up yang saat itu sedang melintas, setelah mendapatkan penanganan dari dokter Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dinyatakan sudah meninggal dunia.

n. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB petugas INAFIS Polrestabes Bandung melakukan pemotretan terhadap tempat kejadian perkara pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang di Dago Plaza Jl. H Djuanda Bandung, disamping itu juga melakukan pemotretan terhadap jenazah alm Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong di rumah sakit Boromeus Bandung pada pukul 03.00 WIB yang kemudian dibuat berita acara pemotretan Nomor BAP / 67/ II/ 2018 Identifikasi tanggal 4 Juni 2018.

o. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018 jenazah alm Sdr. Rusyan alias Iyan Alias Buntong dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan Visum Et Repertum, dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tahun ini diperoleh hasil :

1. Pemeriksaan luar :

- a) Label mayat : tidak ada
- b) Tutup bungkus mayat : tidak ada
- c) Perhiasan mayat :
 - 1) Pada jari manis dan kelingking terdapat cincin berwarna silver logam.
 - 2) Telinga kiri terdapat anting berwarna silver
- d) Pakaian mayat :
 - 1) Jaket sweater hijau ukuran berlumuran
 - 2) Kaos lengan pendek hitam bagian dada kiri bergambar sama Kaos punggung.
 - 3) Baju hitam kaos lengan pendek tanpa kerah. Pada bagian dada bergambar lengan yang sedang berjabat, atau dua kujang warna kuning bertuliskan "Putra daerah DPD Dago".
 - 4) Celana jeans panjang berwarna hitam pada bagian lutut kanan kiri robek merek "Levis 505 Straus tanpa ukuran".
 - 5) Celana dalam berwarna merah merek "Pezsi Fas On dan Exselen ukuran XL".
- e) Benda di samping mayat : tidak ada
- f) Kaku mayat pada leher, kedua lengan dan sendi, kaku sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada leher dan punggung berwarna coklat dan hilang pada penekanan.
- g) Mayat adalah seorang laki-laki, berumur empat puluh dua tahun, kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh enam sentimeter, berat vbadan tidak ditimbang. Zakar disunat.
- h) Identitas khusus :
 - 1) Pada lengan atas kanan dan kiri terdapat tato bergambar abstrak warna biru dan ditam ukuran kedua puluh empat kali enam belas sentimeter.

Halaman 10 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Pada daerah tungkai kaki kanan sisi luar terdapat tato bergambar batik abstrak warna biru ukuran dua puluh tiga kali enam belas sentimeter.
- i) Rambut kepala: rambut kepala berwarna hitam sebagian di cat berwarna kuning tumbuhnya lebat, panjang sembilan sentimeter. Alis mata berwarna hitam tumbuh lebat panjang nol koma lima sentimeter. Bulu mata berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang nol koma lima sentimeter. Kumis tidak ada. jenggot tidak ada. Bulu kelamin berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang lima sentimeter.
- j) Mata kanan dan kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan kiri keruh, teleng mata kanan dan kiri bulat, warna tirai mata kanan dan kiri coklat, selaput bola mata kanan dan kiri jernih, selaput kelpoak mata kanan dan kiri berwarna pucat.
- k) Hidung : mancung
Telinga : normal
Mulut tertutup, lidah tidak terjulur ataupun tergigit
- l) Gigi geligi :
1) Pada rahang atas kanan dan kiri gigi lengkap masing-masing berjumlah empat dan enam buah.
2) Pada rahang bawah kanan ketujuh dan kelima serta pada rahang bawah kiri gigi kelima tidak ada.
3) Gigi berjumlah dua puluh empat
- m) Dari mulut dan hidung keluar darah, dari telinga kanan dan kiri, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa
- n) Luka-luka :
1) Pada dahi samping kanan satu sentimeter di bawah garis tumbuh rambut, dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di atas alis kanan terdapat memar ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.
2) Pada dahi samping kiri empat sentimeter di bawah garis tumbuh rambut empat sentimeter di atas alis kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat memar berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.
3) Pada alis kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas mata kanan, delapan sentimeter di bawah garis tumbuh rambut terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak yang patah.
4) Pada kelopak mata kanan atas terdapat memar ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.
5) Pada pelipis kanan, enam sentimeter dari lubang telinga kanan, dua sentimeter dari sudut luar mata kanan terdapat memar ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.
6) Pada kelopak mata kanan bawah terdapat memar ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
7) Pada lutut kanan terdapat dua buah luka lecet masing-masing ukuran enam sentimeter dan dua sentimeter kali dua sentimeter.
8) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.
- o) Patah tulang : patah tulang pada kepala bagian depan.

Halaman 11 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tidak ada.

2. Pemeriksaan dalam :

- a) Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh milimeter dan daerah perut dua puluh milimeter. Otot berwarna merah kecoklatan tebal sekat rongga badan kanan setinggi iga empat, kiri setinggi iga ketiga kelima tulang dada utuh, iga-iga utuh dalam rongga dada kanan tidak terdapat kalainan, sebelah kiri tidak terdapat kelainan. Kandung jantung tanpa tiga jari diantara kedua paru berisi cairan bening kekuningan.
- b) Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher tidak terdapat resepsi darah. Otot Leher tidak terdapat resapan darah.
- c) Selaput dinding perut tidak terdapat resapan darah. Otot dinding perut berwarna merah kecoklatan. Dalam rongga perut tidak ditemukan darah.
- d) Lidah berwarna merah pucat, penampang merah pucat. Tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan. Kerongkongan berisi kosong. Selaput lender licin. Batang tenggorokan berisi kosong. Selaput lender licin dan tidak ditemukan darah.
- e) Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kecoklatan. pelabuan kenyal, ukuran lingkaran katub serambi kanan dua belas sentimeter, lingkaran katub selambi kiri sembilan sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi lima sentimeter tebal otot balik kanan tiga milimeter dan tebal otot balik kiri dua belas milimeter. pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah kecoklatan homogeny, berat jantung dua ratus dua puluh lima gram.
- f) Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah keunguan, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, pada pemijatan tidak keluar apa-apa, berat tiga ratus dua puluh lima gram. Paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah keunguan, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, pada pemijatan tidak keluar buih atau gelembung darah, berat tiga ratus enam puluh lima gram.
- g) Limpa berwarna ungu pucat permukaan berkerut-kerut perabaan lunak, penampang berwarna ungu pucat gambaran limpa jelas, pengikisan jaringan terikut, berat lima puluh gram.
- h) Hati berwarna merah kecoklatan permukaan rata tapi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat kemerahan, gambaran hati jelas, berat empat ratus dua puluh gram.
- i) Kelenjar liur perut berwarna bening permukaan berbagabaga, perabaan kenyal penampang berwarna kuning pucat, gambaran kelenjar jelas nol koma tiga gram.
- j) Lambung berisi kosong selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi cairan kental berwarna coklat kekuningan. Usus halus berisi cairan kental berwarna krem. Usus besar kotor/feces.
- k) Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium warna kuning penampang berlapis-lapis kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit warna kuning penampang berlapis.

Halaman 12 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ginjal kanan sampai ginjal mudah lepas, permukaan ginjal licin/rata berwarna coklat kemerahan penampang jelas berwarna coklat kemerahan, piala ginjal berwarna kosong, saluran kemih tidak tersumbat berat nol koma tiga gram. Ginjal kiri sampai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin/rata berwarna coklat kemerahan penampang jelas berwarna coklat kemerahan, piala ginjal berisi kosong, saluran kemih tidak tersumbat berat nol koma nol tiga lima gram.

m) Kandung kemih berisi cairan selaput lendir berwarna pucat.

n) Kulit kepala bagian dalam daerah dahi terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter kulit kepala bagian dalam sebelah kanan terdapat resapan darah seluas sepuluh kali tujuh sentimeter kali tiga sentimeter. Tulang tengkorak sisi bagian depan sebelah kanan patah. Selaput keras otak utuh. Selaput lunak otak utuh. Pada daerah potak besar sebelah kanan bagian dpan dan sebelah kanan bagian bawah terdapat memar otak. Berat otak seribu tiga ratus tiga puluh lima gram.

Kesimpulan :

Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka dan memar pada daerah kepala, memar pada daerah wajah, luka lecet pada daerah lutut, dan patah tulang tengkorak serta serapan daerah pada kulit kepala bagian dalam dan memar otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan memar pada daerah otak, hal ini sesuai surat No.R/VER/28/II/2018/Dokpol tanggal 13 Pebruari 2018 perihal pemeriksaan hasil bedah jenazah an. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Fahmi Arief Hakim.Spf.

Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong kemudian diselidiki oleh pihak kepolisian Polrestabes Bandung dan setelah melakukan oleh TKP, mengumpulkan barang bukti, memeriksa Saksi-Saksi dan mempelajari rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi TKP hingga akhirnya diketahui para Terdakwa pelakunya, kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 pihak Kepolisian Polrestabes Bandung melimpahkan perkara tersebut ke Denpom III/5 Bandung guna penyidikan lebih lanjut.

Atau

Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 11 Februari 2018, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Nav Karouke Living Plaza di Jl. H Djuanda Bandung setidak-tidaknya ditempat-tempat yang teermasuk daerah huklum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Barang siapa terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau baranng, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel ke 2, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad dan ditempatkan di Ditkuad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Subditbindiklat Ditkuad Mabesad dengan pangkat Pratu NRP 31130687081193.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI ADA pada tahun 2009-2010 melalui pendidikan Secata PK Gel ke 2 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad dan ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Sijinbangdik Pusdikku Kodiklatad dengan pangkat Praka NRP 31100140360491.

c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK 13, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad dan ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Ops Baglat Subditbindiklat Ditkuad Mabesad dengan pangkat Sertu NRP 2106024110784.

d. Bahwa para Terdakwa sudah saling mengenal karena pernah sama-sama bertugas Pusdikku Kodiklatad sedangkan dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan sdr. rusyendi alias Mano (Saksi-3) para Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 bersama anggota Ditkuad bernama Serka Miskirom (Saksi-12) datang ke nav karaoke Living Plaza di Jl. H. Djuanda Bandung dengan tujuan ingin karaoke, kemudian Terdakwa-1 membeking salah satu Room yaitu Room 5 menggunakan nama Terdakwa-2 selanjutnya bernyanyi bersama Saksi-12 hingga pukul 01.00 WIB tanggal 11 Februari 2018.

f. Bahwa sekitar pukul 00.20 WIB saat Terdakwa-1 keluar dari Room 5 dengan tujuan ke kamar mandi melihat dari arah Lobby ada keributan lalu Terdakwa-1 menuju ke Lobby dan melihat Saksi-3 yang memakai topi hitam dan kaos hitam dan Sdr. Heri Sulaeman Alias Gobel (Saksi-4) sedang ribut dengan kelompok lainnya, lalu Terdakwa-1 berusaha meleraikan, namun Saksi-3 tidak terima dan mendorong badan serta memukul Terdakwa-1 dengan tangan mengepal mengenai wajah Terdakwa-1 sambil berkata "sial, Anjing ikut campur", lalu Terdakwa-1 emosi dan membalas memukul Saksi-3 hingga Saksi-3 jatuh, lalu Terdakwa-1 menendang dan menginjak kepala Saksi-3, kemudian Saksi-4 menghubungi Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

g. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong datang bersama beberapa orang temannya dari arah Lift langsung bertanya kepada Saksi-4 "mana orang yang memukul si Mano", dan Saksi-4 menunjuk ke arah Terdakwa-1, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong mendatangi Terdakwa-1 hingga terjadi pertengkaran.

Halaman 14 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong , ketika itu tiba tiba Saksi-3 memukul berkali kali kearah muka dan dada Terdakwa-1 dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan teman temannya ikut memukul Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 lari kearah depan kasir namun dikejar oleh Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-3, lalu Terdakwa-1 berkata "saya aparat" dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berkata "kalau memang anggota mana KTA nya", selanjutnya Terdakwa-1 menunjukan KTA kepada Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan oleh Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong di foto dengan menggunakan HP, setelah itu datang Saksi-2 selaku manager Nav karaoke dan mendamaikan keributan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-3 dan kawan kawannya, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa-2 untuk datang ketempat tersebut karena Terdakwa-2 sebagai keamanan di Nav karaoke dan memberitahukan kalau Terdakwa-1 dikeroyok oleh beberapa pengunjung .

h. Bahwa kemudian Terdakwa-2 langsung menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa-1, Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong dan beberapa orang teman Saksi-3, lalu Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-3 minta bantuan, tetapi tidak mengangkat Handphonenya kemudian Terdakwa-1 ngeshare ke group letingan Terdakwa dan direspon atau dijawab oleh Pratu Irmawan (Saksi-13) yang saat itu sedang tugas jaga di rumah Kakudam VI/ Brawijaya yang beralamat di jalan Patrakomala Bandung, selanjutnya Saksi-13 meminta Terdakwa-1 untuk share lokasi dan saat itu juga Terdakwa-1 share lokasi lalu dikirimkan ke group Letingannya .

i. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 menelpon kembali Terdakwa-3 dan mengatakan "bang ambil saya, saya mau mati dikeroyok orang di Nav karaoke", selanjutnya Terdakwa-3 karena merasa khawatir berangkat menuju nav karaoke dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smas warna putih berpakaian dinas PDL Loreng dan memakai jaket warna krem, setibanya di Basement 1 gedung Living Plaza Dago, Terdakwa-3 memarkirkan sepeda motor lalu berjalan ke depan parkir dan saat itu datang Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong , Saksi-3 dan beberapa orangf temannya,tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 turun ke Basement bertemu dengan Tertdakwa-3 juga Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-3, Saksi-4, dan teman temannya yang sudah berada di Basement .

j. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-3 dan berkata " itu bang yang tadi mukul saya di Lobby " sambil Terdakwa-1 menunjuk Saksi-3 dan Terdakwa-1 menunjuk Saksi-3, dan Terdakwa-1 berkata lagi " Ini bang yang orangnya yang tadi mengambil KTA saya dan mengaku tentara dari Kodam III" sambil menunjuk Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang saat itu berdiri di depan Terdakwa-3, setelah mendengar keterangan dari Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 memukul memukul dengan tangan kanan mengepal kearah muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan menendang dengan kaki ke arah muka dan badan Saksi-3, melihat kejadian tersebut Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha akan membantu Saksi-3 namun dihadang oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 , selanjutnya Terdakwa-3 mengambil kursi plastik memukulkan ke arah kepala dan badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong kemudian mengambil kursi kayu dan memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, lalu Terdakwa-3 mengambil tempat sampah tempat puntung rokok yang terbuat dari

Halaman 15 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi-3 dan saksi-4 mengukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, kemudian Terdakwa-3 juga mengambil helm yang berada di tempat parkir dan memukulkan ke arah kepala Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

k. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 mendekati Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong serta menendang dengan kaki ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha lari ke arah jalan keluar parkir, melihat hal tersebut Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka sebanyak satu kali dan mengambil kursi plastik yang ada di tempat tersebut dan memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tetapi Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tetap lari ke arah keluar.

l. Bahwa melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong melarikan diri, Terdakwa-1 mengejar sambil mengeluarkan sangkur/pisau dari pinggang Terdakwa-1 dan beberapa kali menendang Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, ketika itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut mengejar dan Terdakwa-3 melemparkan helm ke arah Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong namun setelah sampai dibelokan jalan menuju keluar Basement Terdakwa-3 berhenti memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

m. Bahwa pada saat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sampai di jalan keluar berjarak kurang lebih 20 meter datang kendaraan jenis Toyota Kijang Inova warna hitam masuk ke area gedung Living Plaza namun tidak menuju ke Basement melainkan berputar ke arah menuju jalan keluar gedung, kemudian saat kendaraan tersebut belok kiri dan laju kendaraan agak pelan menuju jalan keluar Basement Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha naik ke kendaraan tetapi tidak berhasil hanya memegang pintu (menggandul) sambil berlari beberapa meter, saat itu ada seseorang yang tidak diketahui identitasnya mengejar dan memukul mukul kaca belakang kendaraan dengan menggunakan helm hingga kendaraan tersebut menambah kecepatannya belok kiri menuju Jl. H. Djuanda Bandung sehingga Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang masih memegang pintu kendaraan terseret kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian pegangannta terlepas dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong jatuh ditengah jalan sedangkan kendaraan Kijang Inova warna hitam tidak berhenti dan menambah kecepatan menuju arah perempatan Dago- Cikapayang.

n. Bahwa kemudian Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa orang lainnya menyusul alias Buntong yang lari ke arah keluar dan menemukan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sudah tergeletak di tengah jalan tidak bergerak lagi, selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa orang lainnya membawa Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong ke rumah sakit Boromeus Bandung dengan menumpang kendaraan pick up yang saat itu sedang melintas, setelah mendapatkan penanganan dari dokter Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dinyatakan sudah meninggal dunia.

o. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB petugas INAFIS Polrestabes Bandung melakukan pemotretan terhadap tempat kejadian perkara pengeroyokan dan penganiyaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang di Dago

Halaman 16 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan luar dilakukan di Bandung, disamping itu juga melakukan pemotretan terhadap jenazah alm Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong di rumah sakit Boromeus Bandung pada pukul 03.00 WIB yang kemudian dibuat berita acara pemotretan Nomor BAP / 67/ II/ 2018 Ident tanggal 4 Juni 2018.

p. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018 jenazah alm Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan Visum Et Repertum, dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan :

1. Pemeriksaan luar :

- a) Label mayat : tidak ada
- b) Tutup bungkus mayat : tidak ada
- c) Perhiasan mayat :
 - 1) Pada jari manis dan kelingking terdapat cincin berwarna silver logam.
 - 2) Telinga kiri terdapat anting berwarna silver
- d) Pakaian mayat :
 - 1) Jaket sweater hijau ukuran berlumuran
 - 2) Kaos lengan pendek hitam bagian dada kiri bergambar sama Kaos punggung.
 - 3) Baju hitam kaos lengan pendek tanpa kerah. Pada bagian dada bergambar lengan yang sedang berjabat, atau dua kujang warna kuning bertuliskan "Putra daerah DPD Dago".
 - 4) Celana jeans panjang berwarna hitam pada bagian lutut kanan kiri robek merek "Levis 505 Straus tanpa ukuran".
 - 5) Celana dalam berwarna merah merek "Pezsi Fas On dan Exselen ukuran XL".
- e) Benda di samping mayat : tidak ada
- f) Kaku mayat pada leher, kedua lengan dan sendi, kaku sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada leher dan punggung berwarna coklat dan hilang pada penekanan.
- g) Mayat adalah seorang laki-laki, berumur empat puluh dua tahun, kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh enam sentimeter, berat vbadan tidak ditimbang. Zakar disunat.
- h) Identitas khusus :
 - 1) Pada lengan atas kanan dan kiri terdapat tato bergambar abstrak warna biru dan hitam ukuran kedua puluh empat kali enam belas sentimeter.
 - 2) Pada daerah tungkai kaki kanan sisi luar terdapat tato bergambar batik abstrak warna biru ukuran dua puluh tiga kali enam belas sentimeter.
- i) Rambut kepala: rambut kepala berwarna hitam sebagian di cat berwarna kuning tumbuhnya lebat, panjang sembilan sentimeter. Alis mata berwarna hitam tumbuh lebat panjang nol koma lima sentimeter. Bulu mata berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang nol koma lima sentimeter. Kumis tidak ada. jenggot tidak ada. Bulu kelamin berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang lima sentimeter.
- j) Mata kanan dan kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan kiri keruh, teleng mata kanan dan kiri bulat, warna tirai

Halaman 17 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mata kanan dan kiri coklat, selaput bola mata kanan dan kiri jernih, selaput kelopak mata kanan dan kiri berwarna pucat.

- k) Hidung : mancung
Telinga : normal
Mulut tertutup, lidah tidak terjulur ataupun tergigit
- l) Gigi geligi :
 - 1) Pada rahang atas kanan dan kiri gigi lengkap masing-masing berjumlah empat dan enam buah.
 - 2) Pada rahang bawah kanan ketujuh dan kelima serta pada rahang bawah kiri gigi kelima tidak ada.
 - 3) Gigi berjumlah dua puluh empat
- m) Dari mulut dan hidung keluar darah, dari telinga kanan dan kiri, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa
- n) Luka-luka :
 - 1) Pada dahi samping kanan satu sentimeter di bawah garis tumbuh rambut, dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di atas alis kanan terdapat memar ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.
 - 2) Pada dahi samping kiri empat sentimeter di bawah garis tumbuh rambut empat sentimeter di atas alis kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat memar berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.
 - 3) Pada alis kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas mata kanan, delapan sentimeter di bawah garis tumbuh rambut terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak yang patah.
 - 4) Pada kelopak mata kanan atas terdapat memar ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.
 - 5) Pada pelipis kanan, enam sentimeter dari lubang telinga kanan, dua sentimeter dari sudut luar mata kanan terdapat memar ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.
 - 6) Pada kelopak mata kanan bawah terdapat memar ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
 - 7) Pada lutut kanan terdapat dua buah luka lecet masing-masing ukuran enam sentimeter dan dua sentimeter kali dua sentimeter.
 - 8) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.
- o) Patah tulang : patah tulang pada kepala bagian depan.
- p) Lain-lain : Tidak ada.

2. Pemeriksaan dalam :

- a) Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh milimeter dan daerah perut dua puluh milimeter. Otot berwarna merah kecoklatan tebal sekat rongga badan kanan setinggi iga empat, kiri setinggi iga ketiga kelima tulang dada utuh, iga-iga utuh dalam rongga dada kanan tidak terdapat kalainan, sebelah kiri tidak terdapat kelainan. Kandung jantung tanpa tiga jari diantara kedua paru berisi cairan bening kekuningan.

Halaman 18 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Jantung ikat di bawah kulit daerah leher tidak terdapat resep darah. Otot Leher tidak terdapat resapan darah.
- c) Selaput dinding perut tidak terdapat resapan darah. Otot dinding perut berwarna merah kecoklatan. Dalam rongga perut tidak ditemukan darah.
- d) Lidah berwarna merah pucat, penampang merah pucat. Tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan. Kerongkongan berisi kosong. Selaput lender licin. Batang tenggorokan berisi kosong. Selaput lender licin dan tidak ditemukan darah.
- e) Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kecoklatan. pelabaan kenyal, ukuran lingkaran katub serambi kanan dua belas sentimeter, lingkaran katub selambi kiri sembilan sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi lima sentimeter tebal otot balik kanan tiga milimeter dan tebal otot balik kiri dua belas milimeter. pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah kecoklatan homogeny, berat jantung dua ratus dua puluh lima gram.
- f) Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah keunguan, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, pada pemijatan tidak keluar apa-apa, berat tiga ratus dua puluh lima gram. Paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah keunguan, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, pada pemijatan tidak keluar buih atau gelembung darah, berat tiga ratus enam puluh lima gram.
- g) Limpa berwarna ungu pucat permukaan berkerut-kerut perabaan lunak, penampang berwarna ungu pucat gambaran limpa jelas, pengikisan jaringan terikut, berat lima puluh gram.
- h) Hati berwarna merah kecoklatan permukaan rata tapi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat kemerahan, gambaran hati jelas, berat empat ratus dua puluh gram.
- i) Kelenjar liur perut berwarna bening permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal penampang berwarna kuning pucat, gambaran kelenjar jelas nol koma tiga gram.
- j) Lambung berisi kosong selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi cairan kental berwarna coklat kekuningan. Usus halus berisi cairan kental berwarna krem. Usus besar kotor/feces.
- k) Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium warna kuning penampang berlapis-lapis kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit warna kuning penampang berlapis.
- l) Ginjal kanan sampai ginjal mudah lepas, permukaan ginjal licin/rata berwarna coklat kemerahan penampang jelas berwarna coklat kemerahan, piala ginjal berwarna kosong, saluran kemih tidak tersumbat berat nol koma tiga gram. Ginjal kiri sampai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin/rata berwarna coklat kemerahan penampang jelas berwarna coklat kemerahan, piala ginjal berisi kosong, saluran kemih tidak tersumbat berat nol koma nol tiga lima gram.
- m) Kandung kemih berisi cairan selaput lendir berwarna pucat.

Halaman 19 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kepala bagian dalam daerah dahi terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter kulit kepala bagian dalam sebelah kanan terdapat resapan darah seluas sepuluh kali tujuh sentimeter kali tiga sentimeter. Tulang tengkorak sisi bagian depan sebelah kanan patah. Selaput keras otak utuh. Selaput lunak otak utuh. Pada daerah potak besar sebelah kanan bagian dpan dan sebelah kanan bagian bawah terdapat memar otak. Berat otak seribu tiga ratus tiga puluh lima gram.

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Boy Iskandar, SH., MH. NRP. 11980032100274.
2. Mayor Chk Agung Gumilar, SH. NRP. 11050026691080.
3. Kapten Chk Wiji Winarso, SH. NRP. 2910070450570.
4. Kapten Wirya, SH. NRP. 2910134490270.
5. Lettu Chk Suprinadi, SH. NRP. 2198009736.
6. Sertu Fajar Romadhon Al-Azis, SH. NRP. 21100065130391.
7. PNS III-d Bambang Hermawan, SH. NIP. 196509091987031005.

- Untuk Terdakwa-I, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/164/ VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-1 tanggal 16 Agustus 2018.

- Untuk Terdakwa-II, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/156/ VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-2 tanggal 14 Agustus 2018.

- Untuk Terdakwa-III, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/174/ VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-3 tanggal 28 Agustus 2018

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi yang dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2019 dan atas keberatan/eksepsi tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum yang dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2019, kemudian atas keberatan/eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 121-K/PM. II-09/AD/IX/2019, tanggal 2 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Mayor Chk Boy Iskandar, S.H., M.H NRP 31130687081193 Dkk 6 (enam) orang selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa Pratu Yulius Mandessy NRP 31130687081193 Dkk 2 (dua) orang.

2. Menyatakan Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa dan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/10/K/AD/II-09/VIII/ 2019 tanggal 23 Agustus 2019 dalam perkara Para Terdakwa Pratu Yulius Mandessy NRP 31130687081193 Dkk 2 (dua) orang, sah dan dapat diterima.

Halaman 20 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Para Terdakwa Pratu Yulius Mandessy NRP 31130687081193 Dkk 2 (dua) orang, dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-1,

Nama lengkap : MURDANI MANULLANG. S.H
Pangkat, NRP : Bripka, 84010922
Jabatan : Basatreskrim
Kesatuan : Polrestabes Bandung
Tempat, tanggal lahir : Tarutung, 20 Januari
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Nomor 18-20 Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 beberapa saat setelah kejadian tindak pidana kekerasan dimuka umum pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB di Nav Karaoke Living Plaza Jl. Ir. H. Djuanda, Bandung.
2. Bahwa Saksi mendapat laporan dari salah satu masyarakat yang tidak diketahui namanya, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB di Nav Karaoke Living Plaza Jl. Ir. H. Djuanda, Bandung bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dimuka umum terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan beberapa orang lainnya yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang identitasnya belum diketahui .
3. Bahwa kemudian Saksi mendapat perintah dari satuan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap Sdr. Ruswana (Saksi-13) dan Sdr. Denik Ragananda yang menerangkan salah seorang yang diduga pelaku kekerasan dimuka umum terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong di Nav Karoke, Dago dengan cara memukul menggunakan alat berupa kursi plastik warna biru, kursi kayu warna coklat dan tong sampah/asbak aluminium warna silver, dan pelaku lainnya ada yang membawa atau mengeluarkan senjata tajam berupa pisau, keterangan tersebut diperkuat dengan rekaman CCTV yang berada disekitar lobby Karaoke Nav dan basement parkir kendaraan gedung Living Plaza Dago.
4. Bahwa dari haril pemeriksaan tersebut Saksi menyimpulkan pelaku pemukulan adalah Terdakwa-1 dan 2, kemudian pihak Polrestabes Bandung melakukan gelar perkara, selanjutnya karena melibatkan anggota TNI/militer maka perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung sesuai Surat Kapolrestabes Nomor B/2316/VI/RES.16/2018 tanggal 29 juni 2018 guna dilakukan pengusutan lebih lanjut .

Halaman 21 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sebagai Visum Et Revertum (VeR) Nomor : R/VE/28/II/2018/ Dokpol tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh RS. Sartika Asih Bandung, akibat dari tindak pidana kekerasan dimuka umum tersebut Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3 pada pokoknya, membenarkan seluruhnya.

Saksi-2,

Nama lengkap	: Rusyendi alias Mano
Pekerjaan	: Sopir Angkutan Kota
Tempat tanggal lahir	: Bandung, 12 Desember 1981
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp.Biru RT 003/RW004 Kel. Desa Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dalam hubungan kakak kandung dan dengan para Terdakwa Saksi tidak kenal sampai mengetahui setelah kejadian dan diperlihatkan video oleh penyidik pada saat penyelesaian perkara akibat meninggalnya Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama 6 (enam) orang teman Saksi bersama Saksi-6 (Sdr. Dani Rahman alias Kaye), Saksi-3 (Sdr. Heri Sulaeman alias Gobel), Saksi-4 (Sdri. Ayi Atikah), Sdri. Herlina alias Saksi-4 (Nunung Alias Eboy), Sdri. Yuli alias Ayu dan Sdr. Icek menyewa Room-10 di Nav Kraoke Dago Plaza di jalan Ir.H. Djuanda, Kota Bandung.
3. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-6 (Sdr. Dani Rahman alias Kaye), masuk ke Room-20 Nav Karaoke karena ada mantan pacarnya, namun entah karena apa di Room-20 terjadi keributan sehingga Saksi masuk ke Room-20 untuk mengetahui apa yang terjadi dan ternyata Saksi-6 terlibat pertengkaran dengan mantan pacarnya bernama Saksi-15 (Sdri. Eka Sri Handayani). Melihat kejadian tersebut Saksi mencoba untuk melerai namun Saksi-6 malah menampar Sdri. Eka, perbuatan Saksi-15 tersebut membuat Saksi kesal sehingga Saksi membanting meja kaca sampai pecah, kemudian datang karyawan Nav Karaoke dan meminta seluruh orang yang berada di dalam Room-20, termasuk Saksi pergi ke lobby.
4. Bahwa saat Saksi berada di lobby datang Terdakwa-1 yang saat itu mengenakan jaket warna hitam dan topi terbalik dan mengatakan "Ada apa ini?", kemudian Saksi menjawab "kamu jangan ikut-ikutan, ini masalah saya", lalu Terdakwa-1 mulai memukul muka bagian kiri Saksi yang dalam kondisi tidak sadar karena pengaruh alkohol menggunakan

Halaman 22 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi jatuh ke lantai, lalu Terdakwa-1 menendang kepala bagian atas Saksi menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi pingsan.

5. Bahwa Saksi sadar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB lalu Saksi bertanya kepada Saksi-3 (Sdr. Heri Sulaeman alias Gobel) "Yang mukul saya tadi, siapa?", Saksi-3 menjawab "itu orangnya yang pakai topi terbalik" sambil menunjuk Terdakwa-1, lalu karena kesal Saksi memukul muka sebelah kanan Terdakwa-1 menggunakan tangan kosong dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-1 membalas memukul mulut dan kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa-1 memukul punggung sebelah kiri Saksi menggunakan kursi hingga akhirnya Sdr. Icek, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 meleraikan perkelahian tersebut, kemudian Saksi bersalaman dengan Terdakwa-1 dan setelah itu Saksi bersama Saksi-4 pergi ke basement menggunakan lift .

6. Bahwa pada saat Saksi sudah berada di basement, Saksi-4 pergi menjemput Saksi-6, Saksi-3 dan Sdr. Icek ke lantai lobby sedangkan Saksi menunggu di basement dan bertemu dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong bersama 3 (tiga) orang temannya yang sengaja datang, setelah ada pemberitahuan melalui telepon & sms dari Saksi-3 (Sdr. Heri Sulaeman alias Gobel) bahwa telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa-1 kepada Saksi, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan ke-3 (tiga) orang temannya, naik kembali ke lantai lobby dan bertemu dengan Terdakwa-1, karena saat itu Saksi masih merasa kesal Saksi memukul mengenai mulut, muka bagian kiri dan dada Terdakwa-1 menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan dileraikan oleh Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, setelah itu Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong meminta maaf kepada Terdakwa-1 selanjutnya Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong meminta Saksi untuk pulang.

7. Bahwa setelah itu Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Icek serta Sdr. Alimin pergi menggunakan lift ke lantai parkir basement untuk pulang, sesampainya di basement, ketika Saksi hendak pulang dibonceng oleh Saksi-3 menggunakan sepeda motor, Saksi terjatuh dari motor karena kondisi Saksi yang masih tidak sadar karena pengaruh alkohol, saat itu Saksi melihat Terdakwa-1 bersama sekitar 10 (sepuluh) orang tidak dikenal datang menghampiri Saksi lalu memukuli Saksi, dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan menggunakan tangan, menendang dan ada yang memukul menggunakan kursi plastik warna biru, kursi kayu warna coklat dan tempat sampah/asbak warna silver sebanyak beberapa kali mengenai pada bagian kepala dan tubuh Saksi dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, sehingga Saksi mengalami pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.

8. Bahwa Saksi-3 masih ingat ciri-ciri para pelaku pemukulan rata-rata berbadan tegap, potongan rambut cepak, salah satu dari pelaku tersebut adalah seorang yang menggunakan jaket warna hitam dan celana loreng lengkap dengan sepatu tentara dan Terdakwa-1.

9. Bahwa akibat dari penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama sekelompok orang yang tidak dikenal Saksi terhadap Saksi dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong adalah Saksi mengalami luka-luka memar dibagian wajah dan kepala bagian belakang terasa sakit, sedangkan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong meninggal dunia.

Halaman 23 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, terdapat tanggapan atau sangkalan yang diberikan oleh Para Terdakwa, sebagai berikut :

Terdakwa-1 menyangkal sebagian keterangan Saksi-2, yaitu :

- a. Yang memukul terlebih dulu adalah Saksi-2, bukan Terdakwa-1,
 - b. Terdakwa dikeroyok di lobby oleh Saksi-2 dan teman-temannya.
- Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Terdakwa-2, tidak ada yang disangkal atau membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-3, menyangkal sebagian yaitu :

- a. Saksi-2 dan 3 yang memukul Terdakwa-1 terlebih dahulu,
- b. Terdakwa-3 melihat Terdakwa-1 dipiting oleh korban.

Atas sangkalan dari Terdakwa-3 tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3,

Nama lengkap : HERI SULAEMAN ALIAS GOBEL
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 29 Oktober 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Dago Biru Rt. 03 Rw. 04 Kel. Dago
Kec. Coblong, Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada mulanya tidak kenal dengan Para Terdakwa, sampai dipanggil oleh penyidik dalam kasus meninggalnya korban sedangkan dengan Alm. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong kenal sejak tahun 2000 karena Saksi dengan almarhum tinggal dalam wilayah satu RT di Jl. Dago Biru dalam hubungan teman atau tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi, Sdr. Icek, Sdr. Rusyandi alias Mano (Saksi-2), Sdr. Dani Rahman alias Kaye (Saksi-6), Sdri. Herlina alias Nunung Alias Eboy (Saksi-4) dan Sdri. Shinta tiba di Karaoke Nav Dago di lantai 7 (tujuh) Gedung Living Plaza, Dago Kota Bandung dan memesan Room nomor 10 dan bernyanyi di Room tersebut, beberapa saat kemudian Saksi pergi ke kamar mandi dan saat di lobby bertemu dengan Sdri. Eka Sri Handayani (Saksi-15), setelah dari kamar mandi Saksi kembali ke Room 30, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3, Saksi-2, dan Saksi-4, pindah Room yang nomornya sudah tidak dapat diingat lagi (Room yang disewa Saksi-15), namun sebelum masuk ke Room tersebut, diluar Room Saksi melihat keributan antara Saksi-6 dengan Saksi-15 dan berlanjut sampai ke dalam Room. Ketika sudah berada di dalam Room yang disewa oleh Saksi-15 pertengkaran masih berlanjut, lalu tiba-tiba Saksi-3 masuk kedalam Room kemudian

Halaman 24 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-15 untuk tidak bertengkar di tempat tersebut namun tidak dipedulikan, sehingga Saksi-2 kesal lalu membanting meja yang ada di dalam Room tersebut.

3. Bahwa kemudian datang pegawai Nav dan mengajak Saksi bersama teman yang lainnya ke lobby bertemu dengan Manager Nav untuk membicarakan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Saksi-2 yang memecahkan kaca meja di Room 20, saat itu Saksi menyanggupi mangganti kerugian yang ditimbulkan dengan cara patungan, kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal kemudian satu orang yang menggunakan topi (kemudian diketahui adalah Terdakwa-1) berkata : "Siapa yang memecahkan kaca meja di Room?" Saksi-2 menjawab "Saya yang memecahkan", selanjutnya Saksi-2 berbicara dengan Terdakwa-1 Sedangkan Saksi berdiri di depan kasir, Saksi melihat Terdakwa-1 bertengkar mulut dengan Saksi-2 dan Terdakwa-1 memukul muka Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi-2 jatuh pingsan, melihat hal tersebut Saksi panik lalu menghubungi melalui handphone kakak kandung Saksi-2 bernama Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

4. Bahwa sekira 20 menit kemudian datang Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong ke Lobby Nav Karaoke kemudian bertanya kepada Saksi "mana orang yang mukul si Mano?", lalu Saksi menunjuk Terdakwa-1, setelah itu Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong bertengkar mulut dengan Terdakwa-1, tiba-tiba Saksi-2 bangun dan menanyakan kepada Saksi siapa orang yang memukulnya lalu Saksi memberitahukan yang memukul Saksi memberitahu yang memukul Saksi-2 adalah Terdakwa-1, selanjutnya Saksi-2 memukul bagian muka Terdakwa-1 menggunakan tangan kanan sehingga Terdakwa-1 lari kedepan kasir dan dikejar oleh Sdr. Rusyan alias Iyan Buntong dan Saksi-3 lalu Terdakwa-1 berkata : "saya aparat", dan Sdr. Rusyan alias Iyan Buntong berkata "kalo memang anggota mana KTA nya?" , lalu Terdakwa-1 menunjukkan KTA-nya lalu KTA tersebut difoto oleh Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong dengan menggunakan Hp miliknya. Setelah kejadian tersebut, manager Nav Karaoke dengan Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong dan Terdakwa-1 berunding dan permasalahan tersebut dianggap selesai.

5. Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018, sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong mengajak Saksi, Saksi-2, Saksi-6, Saksi-4 dan Sdri. Shinta untuk kembali pulang dan turun ke basement untuk pulang dan mengambil sepeda motor. Pada saat Saksi akan membonceng Saksi-2, Saksi-2 jatuh karena mabuk lalu Saksi turun dari sepeda motor dan membangunkan Saksi-2, bersamaan dengan itu datang Terdakwa-1 bersama sekitar 10 s.d. 16 orang temannya, dengan ciri-ciri kebanyakan menggunakan pakaian preman, jaket, celana panjang jeans, tinggi badan berkisar di 165 s.d. 170 cm, warna kulit hitam, rambut cepak dan ada satu orang yang menggunakan celana PDL loreng dengan jaket warna hitam, lalu Terdakwa-1 berkata "itu orang yang mukulin saya" sambil menunjuk kearah Saksi, Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2, kemudian Terdakwa-1 bersama temannya langsung memukul Saksi, Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2, saat itu Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong berteriak "lari" kemudian Saksi, Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong dan yang lainnya lari mengarah ke luar basement .

Halaman 25 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi keluar dari basement parkir dan setibanya di pinggir jalan Ir H. Djuanda depan Gedung Living Plaza Dago, Saksi melihat Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong sudah tergeletak dipinggir jalan, melihat kejadian tersebut Saksi bersama Saksi-6 mengangkat Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong kemudian menghentikan mobil bak yang berjualan tahu bulat, lalu memasukkannya kedalam mobil dan dibawa ke IGD RS. Barromeus Bandung untuk mendapat perawatan, namun sekira pukul 02.00 WIB perawat RS. Baromeus mengabarkan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong telah meninggal dunia.

7. Bahwa saat terjadi pengeroyokan, Saksi tidak melihat ada pelaku yang membawa sangkur, namun sebelum terjadi pengeroyokan Saksi melihat ada 1 (satu) buah sangkur yang tergeletak dibawah tangga yang menuju keluar basement namun setelah Saksi dikeroyok sangkur tersebut sudah tidak ada dibawah tangga lagi.

8. Bahwa akibat dari tindak pidana kekerasan secara bersama tersebut, Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong mengalami banyak luka memar dibagian kepala dan muka serta dalam keadaan berdarah, luka menganga dibagian leher belakang bekas tusukan benda tajam, sedangkan Saksi, Saksi-2, Sdr. Rahmat Zaenal alias Kelvin dan Sdr. Icek mengalami luka namun tidak mengakibatkan cacat atau meninggal dunia.

9. Bahwa ada beberapa orang yang melihat secara langsung terjadinya tindak pidana kekerasan secara bersama terhadap Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong, yaitu Saksi-2, Saksi-6, Sdri Shinta, Saksi-4, Sdr. Rahmat Zaenal alias Kelvin dan Sdr Icek.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4,

Nama lengkap : HERLINA ALIAS NUNUNG ALIAS EBOY
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bandung. 08 September 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cisitua Lama No. 160 C RT.08/RW.12
Kel. Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung

Pada Saksi pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sejak kecil karena kakak Saksi adalah teman Sdr. Rusyan Alias Iyan Alias Buntong, dan terhadap para Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1, dan 2, pada saat kejadian dan diperlihatkan oleh penyidik.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 08.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Heri Sulaeman alias Gobel (Saksi-3), Sdr. Reno alias Incek, Sdr. Dani Rahmat alias Kaye (Saksi-6), Sdri. Ayu dan Sdri. Yuli pergi ke Karouke Nav Dago Jl. Ir. H. Djuanda No. 61-63, Bandung. Pada saat sampai di Nav Karouke Saksi memesan Room 10 selama 2 jam, setelah waktu sewa habis Saksi dan teman-teman Saksi

Halaman 26 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk menambah lagi 1 (satu) jam. Setelah menambah 1 jam lagi, Saksi melihat Saksi-2 dan Saksi-3 disuruh masuk oleh Sdr. Iwan Bule (yang menggunakan baju PP) ke Room 20 dan Saksi menyusul, selanjutnya Saksi menyuruh supaya kembali lagi ke Room 10.

3. Bahwa Saksi melihat Saksi-6 masuk ke Room 20 dan memarahi pacarnya bernama Sdri. Eka Sri Handayani (Saksi-15) yaitu cekcok adu adu mulut. Karena cekcok tersebut Saksi-2 kesal dan malu sama Sdr. Iwan Bule lalu membalikkan meja. Saksi-5 pun ikut membalikkan meja. Saat itu Saksi bertanya kepada Sdr. Iwan Bule kenapa cewek orang lain di bawa-bawa dan dijawab oleh Sdr. Iwan Bule "Saya tidak mengenal perempuan tersebut (Sdri. Eka Handayani) dan saya pun tidak mengajaknya", tiba-tiba 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal datang yang (salah satu menggunakan baju kaos warna abu topi silver, celana jeans warna coklat muda, sepatu olah raga, tinggi 165 cm, badan tegap, logat Ambon, warna kulit kuning langsung) dan orang yang kedua berambut cepak ada ubannya, menggunakan jaket merah pada lengannya ada warna putih, menggunakan celana kain, menggunakan sepatu pantopel, tinggi 170 cm, kumis tipis dan orang ke 3 tinggi, rabut cepak, gagah tegap, menggunakan celana loreng kecoklatan, menggunakan kaos warna lupa, mengeluarkan kartu tanda anggota (KTA).

4. Bahwa kemudian Saksi mendengar Sdr. Iwan Bule menelephone seseorang dan mengatakan "Sandi dimulai angka 9 selanjutnya diperintahkan meluncur Dapla Dado", lalu orang menggunakan topi memukul Saksi-5 menggunakan kursi yang ada di Lobby hingga Saksi-3 jatuh, lalu terjadi saling pukul memukul antara Saksi-4 dengan orang yang menggunakan topi warna abu, kemudian Saksi meleraikan dengan cara memeluk orang yang menggunakan topi dan mengatakan "sudah bang itu kakak saya", sehingga perkelahian berhenti, lalu saling bersalaman, setelah itu Saksi beserta Saksi-4, Saksi-3, Sdr. Icek, Saksi-5, Sdri. Buai (bibi Saksi-7), Sdri. Ayu masuk lift menuju ke basement dan di basement bertemu dengan Sdr. Rusyan alias Buntong, Sdr. Aken dan satu orang lainnya yang tidak Saksi kenal.

5. Bahwa pada hari Minggu, sekitar pukul 00.30 WIB di Karoke Nav Dago Living Plaza, Jl. Ir. H. Djuanda No. 61-63 Kel. Taman Sari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung datang segerombolan orang menggunakan motor matic, kurang lebih 25 orang, dimana kelompok tersebut menggunakan baju berkerah warna merah dan tidak memakai helm dan salah seorang ada yang beneriak "tah eta jeulmana" sambil menunjuk kearah Saksi-2 lalu Saksi-2 berlari kearah basement, di lantai 1 area parkir motor namun Saksi-2 digusur ke tempat istirahat karyawan parkir (tempat penitipan helm). lalu Saksi-3 dipukul menggunakan helm warna hitam yang ada di tempat Helm, lalu Saksi-3 dipukul menggunakan bangku yang terbuat dari kayu dan plastik, Saksi-3 tersebut dikeroyok oleh sekitar 7 orang, selanjutnya Saksi memecahkan kaca ditempat istirahat karyawan parkir tersebut lalu melemparkan pecahan kaca kepada orang 7 orang pelaku pengeroyokan terhadap Saksi-2 kemudian Saksi-2 keluar dari ruang tempat istirahat karyawan parkir tersebut dan Saksi melihat orang yang memukul Saksi-2 di lobby Nav Dago lantai 7 yang menggunakan baju baju warna abu dan topi warna abu-abu tersebut mengeluarkan pisau belati dan diarahkan ke leher Saksi-2.

Halaman 27 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi memegang pecahan kaca dan dilemparkan ke orang yang menggunakan baju dan topi warna abu-abu tersebut. lalu orang itu mundur kemudian Saksi memeluk Saksi-2 sambil mengatakan "paehan we aing ulah lanceuk aing" dimana pada saat itu pisau sudah diarahkan kepada Saksi dan Saksi-3, lalu Saksi menepis pisau tersebut sehingga pisau jatuh kemudian diambil oleh orang yang menggunakan celana loreng (yang ada di Lobby Nav Dago lantai 7), selanjutnya Saksi melihat Sdr. Rusyan alias Buntong sedang dikeroyok oleh 2 (dua) orang yang menggunakan baju merah, dan Saksi berteriak "lumpat AA", setelah Saksi berteriak lalu Sdr. Rusyan alias Buntong berlari ke arah jalan keluar basement lalu Saksi membawa Saksi-3 keluar basement menggunakan mobil milik Saksi, kemudian pulang ke Bonna Dago.

6. Bahwa selain Sdr. Rusyan alias Buntong. ada juga yang dikeroyok yaitu Saksi-3 dan Saksi-4.

7. Bahwa Saksi mendapat kabar teman Saksi, akibat dari kejadian tersebut Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong meninggal dunia di RS. Borromeus, Bandung.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa-1 menyangkal sebagian keterangannya, yaitu

- Pada saat di Lobby Nav Karaoke, yang memukul duluan adalah Saksi-2 bukan Terdakwa-1.

Atas sangkalan dari Terdakwa-1 tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Untuk Terdakwa-2 dan 3 membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-4.

Saksi-5,

Nama lengkap	: ELDO MIARTA SYAHBANA
Pekerjaan	: Ojeg Online
Tempat tanggal lahir	: Bandung, 28 November 1994
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pelesiran , No. 68, RT 01/RW06, Kel. Cipaganti, Kec. Coblong, Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 maupun dengan dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, namun tahu setelah ada pemeriksaan oleh penyidik pada tanggal 11 Februari 2018, beberapa waktu setelah kejadian pengeroyokan yang menyebabkan kematian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

Halaman 28 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 00. 30 WIB saat Saksi selaku pengendara ojeg online sedang mencari orderan di sekitar gedung Living Plaza Dago di Ir.H Djuanda Bandung. sehubungan dengan waktunya bubar atau selesai acara yang pengunjung dan pegawai keluar dari Nav Karaoke yang berada di lantai 7 (tujuh) gedung Living Plaza Dago. Sambil menunggu orderan Saksi duduk di salah satu bangku yang berada di trotoar jalan. Tidak lama berselang, tiba-tiba ada beberapa sepeda motor (Spm) yakni kurang lebih 5 (lima) Spm yang mendatangi dan masuk ke basement gedung living plaza dari arah Jl. Ir. H. Djuanda dan sebagian pakir di Lobby depan Ace Hardwre dan setelah memarkirkan sepeda motornya beberapa orang tersebut loncat dari kendaraanya lalu masuk ke arah basement melalui tangga.

3. Bahwa beberapa menit kemudian terdengar suara gaduh orang berteriak-teriak, dan Saksi mendengar suara tersebut sehingga mendatangi Satpam yang berada di Pos Security pintu keluar untuk memberitahukan kejadian tersebut namun saat itu anggota Satpam yang berjaga bukannya masuk ke dalam Basement malah menghampiri salah satu temanya yang berada di pos pintu masuk.

4. Bahwa setelah itu Saksi melihat seseorang perempuan memakai baju coklat dan celana Jean warna gelap keluar dari basemant melalui tangga dan berjalan ke trotoar Jl.Ir.H Djuanda Bandung,tidak lama kemudian datang kendaraan jenis Toyota Kijang Inova warna hitam dan berhenti di dekat pintu masuk lalu perempuan tersebut pergi ke Jl. Ir. H Djuanda Bandung, tidak lama kemudian dengan kaca sebelah kiri terbuka, setelah beberapa menit ngobrol kendaraan tersebut masuk ke area gedung Living Plaza namun tidak menuju ke Basemant tetapi putar arah menuju jalan keluar gedung. saat kendaraan tersebut belok kiri agak pelan menuju jalan keluar Basement .

5. Bahwa tiba-tiba dari arah keluar parkir Basement keluar seseorang dengan postur tubuh tinggi agak gemuk menggunakan helm wama merah. jaket Bomber wama htjau lumut dan celana jeans warna gelap (belakangan korban tersebut bemama Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong) lari menuju pintu keluar dan pada saat Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong berada di samping kanan pintu pengemudi kendaraan tersebut Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong memegang pintu kendaraan dan pada waktu itu datang beberapa orang yang mengejar Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong dari arah pintu keluar basement . saat beberapa orang tersebut melihat Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong berusaha naik ke kendaraan tersebut salah satu dari pengejar memukul-mukul kaca belakang kendaraan tersebut dengan menggunakan helm. sehingga pengendara Kuang Inova wama hitam ketakutan dan tancap gas belok kiri menuju jalan Ir H Djuanda Bandung. namun pada saat itu Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong masih memegang pintu kendaraan sehingga terseret dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter saat Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong dan helm warna merah yang dipakainya terlepas dari kepala dan jatuh pada saat menikung belok dan beberapa meter kemudian tepatnya di Jl. Ir H Djuanda depan pintu masuk gedung Living Plaza Dago Bandung Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong juga jatuh di tengah jalan dengan posisi tergeletak dan tidak bergerak.

6. Bahwa kendaraan Kijang Inova wama hitam tidak berhenti dan tancap gas menelewati perempatan Dago Sulanjana menuju arah

Halaman 29 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cikapayang. sementara itu Saksi melihat ada beberapa orang yang mengejar dan mendekati Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong lalu orang-orang tersebut sebagian ada yang kembali ke basement dan ada yang mengambil sepeda motor yang diparkirkan di lobi Ace Hardware dan setelah itu orang-orang tersebut pergi ke arah Jl. Ir H Djuanda ates melewati lampu merah Dago-Sulanjana.

7. Bahwa selanjutnya datang beberapa orang {eman Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong kemudian mengangkat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong ke pinggir jalan, lalu dengan menggunakan kendaraan penjual tahu bulat yang lewat oleh beberapa orang teman Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong membawanya ke RS Borromeus Bandung untuk mendapatkan pengobatan.

8. Bahwa Saksi melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong terseret kendaraan jenis Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol tidak tahu dari mulai pintu keluar Gedung Living Plaza Dago sampai ke depan pintu masuk Gedung Living Plaza Dago Bandung.

9. Bahwa Saksi dapat melihat karena jarak yang dekat yaitu ± 5 (lima) meter dan penerangan lampu jalan saat itu terang karena semua lampu di jalan Ir. H Djuanda depan Gedung Living Plaza menyala.

10. Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik rekaman CCTV di basement gedung Living Plaza dan menunjukan pada saat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berlari dari basement menuju keluar melalui jalan keluar kendaraan kepada Saksi, dan membenarkan bahwa orang yang menggunakan helm warna merah, jaket bomber warna hijau lumut dan celana jeans warna gelap tersebut adalah orang yang keluar dari basement yang karena dikejar oleh sekelompok orang, selanjutnya berusaha menyelamatkan diri untuk ikut ke dalam mobil jenis Toyota Kijang Inova Warna hitam, tapi karena pengemudi/orang yang didalam mobil tersebut ketakutan juga, ia terseret mobil itu dalam kecepatan tinggi dan kemudian terjatuh ditengah jalan Ir. H Djuanda depan Gedung Living Plaza dan korban tersebut adalah Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

11. Bahwa ciri-cirinya dari orang-orang yang mengejar Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong saat itu rata-rata berbadan tegap, potongan rambut cepak dan usia berkisar antara 30 (tiga puluh) tahunan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3, pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6,

Nama lengkap	: DANI RAHMAN ALIAS KAYE
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Bandung, 27 Desember 1977
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Bangbayang No. 28 RT.03/RW. 09, Kel. Sekeloa, Kec. Coblong, Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1, 2 maupun Terdakwa-1 sedangkan dengan Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong kenal sejak tahun 2015 di daerah Dago dalam hubungan teman namun tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi baru pulang kerja di Caft Art Dago, kemudian Saksi menerima telpon dari Sdri Herlina alias Nunung alias Eboy (Saksi-4) yang mengajak Saksi ke Nav Karaoke di gedung Living Plaza JL. Ir. H. Djuanda Dago.
3. Bahwa Saksi berangkat ke Karaoke Nav JL. Ir. H. Djuanda Dago Bandung menggunakan sepeda motor dan tiba sekira pukul 20.00 WIB lalu masuk kedalam Room 10 yang telah disewa oleh Saksi-4 di dalam Room 10 bertemu dengan teman-teman Saksi lainnya bernama Sdr. Rusyendi alias Mano (Saksi-2) , Sdr Heri Sulaeman alias Gobel (Saksi-3), Sdr. Isep alias Icek, Sdri. Ayi Atikah (Saksi-4) dan dengan kegiatan menyanyi, sekira 2 jam kemudian Saksi keluar Room dan melihat mantan teman dekat Saksi bernama Sdri. Eka Sri Handayani (Saksi-15), berada di Room 20, kemudian Saksi masuk kedalam Room 20 dan bertengkar mulut dengan Saksi-15 hingga Saksi menampar pipi kiri Saksi-15, saat itu Saksi marah dan mengangkat meja yang ada didalam Room sehingga mengakibatkan gelas-gelas yang ada diatas meja berjatuh dan pecah, hal tersebut membuat salah seorang pria yang ada didalam Room tersebut tidak terima dan bertengkar mulut dengan Saksi .
4. Bahwa kemudian datang Saksi-4 menanyakan mengapa Saksi membuat keributan dan Saksi jelaskan karena Saksi-15 dibawa oleh orang lain kedalam Room karaoke, tidak lama kemudian datang seorang karyawan karaoke Nav yang tidak Saksi tahu namanya melera keributan tersebut, karyawan tersebut mengarah Saksi dan Saksi-4 ke kasir dan setelah dikasir Saksi-4 mengatakan "udah masalah gelas nanti saya yang beresin, saya yang ganti", lalu Saksi pergi ke kamar mandi , sepulangnya dari kamar mandi Saksi melihat Saksi-2 sudah tergeletak dilantai Lobby lalu Saksi dan Saksi-4 membangunkan Saksi-3 dan didudukan dikursi dalam kondisi masih tidak sadar .
5. Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong bersama 2 orang temannya dan mengatakan "sah nu nenggelan adik aing" (siapa yang memukul adik saya)", kemudian Saksi-4 menunjuk Terdakwa-1 lalu Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong menghampiri Terdakwa-1 dan terjadi adu mulut, setelah itu Saksi melihat Terdakwa-1 dan terjadi adu mulut, setelah itu Saksi melihat Terdakwa-1 mengeluarkan KTA dan difoto oleh Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong menggunakan hp, setelah itu Saksi, Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong, Saksi-3, Saksi-4, Sdr Icek, Sdr. Rendi, Saksi-7, Saksi-8 dan Sdri. Shinta turun melalui lift menuju basement secara bergantian karena kapasitas dari lift tidak memungkinkan apabila digunakan sekaligus
6. Bahwa Saksi setibanya di basement lalu mengambil sepeda motor yang Saksi gunakan, saat Saksi sudah berada diatas sepeda motor Saksi mendengar ada orang berteriak "itu orangnya" lalu sekitar kurang lebih 10 s.d 15 orang mengepung dan mengeroyok Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong, Saksi-4 dan Saksi-3, secara bergantian akan

Halaman 31 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketapi Saksi-5 tidak tahu apakah saat itu ada dari pelaku yang menggunakan alat atau tidak, karena tidak lama kemudian ada salah seorang dari pelaku menggunakan topi terbalik, jaket dan celana loreng yang menghampiri Saksi dan mengambil kunci motor Saksi yang sudah dalam keadaan hidup lalu Saksi lari keluar basement menuju jalan raya Ir. H. Djuanda dan Saksi melihat Alm. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sudah tergeletak di tengah jalan depan pintu keluar parkir Karaoke Nav, kemudian Saksi-5, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Icek dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal membantu mengangkat Alm. Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong ke trotoar jalan, lalu salah satu orang mencegat mobil dan dibawa ke RS. Borromeus Dago, kemudian datang petugas parkir memberikan kunci sepeda motor milik Saksi lalu Saksi kembali ke basement untuk mengambil sepeda motor dan menyusul ke RS Borromeus.

7. Bahwa ciri-ciri dari para pelaku pengeroyokan kebanyakan berambut cepak, menggunakan pakaian preman, jaket, celana jens panjang, tinggi badan berkisar di 160 s.d 175 cm dan ada juga yang menggunakan celana loreng, jaket dengan topi terbalik .

8. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi tiba di RS. Borromeus. melihat Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong sudah meninggal dunia dengan kondidi luka sobek dibagian kening dan luka lubang mengeluarkan darah dikepala bagian belakang, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada luka bekas tusukan benda tajam di tubuh Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong atau tidak .

9. Bahwa selain terhadap Sdr. Rusyan Alias Iyan alias Buntong, ada juga pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dengan ciri menggunakan celana levis, topi warna gelap, menggunakan kaos lengan pendek, tinggi badan sekitar 165 sampai dengan 170 cm dan berperawakan tegap.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7,

Nama lengkap	: TATANG SETIAWAN ALIAS ENKO
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tgl lahir	: Bandung, 28 Juli 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl.Cisitu Indah 6 RT .01/RW.04 No. 154, Kel. Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1, 2 maupun Terdakwa-1, Saksi hanya kenal dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sejak tahun 2005 karena bertetangga hanya beda RT dalam hubungan teman, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama istri Saksi bernama Sdri. Febrina, Sdr. Aji dan

Halaman 32 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

istinya bernama Sdr. Eva pergi ke Karouke Nav di Jl. Ir. H. Djuanda Dago dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan tiba di Basement parkir sekira pukul 23.15 WIB lalu Saksi bersama yang lainnya menggunakan lift menuju Karouke Nav dan di lift bertemu dengan 2 (dua) orang wanita yang tidak Saksi kenal (teman dari Sdr. Eva) selanjutnya 2 (dua) orang tersebut ikut berkaraoke di Room 20 dan lanjut dengan kegiatan bernyanyi kemudian karena sakit perut Saksi ke kamar mandi dan sepulang dari kamar mandi Saksi melihat Sdr. Febrina di depan kasir lalu Saksi saat dihampiri istri Saksi berkata "Sudah ga usah masuk ke Room lagi, udah hancur Roomnya" lalu Saksi menanyakan kepada Sdr. Aji "Siapa yang ngerusakin Roomnya ?" Sdr. Aji menunjuk Saksi-6.

3. Bahwa dari jarak 5 (lima) meter Saksi melihat pertengkaran dan Saksi-2 dipukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan ke bagian muka oleh seseorang yang tidak Saksi kenal hingga Saksi-3 pingsan, setelah itu Saksi mencari Saksi-6 dan setelah bertemu Saksi-6 malah mengancam Saksi dan saat itu ada seseorang yang meleraikan menggunakan jaket hijau dan menyuruh Saksi pulang, selanjutnya Saksi turun ke basement dengan menggunakan lift namun ternyata seseorang karyawan Nav Karoke mengejar Saksi ke basement untuk menagih tagihan Room 20 dan sempat terjadi adu mulut karena pada awalnya Saksi tidak mau membayar tapi pada akhirnya istri Saksi yang membayarnya.

4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 00.15 WIB Saksi, istri Saksi, Sdr. Aji dan istrinya pulang, saat keluar dari palang parkir Saksi bertemu dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sempat bertanya kepada Saksi "Ko, adik saya dipukulin", Saksi menjawab "Iya, tu di atas", lalu Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong naik ke lantai atas sedangkan Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

5. Bahwa ciri-ciri dari orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 yaitu menggunakan topi dibalik, baju kaos dan celana jeans panjang, tinggi badan kira-kira 165 cm.

6. Bahwa Saksi diperiksa di Polrestabes yaitu sebagai Saksi, namun saat itu tidak dijelaskan dalam perkara apa yang intinya Saksi ditanyai perkara pemukulan terhadap Saksi-3 dan kematian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, namun Saksi hanya mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak Saksi kenal kepada Saksi-3, sedangkan untuk kematian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8,

Nama lengkap : MISKIROM
Pangkat, NRP : Serka, 3930223140571
Jabatan : Ba Urdik Subditbindiklat Ditkuad
Kesatuan : Ditkuad Mabesad
Tempat tanggal lahir : Mojokerto. 28 Mei 1971

Halaman 33 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Cigado Regency No. 5,
Ds. Cigado Kec. Baleendah, Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada sekira akhir bulan Mei 2015 di Ditkuad, dengan Terdakwa-3 kenal sejak tahun 2015 saat Terdakwa-3 pindah tugas dari Pusdikku Kodiklatad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa-2 tidak kenal.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul. 17.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju kantor dengan tujuan menyelesaikan peketjaan dalam rangka persiapan Penataran LK (Laporan Keuangan) di Pusdikku Kodiklatad dan tiba sekira pukul. 18.00 WIB lalu mengerjakan pekerjaan dimaksud dan selesai sekira pukul 21.00 WIB. Pada saat Saksi akan pulang datang Terdakwa-1 mengajak ke Nav Karoke di Dago, selanjutnya dengan menggunakan kendaraan jenis Honda Mobilio warna putih milik teman Terdakwa-1 Nopol sudah tidak diingat lagi, Saksi bersama Terdakwa-1 berangkat menuju Nav Karouke di Gedung Living Plaza Dago.

3. Bahwa Saksi dan Terdakwa-1 setibanya di Nav Karaoke, Jl. Dago Bandung lalu memarkirkan kendaraan di basement -1 Gedung Living Plaza Dago Bandung, setelah itu naik ke lantai 7 (tujuh) melalui lift, setibanya di lobby Saksi duduk di lobby sedangkan Terdakwa-1 ngobrol dengan salah satu karyawan Nav Karouke yang sudah dikenalnya. tidak lama kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi masuk ke Room-5, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa-1 bernyanyi-nyanyi, sekira pukul. 00.10 WIB Saksi meminta Terdakwa-1 ke Kasir menanyakan bill pembayaran, lalu Terdakwa-1 keluar dari Room sedangkan Saksi masih berada di Room-5, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa-1 belum kembali lalu Saksi keluar dari Room-5 untuk ke kamar mandi dan setelah dari kamar mandi menuju Lobby untuk mencari Terdakwa-1 untuk diajak pulang.

4. Bahwa di lobby Saksi melihat Terdakwa-1 sedang bertengkar sambil saling dorong dengan sekelompok pengunjung dan Saksi melihat Terdakwa-1 dipukul dan dikeroyok oleh sekitar 5 (lima) orang yang diantaranya memakai jaket warna hijau dan memakai helm warna merah yang belakangan diketahui bernama Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong. sedangkan yang satu lagi memakai celana dan kaos warna hitam yang belakangan diketahui bernama Sdr. Rusyendi alias Mano (Saksi-2). Melihat kejadian tersebut Saksi Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-6 serta temannya yang lain dilerai oleh salah satu karyawan Nav Karoke dengan cara membawa Terdakwa-1 menjauh dari kelompok Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2.

5. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2 serta yang temannya yang lain turun melalui lift, sedangkan Terdakwa-1 menelpon seseorang. Sekitar 5 (lima) menit kemudian datang melalui lift seseorang yang belakangan diketahui orang tersebut adalah Terdakwa-2, lalu ngobrol dengan Terdakwa-1 sebentar, lalu masuk ke dalam lift dan turun, saat itu Saksi sempat

Halaman 34 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghalangi Terdakwa-1 untuk tidak turun ke basement dulu karena baru beberapa saat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2 serta temannya yang lain juga barusa turun, karena Saksi khawatir terjadi keributan kembali. Pada saat itu Saksi tidak ikut turun dan tetap berada di lobby sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya dan jga ndak mengetahui apa yang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 lakukan

6. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa-1 naik kembali melalui Lift dan bertemu Saksi di lobby kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi untuk pulang dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa-1 turun menuiu basement -1 untuk mengambil kendaraan dan kemudian pulang ke rumah.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WB Terdakwa-1 menoeiritakan kepada Saksi bahwa saat di basement, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta beberapa teman-teman-nya telah melakukan tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong namun tidak mengetahui apakah pengeroyokan tersebut yang menyebabkan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9,

Nama lengkap : KHOLIFATUL JAMAN
Pekerjaan : Karyawan Parkir ISS Living Plaza
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 8 Juli 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Terusan Elang V No. 181/187 A,
RT.14/RW.03, Kel Maleber, Kec. Andir,
Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Mei 2016 Saksi bekerja sebagai petugas Parkir di basement gedung Living Plaza Dago dengan tugas sebagai penagih tarif parkir sepeda motor untuk para pengunjung Nav Karouke.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 hanya mengetahui namanya sejak awal tahun 2017 karena Terdakwa-2 bertindak sebagai keamanan di Nav Karoke dan Saksi beberapa kali mendapat perintah dari Leader Parking bernama Sdr. Umar untuk membebaskan blaya parkir kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam milik Terdakwa-2, sedangkan dengan Sdr. Rusyan ahas Iyan alias Buntong, Saksi kenal karena Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong bersama Sdr. Rusyendi alias Mano (Saksi-2) dan teman temannya adalah anggota Klub motor Yamaha RX King dan sering berkunjung ke Nav Karouke namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa setelah kejadian meninggalnya Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, penyidik memperlihatkan foto Terdakwa-1 kepada Saksi dan satelah diperlihatkan Saksi yakin bahwa orang yang ada

Halaman 35 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada foto tersebut saat kejadian tindak kekerasan terhadap kelompok Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, Terdakwa-1 terlihat kemudian penyidik memperlihatkan foto Terdakwa-3 dan Saksi yakin saat kejadian Terdakwa-3 berada di tempat kejadian perkara dengan mengenakan pakian dinas PDL Loreng dan memakai jaket dan topi warna hitam.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, Saksi masuk kerja shift malam atau shift 3 (tiga) sejak hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 pukul 22.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 pukul 06.00 WIB bertempat di pos keluar parkir sepeda motor basement gedung Living Plaza Dago.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB di dekat Pos tempat Saksi bekerja, terjadi perkelahian antara kelompok Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan beberapa orang temannya, saat itu Terdakwa-1 berteriak : "Mana yang mukulin adik saya", dan pada saat yang bersamaan datang Terdakwa-3 dengan menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan memakai jaket warna hitam dengan mengendarai sepeda motor.

6. Bahwa saat ke-2 (dua) kelompok tersebut bertemu di basement dekat Pos parkir sepeda motor terjadi keributan yaitu antara kelompok Terdakwa-2 , Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 serta beberapa orang rekannya mencari Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 bersembunyi di ruangan istirahat petugas parkir yang terletak di sebelah kiri pos parkir, karena Saksi-2 tidak ditemukan maka Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan teman-temannya melampiaskan kemarahannya dengan cara metakukan pemukulan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan teman-teman Saksi-2. Saksi melihat Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memukul Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong menggunakan tangan, menendang lalu ada yang memukul menggunakan kursi plastik warna biru, kursi kayu warna coklat dengan cara dilempat, sehingga Saksi melihat potongan kayu warna coklat tersebut melayang ke arah kelompok rekan Saksi-2. Saksi juga melihat Terdakwa-3 memukul Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong menggunakan kutsi plastik warna biru, menggunakan salah satu helm milik pengunjung yang disimpan di tempat penitipan helm dan setelah itu Terdakwa-3 mengambil tempat sampah/asbak warna silver lalu dipukulkan sebanyak beberapa kali mengenai pada bagian kepala dan tubuh Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, kemudian Terdakwa-1 menemukan Saksi-2 yang sembunyi di ruangan istirahat petugas parkir lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2. setelah itu Terdakwa-1 keluar dari ruangan dan ikut bergabung dengan teman-temannya, Saksi melihat Terdakwa-1 mengeluarkan sangkur/pisau yang diselipkan dipinggangnya, namun Saksi tidak melihat Terdakwa-1 menggunakan sangkur tersebut.

7. Bahwa Saksi melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong melarikan diri menuju jalan keluar basement gedung Living Plaza dan dikejar oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Sementara itu Sdr. Andri Yuswar (Saksi-10) saat itu bertugas di pos keluar kendaraan mobil, tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali lagi ke basement lalu masuk ke dalam kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa yang sebelumnya diparkirkan di dalam

Halaman 36 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hasanah, selanjutnya pergi meninggalkan basement termasuk Terdakwa-3 dan teman-temannya. Setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena sibuk membereskan barang-barang dan sepeda motor yang terjatuh akibat kejadian tersebut, namun selang 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi mendapat kabar Security Gedung Living Plaza menemukan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong di jalan raya depan gedung Living Plaza dalam keadaan meninggal dunia.

8. Bahwa ciri ciri teman-teman para para Terdakwa adalah rata-rata berbadan tegap, potongan rambut cepak dan usia berkisar antara 30 (tiga puluh) tahunan.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10,

Nama lengkap : Andri Yuswar
Pekerjaan : Juru Parkir ISS Gedung Living Plaza Dago
Tempat tanggal lahir : Bandung. 26 September 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Babakan Ciamis No. 181, RT.05/RW.03, Kel. Babakan Ciamis, Kec. Sumur, Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenai dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, maupun Terdakwa-3, dan juga terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, Saksi baru mengetahui nama-nama para Terdakwa saat Saksi menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangannya di Denpom III/5 Bandung, terkait dengan meninggalnya Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2018.

2. Bahwa Saksi bekerja di Gedung Living Plaza Dago sejak tanggal 1 Januari 2016 pindahan dari Rio Zansen di Jl. Riau Bandung sebagai Juru Parkir di basement -1 Gedung Living Plaza Dago Bandung. Setahu Saksi di tempat Saksi bekerja tidak dilengkapi dengan CCTV namun dilengkapi CCTV dan kamera untuk memantau dan memotret/ambil foto plat nomor kendaraan.

3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, Saksi masuk kerja di basement -1 Gedung Living plaza, di mulai pukul. 22. 00 WIB sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 pukul 06 00 WIB sebagai petugas jaga pos portal keluar kendaraan roda empat yang keluar dari basement .

4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul. 00.30 WIB ada saiah satu pengunjung yang tidak Saksi ketahui identitasnya dengan ciri-ciri berperawakan agak gemuk, memakai kaos warna hitam, jaket wama hijau. celana jean wama geiap den memakai helm warna merah berlari melewati pos portal dari arah basement menui ke depan gedung Living Plaza Dago yang dikejar oleh sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang dengan ciri-ciri rata-rata orang-orang tersebut berambut cepak, badan tegap dan berusia sekitar 25 (dua puluh lima) tahunan.

Halaman 37 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Saksi jaga di pos keluar kendaraan dari sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB tidak ada kendaraan jenis Toyota Kijang Inova warna hitam yang keluar melewati pos keluar kendaraan tempat Saksi bekerja.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul. 00.30 WIB di Basement 1 gedung Living Plaza telah terjadi tindak pidana kekerasan di muka umum karena jarak antara basement -1 dengan pos tempat saya jaga cukup jauh sekitar 100 (seratus) meteran melewati lorong sehingga menghalangi penglihatan maupun pendengaran, namun pada sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Kholifatul Jaman (Saksi-9) meminta Saksi untuk menggantikan posisinya sebagai penjaga parkir sepeda motor di basement -1 karena Saksi-9 akan diperiksa di Polsek Cihapit.

7. Bahwa Saksi akhirnya mengetahui nama identitas korban dari peristiwa tersebut yaitu saat Saksi di BAP di Denpom III/5 Bandung yaitu Sdr. Rusyan alias Iyan Alias Buntong dan pelaku tindak kekerasan adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11,

Nama lengkap : DR. FAHMI ARIEF HAKIM, SP.F
Pekerjaan : PNS (Dokter Forensik)
Tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Juni 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Moch Toha RT.004/RW.004,
Kel. Pesanggrahan, Kec. Ujung Berung
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sejak tahun 2008 bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, sebagai Dokter Forensik yang bertugas melakukan pelayanan di bidang kedokteran Forensik yaitu memeriksa orang-orang yang diakibatkan kasus tindak pidana dalam rangka penegakan hukum, namun tidak memeriksa cara kematian seseorang karena memeriksa cara kematian merupakan kewenangan dari Penyidik.

2. Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Dokter Forensik selama 12 (dua belas) tahun

3. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul. 10.45 WIB bertempat di ruang bedah Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Saksi bersama 2 (dua) orang Asisten telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Sdr. Rusyan alias Iyan Alias Buntong, adapun dasar pemeriksaan bedah jenazah tersebut berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Resort Kota Besar Bandung Nomor: B/44/Ver/VII/2018 /SatReskim, tanggal 11 Februari 2018.

Halaman 38 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Sdr. Rusyan meliputi pemeriksaan luar (hanya melihat bagian luar saja) dan pemeriksaan dalam (bagian dalam meliputi kepala, rongga dada dan perut serta pinggul).

5. Bahwa pemeriksaan bedah jenazah Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) jam atas permintaan polisi dengan hasil sebagai berikut :

a. Pada dahi samping kanan satu centimeter dibawah garis tumbuh rambut, dua centimeter dan pertengahan garis depan tiga centimeter diatas alis kanan terdapat memar ukuran delapan centimeter kali empat centimeter.

b. Pada dahi samping kiri empat centimeter dibawah garis tumbuh rambut empat centimeter diatas alis kiri, satu centimeter dari garis pertengahan depan terdapat memar berukuran enam centimeter kali empat centimeter.

c. Pada alis kanan tiga centimeter dan garis penengahan depan, tiga centimeter diatas mata kanan, delapan centimeter dibawah garis tumbuh rambut terdapat luka terbukatepi tidak rata ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter dasar tulang tengkorak yang patah.

d. Pada kelopak mata kanan atas tersapat memar ukuran dua centimeter kali tiga centimeter.

e. Pada pelipis kanan, enam centimeter dan lubang telinga kanan, dua centimeter dari sudut luar mata kanan terdapat memar ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

f. Pada kelopak mata kanan bawah terdapat memar ukuran lima centimeter kali dua centimeter.

g. Pada lutut kanan terdapat dua buah luka lecet masing-masing ukuran enam centimeter kali dua centimeter dan dua centimeter kali dua centimeter.

Selain terdapat luka-luka sebagaimana diuraikan di atas, pada jenazah ditemukan patah tulang yaitu patah tulang pada kepala bagian depan dan dan mulut dan hidung keluar darah .

4. Bahwa hasil pemeriksaan dalam jenazah atas nama Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong secara rincinya sudah Saksi tuangkan dalam Visum Et Repertum (VeR) Nomor: R/Ver/28/II/2018/Dokpol yang Saksi tandatangan tanggal 13 Februari 2018 diantaranya hasil yang dapat Saksi jelaskan yaitu pada daerah kulit kepala bagian dalam daerah dahi terdapat resapan darah seluas sepuluh centimeter kali tujuh centimeter, kulit kepala bagian dalam sebelah kanan terdapat resapan darah berukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter, pada bagian belakang terdapat resapan darah berukuran empat centimeter kali tiga centimeter, pada daerah tulang tengkorak sisi bagian depan sebelah kanan patah, selaput keras otak utuh. selaput lunak otak utuh, pada

Halaman 39 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelah kanan bagian depan dan sebelah kanan bagian bawah terdapat memar otak.

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan baik bagian luar maupun bagian dalam jenazah atas nama Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan hasil sebagaimana Saksi uraikan di atas. dengan kesimpulan pada mayat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong ditemukan luka terbuka dan memar pada daerah kepala, memar pada daerah wajah. kulit lecet pada daerah lutut dan patah tulang tengkorak serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan memar otak akibat kekerasan tumpul. sehingga Saksi berpendapat bahwa sebab mati Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan memar pada daerah otak.

6. Bahwa maksud dari kekerasan tumpul kekerasan/trauma yang apabila mengenai tubuh akan menimbulkan luka berupa luka terbuka tepi tidak rata, patah tulang, memar, luka lecet dan luka lecet tekan yang disebabkan oleh objek yang mempunyai permukaan yang tumpul atau tidak tajam. Pukulan dengan tangan termasuk kekerasan tumpul.

7. Bahwa orang yang sudah patah tulang dan memar otak dikategorikan cedera kepala berat dimana makin keras cideranya maka makin tinggi tingkat ketidaksadarannya yang dapat mengakibatkan koma. Bahwa terhadap orang yang sudah mengalami patah tulang dan memar, maka orang tersebut apabila ditanya bisa menjawab dan membuka mata saja tidak sanggup, apalagi orang tersebut berlari.

8. Bahwa meskipun ada keterangan Saksi di TKP yang melihat pada saat sebelum Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong (korban) dibawa ke Rumah Sakit. Saksi melihat korban dikejar sekelompok orang yang kemudian korban bergantung di pintu kanan depan mobil yang melintas di depannya dan tidak jauh dari lokasi saat mau naik (lebih kurang 100 s.d. 150 meter) korban terjatuh di jalan raya namun hal tersebut tidak dapat ditentukan sebagai penyebab matinya Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, karena penentuan penyebab kematian didasarkan pada pemeriksaan luar dan dalam, bukan dari proses/cara kejadian.

9. Bahwa untuk benturan tulang tengkorak, darah bisa saja keluar dari hidung atau telinga tanpa luka darah di kepala asal ada resi primer (luka seperti luka tengkorak).

10. Bahwa luka tengkorak bisa saja disebabkan terjatuh dari ketinggian 1 (satu) meter atau ketinggian 1 bit dengan gerak jatuh bebas. Demikian juga jatuh gerak lurus beraturan dan kecepatan itu lebih tinggi bisa memungkinkan patah tulang.

11. Bahwa dalam perkara ini, ada luka di satu sisi akibat terbentur, sehingga dapat disimpulkan luka satu sisi tersebut diakibatkan kepala yang mendekati benda atau kepala yang membentur benda tumpul, bukannya benda tumpul yang membentur kepala. Untuk luka lecet pada lutut hanya luka ringan sehingga bukan menjadi menyebabkan kematian, tetapi yang menjadi penyebab kematiannya adalah luka pada bagian kepala.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Halaman 40 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-12,

Nama : SAMAWI
Pangkat. NRP : Kapten Cku, 21940033030973
Jabatan : Pasipam Pusdikku
Kesatuan : Kodiklat TNI AD
Tempat tanggal lahir : Tual, 26 September 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
jenis kelamin : Laki laki
Tempat tinggal : JL. Sindang Sirna No. 6, Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada sekira akhir bulan Mei 2015 di Pusdikku, dan dengan Terdakwa-2 kenal sejak tahun 2010 di Pusdikku dan dengan Terdakwa-3 kenal sejak tahun 2015 saat Terdakwa berdinan di Pusdikku dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Pasi Pam Pusdikku.

3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Saksi menerima Surat panggilan menghadapkan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung sehubungan dengan Terdakwa-2 terlibat dalam tindak pidana kekerasan dimuka umum di basement-1 Gedung Living Plaza Dago Bandung, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang mengakibatkan Sdr. Rusyan alias iyan alias Buntong meninggal dunia.

4. Bahwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa-2 dan melakukan pemeriksaan dan hasil dan hasil pemeriksaan, Terdakwa-2 menerangkan telah melakukan tindak kekerasan terhadap Sdr. Rusyan alias iyan alias Buntong bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-3. Terdakwa-2 memukul Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa-3 beberapa kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru dan Terdakwa-1 memukul beberapa kali menggunakan tangan kanan dan kiri.

5. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa-2 kepada Komandan, selanjutnya Saksi menghadapkan Terdakwa-2 sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Denpom III/5 Bandung, selanjutnya Saksi memonitor perkembangan penanganan kasus perkara tersebut.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi berikut ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundangan, namun karena suatu alasan yang sah tetap tidak bisa hadir sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP POM yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997

Halaman 41 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Militer, dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas persetujuan Para Pihak, Oditur Militer membacakan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-13,

Nama lengkap	: RUSWANA
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 1 Juni 1985
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Cibangkong No.193/120 RT/RW. 004/001 Kel. Cibangkong, Kec. Batununggal Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sebagai bagian dari keamanan ditempat Saksi bekerja di Nav Karaoke Living Plaza JL.H Djuanda Bandung, sedangkan dengan teman Terdakwa-2 bernama Pratu Yulias Mandessy(Terdakwa-1) kenal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sebagai pengunjung NAV Dago, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 WIB saat Saksi sedang bekerja di Nav Karaoke, Saksi melihat di depan Kasir (Lobby) karaoke Nav Gedung Living Plaza lantai 7 Jl. Ir. H. Djuanda Kota Bandung Terdakwa-1 menegur pengunjung Nav Karaoke bernama Sdr. Rusyendi alias Mano (Saksi-2) yang memboking Room 10, kemudian Saksi-3 terlibat pertengkaran dengan pengunjung Room 20 yang menyebabkan Saksi-3 membanting meja di Room 20 hingga meja pecah, lalu Saksi-3 diam di Lobby Nav Karaoke, bersamaan dengan hal tersebut Terdakwa-1 yang memboking Room 5 keluar Room menuju ke Lobby dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa-1 dengan Saksi-3 saling tatap, lalu Terdakwa-1 mendorong Saksi-3 hingga jatuh, kemudian Saksi-3 bangun lagi dan terjadi adu mulut antara Terdakwa-1 dengan Saksi-3 kemudian Saksi-3 didorong lagi oleh Terdakwa-1 sampai jatuh lagi, saat Saksi-3 mencoba bangkit berdiri, Terdakwa-1 menendang wajah Saksi-3 hingga Saksi-3 tidak sadarkan diri.

3. Bahwa dengan adanya keributan tersebut, lalu Saksi menelpon Terdakwa-2 sebagai keamanan NAV Karaoke Dago dan setelah itu Saksi ke Basement untuk mengejar pengunjung Room 20 yang belum membayar uang sewa Room, saat menuju ke Basement, Saksi menelpon Terdakwa-2 selaku keamanan Nav Karaoke. Di basement Saksi bertemu dengan pengunjung Room 20 lalu Saksi meminta bayaran sewa Room, tidak lama kemudian datang Terdakwa-2 setelah urusan menagih uang sewa selesai kemudian Saksi bersama Terdakwa-2 meninggalkan Basement menuju ke lantai 7 dengan menggunakan Lift, di pintu masuk lift bertemu dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, Saksi-3 dan Sdr. Heri Sulaeman alias Gobel (Saksi-4), sesampainya dilantai 7 saat pintu lift terbuka bertemu dengan Terdakwa-1 yang langsung menghampiri Terdakwa-2 dan

Halaman 42 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan "saya dipukul sama orang yang barusan", kemudian Saksi bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Krisna masuk lagi ke dalam lift menuju Basement.

4. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 24.00 sesampainya di Basement, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung menghampiri Sdr. Buntong, Saksi-3 dan Saksi-4 yang berada ditempat tersebut, dan Terdakwa-1 berkata "ini orangnya" sambil menunjuk kepada Sdr. Buntong, Saksi-3 dan Saksi-4, setelah itu dari pintu masuk basement dan tangga parkir sepeda motor berdatangan beberapa orang yang diduga teman dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang langsung memukuli Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, Saksi-3 dan Saksi-4. Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan beberapa orang yang diduga temannya memukul, menendang kearah punggung dan kepala Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, Saksi-3 dan Saksi-4, ada juga yang mrmukul menggunakan kayu dan kursi plastik. Saksi berusaha meleraai namun situasi tidak terkendali, Saksi melihat Terdakwa-1 mengeluarkan senjata jenis pisau sangkur, lalu Saksi berusaha mengambil sangkur dari tangan Terdakwa-1, namun ada orang lain yang berhasil mengambil sangkur dari tangan Terdakwa-1, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Buntong untuk pergi, kemudian Sdr. Buntong lari ke arah pintu keluar basement namun dikejar oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta 3 orang yang diduga teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, sedangkan pelaku pemukulan lainnya ada yang naik tangga di atas parkir sepeda motor ada yang keluar melalui pintu masuk basement, selanjutnya Saksi mengamankan Saksi-4 dalam keadaan berdarah sedangkan Saksi-3 diamankan oleh seorang perempuan yang tidak Saksi kenal dan untuk Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, Saksi tidak mengetahuinya lagi.

5. Bahwa korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1, dan 2 serta teman lainnya merupakan tempat parkir umum dan terbuka, pada saat kejadian dilakukan dimuka umum.

6. Bahwa saat terjadi tindak pidana kekerasan di muka umum, Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong menggunakan jaket warna semu orange, celana panjang krem, kemudian menggunakan helm warna merah, Saksi-4 menggunakan baju kaos warna abu, Terdakwa-2 bermodel rambut cepak, muka bulat, hidung terlihat gede, kulit sawo matang, tinggi sekitar 165 cm. Kemudian pada saat kejadian tersebut datang menggunakan helm warna merah, baju kaos warna orange dan menggunakan sweater warna merah, celana menggunakan jeans warna biru tua, umur diperkirakan sekitar 35 tahun berbadan kekar dan setiap berbicara terlihat bukan orang Sunda dan Saksi-2 mengenal foto yang diperlihatkan oleh penyidik adalah Terdakwa-2 yang merupakan salah seorang anggota TNI AD yang menggunakan pakaian dinas PDH, Terdakwa-1 bermodel rambut cepak namun agak ikal, muka terlihat aga lancip, kulit sawo matang, tinggi sekitar 170 Cm, kemudian pada saat kejadian menggunakan tutup kepala warna silver, baju berwarna abu, celana jeans salur warna biru, umur diperkirakan sekitar 30 tahun, berbadan kurus namun berisi, dalam berbicara terlihat seperti orang ambon, saya tidak melihat ada ciri khusus di badannya.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa-1 membantah sebagian yaitu Terdakwa-1 tidak mengeluarkan sangkur. Terdakwa-2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Halaman 43 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : AYI ATIKAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bandung, 10 Januari 1974
Kawarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Cisitu Lama No.11 atau 160 C,
RT.08/RW 12, Kali Desa Dago,
Kec. Coblong Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Sdr. Rusyendi alias Mano (Saksi-S) sekira pada bulan Desember tahun 2017 karena satu organisasi masyarakat (ormasPDD). Namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB. Saksi bersama Sdr. Rusyendi alias Mano (Saksi-3). Sdr. Heri Sulaeman alias Gobel (Saksi-4). Sdr. Dani Rahmat alias Kaye (Saksi-5), Sdr. Icek dan Sdr. Herlina alias Nunung alias Eboy (Saksi-7) datang ke Karouke Nav Dago dan memboking Room 10 lalu bernyanyi, setelah sekitar dua jam kemudian, Saksi-3. Aksi-4 Saksi-S dan Saksi-7 keluar dari Room 10 sedangkan Saksi dengan Sdr. Icek tetap di dalam Room, karena sangat lama tidak juga kunjung kembali akhirnya Saksi keluar Room dan berjalan ke lobby Nav. dan saat itu Saksi mendengar ada keributan yang melibatkan Saksi-3 namun Saksi-6 karena takut terh'bat lalu Saksi langsung menuju lift dan turun ke basement serta menunggu dan di pos parkir basement.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB di basement parkir Gedung Living Plaza Jl. Ir. H. Djuanda No.616, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung pada mulanya Saksi melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong datang bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menuju kendaraan sepeda motor masingmasing, ketika Saksi-3 dibonceng oleh Saksi-4 dan hendak jalan namun pada saat hendak dijalankan kendaraan motor tersebut, Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor. setelah itu Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi-3 untuk menolong, tiba-tiba dari arah pintu masuk basement muncul banyak orang yang langsung menyerbu Saksi-2, Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-4. karena terjadi keributan dan Saksi takut dan bergegas pergi menuju tangga yang ada disebelah tempat parkir motor untuk keluar dari Gedung Living Plaza.
4. Bahwa setelah keluar dari gedung Saksi mencari angkutan kota dengan maksud untuk pulang, namun dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Saksi melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong terkapar bersimbah darah di wajah dan sekujur tubuhnya dengan posisi di tengah jalan raya. kemudian Saksi melihat Sdr. Icek dan beberapa orang lainnya mengangkat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong ke sebuah mobil colt yang melawati jalan tersebut, setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi.

Halaman 44 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id salah satu orang yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong menggunakan jaket hitam, celana loreng lengkap. dan sepatu tentara, ada juga yang menggunakan kaos pufih., celana jeans warna biru dongker dengan membawa pisau yang disimpan di pinggang belakang sebelah kanan dan semuanya rata-rata berambut cepak.

6. Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan sekira 15 (lima belas) orang tersebut terhadap Saksi-3, Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksn-4 mengakibatkan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong meninggal dunia, hal tersebut Saksi ketahui pada malam hari setelah kejadian dari group whatsapp Ormas.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-15,

Nama lengkap : EKA SRI HANDAYANI
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tanggal lahir : Bandung, 08 Desember 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sangkuriang No. 28, RT 06/RW 13,
Kel. Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sekira pada tahun 2013 di tempat Karouke Nav Dago ketika Saksi bersama teman Saksi bernama teh Oca Karaoke I karaoke Nav Dago, sedangkan kenal dengan Sdr. Rasyendi alias Mano (Saksi3) sekira sekira pada bulan tahun 2013 di tempat Sekre Dago (tempat nongkrong) ketika itu pacar Saksi memperkenalkan Saksi oleh yang bernama In'an kepada Saksi-3 dan Saksi baru mengetahui kalau Saksi-3 adalah adik kandung Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong serta tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB bersama bersama 5 (lima) orang lainnya pergi Karouke Nav di Jl. Dago Bandung dan menyewa Room 20, ketika Saksi dan yang lainnya sedang bernyanyi datang Sdr. Dani Rahmat alias Kaye (Saksi-6) masuk ke Room 20 dan menampar Saksi kemudian marah-marah, kemudian datang Saksi-3 ke Room 20 melerai Saksi-5 yang menyerang Saksi dan Saksi-3 mengangkat meja dan melempar meja sampai meja tersebut belah dan disusul lagi kedatangan Saksi-4 ke Room 20 memecahkan semua gelas dan botol minuman, selanjutnya semua orang yang berada di Room 20 keluar Room dan Saksi bersama 5 (lima) orang lainnya diam di lobi Nav Dago sampai pada akhirnya teman Saksi yang bernama Teh Dera datang menuju Room 1 dan Saksi-8 ikut ke Room 1.

3. Bahwa ciri-ciri dari orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 yaitu menggunakan topi dibalik. baju kaos dan celana jeans panjang, tinggi badan kira-kira 165 cm.

Halaman 45 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi diperiksa di Polrestabes yaitu sebagai Saksi, namun saat itu tidak dilelaskan dalam perkara apa yang intinya Saksi ditanyai perkara pemukulan terhadap Saksi-3 dan kematian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, namun Saksi hanya mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak Saksi kenal kepada Saksi-3, sedangkan untuk kematian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-16,

Nama lengkap : TRI SATIA KRISNA NUGRAHA
Pekerjaan : Karyawan Nav Dago
Tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Februari 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cibangkong No. 181-120,
RT. 001/RW. 011, Kel. Cibangkong,
Kec. Batununggal, Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-2 sedangkan dengan Terdakwa-1 kenal karena sering melihat Terdakwa-1 datang sebagai tamu di Nav Karouke Dago, sedangkan dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong kenal karena Sdr. Rusyan Alias Iyan Alias Buntong sering datang ke Nav Dago atau DAPLA (Dago Plaza) sebagai tamu bersama teman-temannya namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kalau Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 adalah anggota TNI karena apabila datang ke Nav Dago tidak pernah menggunakan pakaian dinas TNI.

3. Bahwa pada hari Sabtu 10 Februari 2018 sekira Pukul 23.30 WIB saat Saksi sedang berada di Lobby bertugas sebagai Waiters, datang tamu dari Room 20 minta pindah Room karena tidak nyaman lalu Saksi saat akan memindahkan tamu tersebut ke Room lain tiba-tiba dari arah Room 20, Saksi mendengar suara barang jatuh dan terpecah, kemudian para tamu dari Room 20 keluar Room menuju lobby sambil mengatakan kepada pegawai Nav Karaoke "tidak nyaman, tidak nyaman" dan langsung keluar dari Nav Dago menggunakan pintu lift ke parkir B1, karena tamu Room 20 tersebut belum bayar booking-an Room-nya, maka karyawan Nav Dago bersama Sdr. Ruswana (Saksi-13) lalu mengejar tamu tersebut untuk menagih uang sewa Room 20, kemudian dibayar.

4. Bahwa tidak berapa lama, Saksi melihat Terdakwa-1 memukul muka sebelah kanan Saksi-3 (Sdr. Rusyendi alias Mano) dengan tangan kosong mengepal hingga Saksi-3 jatuh ke lantai dan menendang Sdr. Mano, selesai melakukan pemukulan Terdakwa-1 kembali ke Room, sedangkan Saksi-2 dan teman-temannya turun melewati pintu lift. Tidak lama kemudian Saksi-2 kembali ke Lobby bersama Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan teman-temannya

Halaman 46 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kurang lebih 15 orang dan saat itu Terdakwa-1 dengan 2 orang temannya yang tidak Saksi kenal, saat itu sudah berada di lobby Nav Karouke Dago.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di basement parkir Gedung Living Plaza (DAPLA) Jl. Ir. H Djuanda No. 61, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung yang Saksi tahu korbannya adalah Sdr. Rusyendi alias Mano dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan pelakunya yang salah satunya Saksi kenal adalah Terdakwa-1 bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak Saksi kenali identitasnya.

6. Bahwa Saksi melihat beberapa orang mengeroyok Terdakwa-1 di ruang lobby kemudian beberapa orang karyawan Nav Dago termasuk Saksi memisahkan keributan tersebut setelah itu kelompok dari Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-3 keluar dari ruang lobby melalui pintu lift dan turun ke basement parkir B1.

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat, orang yang keluar dari pintu lift temannya Terdakwa-1 dengan berpakaian baju biasa dengan ciri-ciri berambut cepak dan berbadan tegap. Saksi melihat setelah berapa saat berbincang Terdakwa dengan temannya langsung turun ke bawah basement parkir B1, Saksi mengikuti kelompok Terdakwa-1 dan temannya yaitu Terdakwa-2 ke basement parkir B1 untuk menyusul Saksi-3 dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

8. Bahwa saat Saksi tiba di basement parkir B1, Dago Living Plaza (DAPLA) kelompok dari Saksi-3 dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong masih berada di parkir B1 dan Saksi melihat Terdakwa-1 langsung menyerang Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan menggunakan tangan kosong diikuti oleh teman-temannya dan ada yang memakai celana loreng TNI yang Saksi tidak kenal, memukul Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan menggunakan tangan kosong dan ada yang menggunakan kursi plastik yang diambil dari Pos Jaga parkir dan ada seseorang yang tidak Saksi kenal (Terdakwa-3) yang membawa bak sampah dari bahan logam stainless melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, selanjutnya Saksi melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong lari keluar basement menuju arah jalan pintu keluar gedung Dago Living Plaza (DAPLA) dengan keadaan jalan keluar parkir B1 menanjak dan memutar ke arah atas dan beberapa orang dari kelompok Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengejar, saat itu Saksi tidak ikut mengejar dan kembali ke lobby Nav Dago untuk melanjutkan pekerjaan.

9. Bahwa pada saat pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok teman-teman Terdakwa-1 dan 2, Saksi melihat Sdr. Rusyan alias Iyan Buntong mengalami luka dibagian muka dan mengeluarkan darah, karena helm berwarna merah yang dikenakan Sdr. Rusyan alias Iyan Buntong kaca depannya dibuka keatas.

10. Bahwa jarak basement parkir B1 dengan pintu keluar Dago Living Plaza berjarak kurang lebih 50 meter dan di pintu keluar tersebut masih ada Pos Jaga parkir untuk keluar mobil yang parkir dari basement lantai B1 dan B2.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, Terdakwa-1, 2 pada pokoknya membenarkan seluruhnya, namun Terdakwa-3 membantah sebagian

Halaman 47 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan asbak stainless, namun menggunakan tangan kosong.

Saksi-17,

Nama lengkap : TEDI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 29 September 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : islam
Tempat tinggal : Jl. Kebon Kembang, Gg. Pancakarya 290A,
RT.008/RW.012, Kel. Tamansari,
Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 di Nav Dago sekira Tahun 2015 di Nav Karouke Dago karena sering ke Nav Karouke Dago untuk hiburan berkaraoke bersama istrinya, sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal sejak tahun 2016 karena juga sering datang ke Nav Karouke Dago dengan membawa teman-temannya untuk hiburan bernyanyi, namun tidak ada hubunga keluarga.
- 2 Bahwa sekalipun Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, namun tidak mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah anggota TNI yang berdinan di Pusdikku, sedangkan dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-3, saksi mengenalnya karena keduanya juga sering berkunjung ke tempat Saksi bekerja yaitu di tempat Karouke Nav Dago namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 pukul 23.30 WIB Saksi bersama Sdr Ruswana (Saksi-13), Sdr, Eko dan Sdr. Ivan alias Jarot datang ke basement parkir Gedung Living Plaza (basement Parkir Nav Dago) untuk mengejar pengunjung Nav Karaoke Dago yang tidak membayar tagihan Room, setelah itu Saksi bersama yang lainnya naik ke lantai 7 (tujuh) untuk kemabali ke Nav Karaoke Dago, namun pada saat di lift bertemu dengan Terdakwa-2 bersama dengan dua orang temannya, kemudian di sapa oleh Saksi-13, kemudian Saat Saksi akan masuk lift keluarlah dari dalam lift Sdr.Rusyan alias Iyan alias Buntong, dan sermpat disapa juga oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi, bersama Saksi-13, Sdr. Eko, Sdr. Ivan alias Jarot, Terdakwa-2 dan 2 (dua) orang teman Terdakwa-2 masuk ke dalam lift untuk menjual lantai 7 (tujuh), setelah sampai dilantai 7 atau Lobby NAV Karaouke Dago saat keluar tiba-tiba dihampiri oleh Terdakwa-1 ikuti oleh Terdakwa-2 dan dua orang temannya serta diikuti juga oleh Saksi-13 dan karyawan Nav bersama Sdr. Krisna kemudian menuju basment parkir.
4. Bahwa sesampainya di basement parkir, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan dua orang temannya menuju tempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 menunjuk Saksi-2 sambil berkata: "Ini orangnya" kemudian Terdakwa-2 dan dua orang temannya spontan memukuli Saksi-2 dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong serta orang-orang yang bersama dengan Saksi-2, selain itu ternyata sudah ada beberapa orang yang berkumpul di basement parkir dan ikut memukuli Saksi-2 dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, Saksi menduga orang-orang

Halaman 48 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut adalah teman-teman dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, melihat hal tersebut Saksi hanya melihat saja dari kejauhan tidak berani melakukan apa-apa.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di basement parkir Gedung Living Plaza Jl. Ir. H Djuanda No. 61-63, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung Saksi mengetahui Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 serta beberapa orang teman temannya melakukan tindak kekerasan secara beramai ramai terhadap Saksi-2 dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan cara memukuli dan menendang. Saksi melihat Terdakwa-2 mengambil kursi kayu yang ada di parkir motor lalu memukulkannya ke bagian badan dan kepala Saksi-2, hingga luka di bagian kepala sebelah kiri dan orang tersebut (Saksi-2) sempat kabur.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Saksi-2 dengan Terdakwa-1 ribut di lobby Nav Karouke Dago dikarenakan sebelumnya Saksi-2 ribut dengan pengunjung Nav Dago lainnya dan berusaha di leraai/tengahi oleh Terdakwa-1 namun Saksi-2 malah menantang Terdakwa-1, sehingga Terdakwa-1 marah.

7. Bahwa Saksi melihat dari rekaman CCTV Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, sesuai CCTV Terdakwa-2 menggunakan baju sweater dengan celana panjang, mengenakan sepatu, untuk Terdakwa-1 menggunakan kaos dan celana panjang.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut, Terdakwa-1, dan 2 membantah sebagian, yaitu pada bagian Terdakwa-1 dan 2 tidak membawa temannya dan tidak kenal dengan 2 orang yang ikut didalam lift. Terdakwa-3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-18,

Nama lengkap	: IRMAWAN
Pangkat, NRP	: Pratu , 31130579661292
Jabatan	: Talur Dana Siegarbia Kudam V/Brw
Kesatuan	: Kudam V/Brw
Tempat tanggal lahir	: Bojonegoro, 11 Deseber 1992
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Kedung Lela, Ds. Tondomulo, Kec. Kedung Adem, Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada tanggal 30 September 2013 karena satu angkatan saat mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku. Saksi dengan Terdakwa-2 dan dengan Terdakwa-3 tidak saling kenal dan hanya tahu namanya saja, saat di Pusdikku sekira bulan Oktober 2013 sedangkan dengan Saksi-2 dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong Saksi tidak kenal.

2. Bahwa Saksi berdinis di Kudam V/Brawijaya dan berada di Bandung sejak bulan Agustus 2017 dalam rangka jaga rumah Kakudam V/Brawijaya.

Halaman 49 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 00.40 WIB saat Saksi berada di rumah Kakudam V/Bwj yang beralamat di Jl. Tongkeng No. G 38, Bandung, mendapat pesan WhatsApp dari group letingan "Serigala Bandung" yang berisi pesan dari Terdakwa-1 "Siapa yang bisa merapat ke Nav Karouke, saya ada masalah", dan Saksi membalas dengan kalimat "coba shareloc", lalu Terdakwa-1 ngeshare lokasinya, lalu Saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Blade warna hitam Nopol lupa berangkat menuju Nav Karouke di Jl. Ir. H. Djuanda Bandung.

4. Bahwa setibanya di Nav karaoke, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di depan gedung Living Plaza, lalu Saksi turun melalui tangga menuju basement B1 dan saat tiba di basement B1, Saksi melihat keributan sekelompok orang diantaranya, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 serta beberapa orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya melakukan tindak kekerasan terhadap seseorang dengan ciri berbadan agak gemuk, memakai celana jeans wama hitam, kaos hitam dan jaket warna hijau dengan memakai helm wama merah yang kemudian diketahui bernama Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong. Sedangkan, Terdakwa-3 memukul menggunakan kursi warna biru sebanyak beberapa kali mengenai helm warna merah yang digunakan oleh Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-2 ikut melakukan penganiayaan atau tidak, karena selama ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-2 dan saat kejadian selain Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 ada beberapa orang yang juga ikut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong namun Saksi tidak mengetahui baik nama maupun identitas orang-orang tersebut.

6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi tidak saling komunikasi dengan Terdakwa-1 dan tidak ada yang membahas di whatsapp group termasuk anggota group lainnya tidak ada yang membahas kejadian tersebut dan pada sekira bulan Mei 2018, saat Saksi keluar dari grup letingan karena handphone Saksi rusak dan diganti handphone dengan nomor ponsel baru, kemudian pada tanggal 5 September 2018 Saksi kembali ke kesatuan sehubungan dengan pergantian Kakudam V/Brawijaya.

7. Bahwa ciri-ciri orang-orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong, rata-rata berbadan tegap dengan potongan rambut cepak.

8. Bahwa Saksi mendapat surat panggilan dari Denpom III/5 Bandung dan di BAP baru akhirnya Saksi mengetahui bahwa korban bernama Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong yang sudah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-18 tersebut, Terdakwa-1 dan 2 pada pokoknya membenarkan seluruhnya, namun Terdakwa-3 membantah sebagian, yaitu pada bagian Terdakwa-3 memukul menggunakan kursi warna biru sebanyak beberapa kali mengenai helm warna merah yang digunakan oleh Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong, namun hanya sekali.

Saksi-19,

Halaman 50 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ARI YUNITA YUSUF
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 16 Juli 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Geulis Depok Blok B, No.24,
RT.01/RW.13, Kel.Manggung Harja,
Kec. Ciparay, Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 hanya sekedar tahu, karena manager Karouke Nav Dago An. Sdr. Indra, sering memerintahkan kepada Saksi apabila Terdakwa-2 datang ke Karouke Nav Dago agar Saksi memberikan prioritas kepada Terdakwa-2 untuk mendapatkan Room, sedangkan dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong kenal dan mempunyai adik kandungnya bernama Sdr. Rusyendi alias Mano (Saksi-2) yang tidak Saksi kenal, hanya mengetahui Saksi-2 adalah orang yang memesan Room 10.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 pukul 02.00 Wub Saksi masuk kerja sebagai kasir Karouke Nav Dago.
3. Bahwa saat Saksi sedang bekerja datang 2 (dua) orang wanita muda yang tidak Saksi kenal ingin memesan room namun saat itu Room penuh semua dan saat itu kedua orang wanita tersebut masuk ke Room 20. sekitar 15 menit kemudian pengunjung wanita memesan Room 20 datang melapor ke Saksi dan berkata bahwa di Room 20 ada keributan, setelah itu datang seseorang menghampiri wanita tersebut dan wanita tersebut kembali masuk ke Room 20.
4. Bahwa tidak lama kemudian, pengunjung Room 20 keluar semua dan terburu-buru pulang namun saat itu dikejar oleh karyawan karaoke Nav bernama Sdr. Ruswana (Saksi-11) karena tamu tersebut belum bayar sewa Room dan saat itu Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung adanya perkelahian atau keributan, Saksi hanya melihat kerumunan antara pengunjung Room 5 dan Room 10 dan melihat Terdakwa-1 memukui Saksi-2.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-2 adalah teman dari Manager An. Sdr. Indra yang sedang datang ke Karouke Nav Dago sesuai foto Terdakwa-2 yang diperlihatkan kepada Saksi beberapa saat sebelum kejadian, Saksi melihat Terdakwa-2 datang ke Karouke Nav Dago namun hanya keluar dari Lift kemudian masuk kembali ke dalam lift dan kembali turun ke Basement.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana kekerasan dimuka umum yang apakah benar dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 yang mengakibatkan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong meninggal dunia di basement-1, gedung Living Plaza, namun pada saat itu ada beberapa pengunjung Karaoke Nav Dago, bertanya : "Mba, itu ada yang meninggal dibawah, berantem dari sini bukan? dan Saksi menjawab "iya, tadi sempat ada yang berantem disini, saya kira udah beres".

Halaman 51 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-19 tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa setelah selesai pemeriksaan keseluruhan Saksi yang ada di BAP, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Oditur Militer dan Penasehat Hukum untuk menghadirkan saksi tambahan. atas tawaran tersebut Oditur Militer menghadirkan Saksi Tambahan. Namun Penasehat Hukum tidak mengajukan Saksi Tambahan *A de charge* (Yang Meringankan). Atas adanya Saksi Tambahan dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena masih berkaitan dengan perkara ini, yaitu istri dari Alm. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang mengetahui keadaan pertama kali kondisi jenazah korban dan yang meminta dilakukan Visum et Repertum kepada dokter forensik sehingga dapat diterima dan meminta persetujuan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi Tambahan dari Oditur Militer yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-20 (Saksi Tambahan Oditur Militer),

Nama lengkap : ERNA MARYAM
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bandung, 2 Juni 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Biru, RT.01/RW.13, Kel. Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada mulanya tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sampai dengan munculnya perkara ini setelah 6 (enam) bulan ketika mengetahui dari Penyidik POM dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong karena merupakan suami sah saksi dan dari pernikahan Saksi dengan Alm. telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang, yang tertua berusia 21 tahun dan yang terkecil 7 (tujuh) tahun atau masih duduk di bangku kelas 2 (dua) Sekolah Dasar.
3. Bahwa Saksi mengetahui betul bahwa suami saksi Alm. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tidak pernah terlibat permasalahan dan perkelahian serta melakukan tindak pidana lain sebelumnya dengan siapapun dan Alm. saat ini merupakan tokoh masyarakat yaitu Ketua RW dan Ketua KPPA (Kerukunan perkumpulan pengemudi angkot) di daerah Dago Bandung.
4. Bahwa pada saat hari kejadian yaitu pada jam 11 malam pada tanggal 10 Februari 2018, Almarhum berpesan supaya kunci depan rumah supaya jangan dikunci, karena pulang malam dan sekira Jam 01.30 malam hari berikutnya yakni tanggal 11 Februari 2018 ada tamu yaitu tetangga rumah yang memberitahukan bahwa suami Saksi

Halaman 52 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RS. Borromeus Bandung, sehingga Saksi langsung menuju ke sana dengan dibonceng menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa sesampainya di RS. Borromeus, Saksi memeriksa seluruh tubuh Almarhum mulai dari kaki sampai dengan kepala dan menemukan luka lecet di kaki, luka lebam di tulang rusuk sisi kiri dan adanya lobang luka di belakang kepala sebesar kepalan tangan dan robek kepala di atas alis bagian kiri. Saksi melihat adanya darah yang keluar di luka bagian kepala tersebut dan dari dalam mulut. Kemudian Saksi meminta dokter untuk dilakukan Visum et Repertum terhadap jenazah almarhum.

6. Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pendidikan kesehatan dan tidak mengetahui penyebab luka Almarhum, namun Saksi meyakini kematian Almarhum akibat sesuatu hal sebelumnya yaitu terjadinya penganiayaan terhadap korban.

7. Bahwa atas kejadian ini, Saksi sangat terpukul, apalagi Almarhum adalah tulang punggung keluarga, namun Saksi sudah mengikhlaskan kepergian Almarhum. Saksi menghendaki supaya hukum ditegakkan seadil-adilnya dan Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa, namun sangat disayangkan atas sikap kesatuan Terdakwa yang pernah mendatangi rumah Saksi bukannya untuk minta maaf namun malah memfoto untuk mengambil gambar baik rumah maupun Saksi, dan kedatangannya pun tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi selaku tuan rumah. Dan dari 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut, hanya Terdakwa-2 (Mochammad Machfud) yang bersimpati dengan musibah yang Saksi alami dengan mendatangi keluarga Saksi dan meminta maaf.

Atas keterangan Saksi-20 (Saksi tambahan dari Oditur Militer) tersebut, Terdakwa-1, 2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-1, Pratu Yulius Mandessy NRP 31130687081193, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-2 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklat TNI AD, setelah lulus ditempatkan di Ditkuad sampai dengan dinaikkan pangkatnya menjadi Prajurit Satu dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 menjabat sebagai Tamudi Subditbindiklat Ditkuad Mabesad dengan pangkat Pratu NRP 31130687081193.

2. Bahwa Terdakwa-1 tidak kenal dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan baru mengetahui namanya pada saat dilakukan pemeriksaan dan penahanan di Denpom III/5 Bandung pada tanggal 26 Juli 2018, sedangkan dengan Terdakwa-3 sejak tahun 2015 saat Terdakwa-3 pindah tugas dari Pusdikku Kodiklatad ke Subditbindiklat Ditkuad dan dengan Terdakwa-2 kenal sejak tahun 2013 saat Terdakwa-1 mengikuti pendidikan kejuruan keuangan di Pusdikku dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 53 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui Terdakwa-2 sebagai apa di Nav Karouke Dago Bandung.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-1 bersama Saksi-8 (Serka Miskirom) anggota Ditkuad datang ke Nav Karouke dan membooking Room-5 menggunakan nama Terdakwa-2 dengan alasan supaya mendapat Free Room selama 1 (satu) jam karena karyawan Nav Karouke kenal dengan Terdakwa-2, di Room-5 Terdakwa-1 bersama Saksi-8 lalu bernyanyi sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 01.00 WIB dini hari.

5. Bahwa Terdakwa-1 memboking Room-5 selama kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam, namun Terdakwa-1 tidak tahu berapa biaya booking Room di Nav Dago per jamnya. Terdakwa-1 membayar di kasir sekira lebih kurang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bukti pembayaran dalam bentuk struk berwarna abu-abu.

6. Bahwa sekira pukul 00.20 WIB saat Terdakwa-1 keluar dari Room-5 dengan tujuan ke kamar mandi, sedangkan Saksi-8 masih berada di dalam Room-5, dari arah Lobby Terdakwa-1 mendengar ada keributan lalu Terdakwa-1 menuju ke lobby dan melihat orang yang memakai topi hitam dan kaos hitam (kemudian diketahui bernama Sdr. Rusyendi alias Mano (Saksi-2) sedang ribut dengan kelompok lainnya dan saat itu Terdakwa-1 berusaha meleraikan namun Saksi-2 tidak terima dan mendorong badan Terdakwa-1 sambil berkata: "Sia, anjing, jangan ikut campur", sehingga Terdakwa-1 emosi lalu memukul Saksi-2 hingga Saksi-2 jatuh, lalu Terdakwa-1 menendang dan menginjak kepala Saksi-2. Selang beberapa waktu kemudian datang beberapa orang teman Saksi-2 dari arah Lift (salah satunya merupakan kakakandung Saksi-2 bernama Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong memukul Terdakwa-1 dan setelah itu Terdakwa-1 dipukul oleh beberapa orang dari kelompok tersebut, termasuk oleh Saksi-2 yang pertama kali Terdakwa-1 pukul, juga ikut melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa-1.

7. Bahwa salah seorang dari teman Saksi-2 meminta Terdakwa-1 memperlihatkan KTA Terdakwa-1. karena merasa terdesak dengan jumlah mereka yang lebih banyak, kemudian pada kesempatan pertama Terdakwa-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa-3 selaku Pa Piket melalui handphone untuk meminta tolong dan menyelamatkan Terdakwa-1 dari Nav Karouke. Namun saat ditelpon lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali panggilan, Terdakwa-3 tidak mengangkat handphonenya, sehingga Terdakwa-1 memberitahu via medsos (*ngeshare info*) yaitu WhatsApp (WA) ke group letingan Terdakwa-1 dan mendapat respon atau tanggapan dari Pratu Irmawan (Saksi-18) yang saat itu posisinya sedang tugas jaga di rumah Ka Kudam V/Brw yang beralamat di Jl. Patrakomala Bandung. Selanjutnya Saksi-13 meminta Terdakwa-1 untuk share lokasi dan saat itu juga Terdakwa-1 mengirimkan lokasinya ke group WA letingannya.

8. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 menelepon kembali Terdakwa-3 dan diangkat lalu Terdakwa-1 menyampaikan: "Bang, ambil saya. Saya mau mati dikeroyok orang", setelah itu Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, Saksi-2 dan teman-temannya yang lain turun melalui lift dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa-1 menunggu di lift untuk

Halaman 54 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan di dalamnya ada Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam lift dan mengajak Terdakwa-2 untuk turun kembali melalui Lift dan tiba di basement. Di basement ternyata sudah ada Terdakwa-3 dengan pakaian dinas PDL Loreng dan menggunakan jaket hitam serta topi dibalik termasuk kelompok Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2.

9. Bahwa saat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong bersama teman-temannya akan meninggalkan basement gedung Living Plaza, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menghadangnya. Pada saat itu Terdakwa-1 mencari Saksi-2 yang bersembunyi di dalam ruangan tempat istirahat petugas parkir, lalu Terdakwa-1 menghampirinya dan memukul dan menendang sebanyak beberapa kali mengenai pada bagian muka dan badan Saksi-2. Saat itu Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha akan membantu namun dihalangi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang pada akhirnya terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong lalu di lerai oleh seorang perempuan yang bersama Saksi-2. Kemudian setelah itu datang Saksi-18 bersama kurang lebih 9 (sembilan) orang rekan-rekannya dari arah tangga, saat itu Terdakwa-1 mendekati Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan maksud memukulnya namun tidak jadi memukul karena Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dikeroyok oleh orang-orang yang datang bersama Saksi-18 termasuk Terdakwa-3.

10. Bahwa saat itu Terdakwa-3 melakukan tindak kekerasan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan menggunakan beberapa buah kursi plastik wama biru, dan menggunakan helm milik pengunjung serta tempat sampah sehingga membuat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong ketakutan dan lari ke arah jalan keluar basement, lalu Terdakwa-1 mengejarnya yang diikuti oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta beberapa orang teman Saksi-13. Pada saat Terdakwa-1 mengejar, Terdakwa-1 sempat mencabut sangkur/pisau dari pinggang sebelah kiri namun pada saat tiba dibelokan jalan menuju keluar basement Terdakwa-1, dipanggil oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan memerintahkan Terdakwa-1 untuk tidak melanjutkan pengejaran dan kembali ke parkir motor di basement sehingga Terdakwa-1 tidak tahu siapa yang lanjut melakukan pengejaran terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong kearah keluar basement sampai ke depan gedung Living Plaza Dago.

11. Bahwa Terdakwa-1 sempat mengeluarkan sangkur stainless wama putih yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri yang dibawa untuk menakut-nakuti saja dan tidak untuk di gunakan.

12. Bahwa Terdakwa-1 melihat Terdakwa-3 melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan cara memukul menggunakan salah satu kursi plastik wama biru dan helm wama putih sebanyak beberapa kali mengenai pada bagian kepala dan wajah namun saat itu Terdakwa-1 tidak melihat Terdakwa-2 melakukan penganiayaan karena keadaan saat itu kacau dan Terdakwa-1 tidak memperhatikannya karena Terdakwa-1 juga sibuk mencari Saksi-2 yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-1.

13. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa-1 melihat beberapa orang yang datang bersama Saksi-18 ikut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan cara menendang dan

Halaman 55 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-1 melihat Saksi-18 hanya berdiri dan tidak ikut melakukan penganiayaan.

14. Bahwa keesokan harinya Terdakwa-1 mendengar kabar dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi yang memberitahukan bahwa Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-2, Praka Mochamad Machfud NRP 31100140360491, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009-2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-2, di Rindam V/Brawijaya. Setelah lulus diantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad, setelah lulus ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad sampai dengan sekarang dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Sijianbangdik Pusdikku Kodiklatad dengan pangkat Praka NRP 31100140360491.

2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Terdakwa-1 pada sekira akhir bulan Mei 2013 di Pusdikku, sedangkan dengan Terdakwa-3 kenal sejak tahun 2010 di Pusdikku dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tidak kenal.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa-2 sedang berada di rumah. Terdakwa-2 menerima telepon dari Sdr. Ruswana (Saksi-13) selaku Supervisor di Nav Karouke yang sebelumnya sudah Terdakwa-2 kenal meminta Terdakwa-2 untuk datang ke Nav Karouke sehubungan Terdakwa-1 dikeroyok oleh beberapa orang pengunjung Nav Karouke. Setelah mendapat kabar tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol lupa, Terdakwa-2 berangkat menuju Nav Karouke dan tiba di basement -1 Gedung Living Plaza Dago Bandung sekira pukul. 23.20 WIB, lalu Terdakwa-2 memarkirkan sepeda motor kemudian naik ke lantai 7 melalui lift, saat tiba di lantai 7 di depan pintu lift bertemu dengan Terdakwa-1 dan (Saksi-13).

4. Bahwa Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 turun ke basement dengan tujuan mencari orang yang memukulnya, setelah itu Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Saksi-13 turun melalui lift menuju basement dan setibanya di basement-1 Gedung Living Plaza bertemu dengan Terdakwa-3. Kemudian Terdakwa-1 mencari Saksi-2 (Sdr. Rusyendi alias Mano) yang saat itu juga sudah berada di basement sambil berteriak 'Mana tadi yangukul saya di atas', dan saat itu Terdakwa-1 melihat Saksi-2 masuk ke dalam ruangan istirahat petugas parkir sepeda motor yang letaknya bersebelahan dengan area parkir kendaraan roda empat, lalu Terdakwa-1 mengejar Saksi-2 yang lari dan bersembunyi di ruangan istirahat petugas parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 berusaha mengejar Saksi-2 namun dihalangi oleh Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan cara menggandeng bahu Terdakwa-1 dan saat itu datang Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-3 memukul Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang saat itu masih menggunakan Helm warna merah dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

Halaman 56 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengejar Saksi-2 dan masuk ke area parkir sepeda motor dengan cara meloncati pagar, lalu masuk ke ruangan tempat Saksi-2 bersembunyi dan selanjutnya Terdakwa-1 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2. Terdakwa-2 melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha meleraikan Terdakwa-1 dengan Saksi-2 namun dihalang oleh Terdakwa-3, kemudian datang sekitar 11 (sebelas) orang turun dari arah tangga yang tidak Terdakwa-2 ketahui identitasnya, kemudian masuk ke area parkir sepeda motor dan selanjutnya orang-orang tersebut bersama Terdakwa-3 melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

6. Bahwa pada saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang masih menggunakan helm warna merah, jaket bomber warna hijau lumut dan celana jeans warna gelap) adalah Terdakwa-3. Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dan beberapa orang (kurang lebih 11 orang) yang tidak Terdakwa-2 ketahui identitasnya dengan menggunakan alat berupa kursi plastik warna biru dan tempat sampah asbak warna silver.

7. Bahwa Terdakwa-2 melihat Terdakwa-3 memukul Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang saat itu masih menggunakan helm warna merah, dan pada saat yang bersamaan 2 (dua) orang teman Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang salah satunya menggunakan topi warna hitam menendang dan memukul Terdakwa-2 lalu menyeret Terdakwa-2 ke belakang setelah itu Terdakwa-1 masuk ke tempat parkir sepeda motor dengan cara melompati pagar pemisah dan menuju ruangan tempat Saksi-2 sembunyi selanjutnya Terdakwa-1 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2.

8. Bahwa Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha meleraikan namun kembali dihalang oleh Terdakwa-3 dan dipukul dengan menggunakan kursi plastik warna biru sebanyak beberapa kali mengenai bagian wajah dan dada Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong. Pada saat kejadian tersebut datang beberapa orang yang tidak Terdakwa-2 ketahui identitasnya, sekitar 11 (sebelas) orang turun dari arah tangga kemudian masuk ke area parkir sepeda motor dan selanjutnya orang-orang tersebut bersama Terdakwa-3 melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan menggunakan tangan, kaki dan kursi plastik warna biru.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 keluar dari ruangan tempat sembunyinya Saksi-2 dan mendekati Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong selanjutnya Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian wajah, dan pada saat itu Terdakwa-2 melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong lari ke arah jalan keluar area parkir selanjutnya pada saat hendak mau berlari Terdakwa-2 mengambil salah satu kursi plastik warna biru yang tergeletak lalu Terdakwa-2 pukulkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian helm yang digunakan oleh Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

10. Bahwa kemudian Terdakwa-3 mengambil salah satu helm milik pengunjung di tempat penitipan helm selanjutnya digunakan untuk memukul kepala Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, karena dipukul

Halaman 57 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa mengungs pada akhirnya Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong lari ke arah area parkir kendaraan roda empat dan saat itu dikejar dan di lempar oleh Terdakwa-3 dengan menggunakan helm yang sebelumnya oleh Terdakwa-3 dipergunakan untuk memukul Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

11. Bahwa Terdakwa-2 melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong lari ke arah jalan keluar basement, selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 serta sekitar 11 orang mengejar Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang lari ke arah jalan keluar basement menuju ke depan gedung Living Plaza namun pada saat di belokan jalan menuju keluar Gedung, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 kembali ke basement sedangkan Terdakwa-2 dan beberapa orang terns mengejar Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sampai ke depan gedung Living Plaza Dago Bandung, saat Terdakwa-2 ikut mengejar Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dari basement -1 sampai ke depan gedung Living Plaza Dago jarak antara Terdakwa-2 dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sekitar 15 (lima belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, karena posisi Terdakwa-2 saat itu paling belakang dan di depan Terdakwa-2 adalah orang-orang yang tidak Terdakwa-2 ketahui identitasnya (kurang lebih 11 orang) sehingga pada saat itu Terdakwa-2 tidak berhasil melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

12. Bahwa Terdakwa-2 hanya ikut-ikutan lari ke depan mengikuti sebelas orang lainnya sampai ke depan gedung Living Plaza, saat itu melalui jalan keluar basement dan sesampainya di depan pintu masuk gedung Living Plaza sudah banyak orang berkerumun termasuk beberapa orang yang tidak Terdakwa-2 ketahui identitasnya ikut berkerumun dan pada saat itu Terdakwa-2 melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sudah tergeletak di jalan dengan posisi terlentang dan tidak bergerak dengan posisi kepala ke arah selatan dan kaki ke arah utara, melihat kejadian tersebut Terdakwa-2 kembali masuk ke dalam basement -1 selanjutnya Terdakwa-2 pulang dengan dibonceng oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 turun di depan pintu keluar basement.

13. Bahwa Terdakwa-2 baru mengetahui penyebab Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tergeletak di jalan saat di BAP oleh Pam satuan yaitu karena sebelumnya terseret kendaraan jenis Kijang Inova (Nopol dan identitas pengemudi tidak tahu) sehingga jatuh dari kendaraan dan meninggal dunia.

14. Bahwa Terdakwa-2 tidak kenal dan tidak mengetahui identitas beberapa orang yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong namun dari hasil rekaman CCTV basement -1 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa-2 ciri-cirinya adalah rata-rata mereka berambut cepak, badan tegap dan salah satunya menggunakan baju kaos warna belang putih abu-hijau dan ada yang memakai celana pendek dengan usia rata-rata di bawah saya antara 25 (dua puluh lima) tahun.

15. Bahwa selain kursi plastik warna biru, ada alat atau benda lainnya yang digunakan yaitu 1 (satu) buah helm warna hitam/abu-abu dan 1 (satu) buah tempat sampah warna silver yang digunakan oleh Terdakwa-1 untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan selain itu pada saat mengejar Terdakwa-2

Halaman 58 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melihat Terdakwa-1 mengeluarkan sangkur/pisau warna putih yang sebelumnya diselipkan di pinggangnya namun Terdakwa-2 tidak melihat apakah sangkur/pisau tersebut digunakan atau tidak oleh Terdakwa-1 pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

16. Bahwa motif atau latar belakang sehingga Terdakwa-2 melakukan tindak pidana kekerasan di muka umum karena tidak dapat mengendalikan emosinya serta rendahnya tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki Terdakwa-2, Terdakwa-2 sangat menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi perbuatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-3, Sertu Rizal Sutrimo NRP. 21060246110784, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK-13 di Rindam XVII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad. setelah lulus ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad sampai dengan mendapat kenaikan pangkat menjadi Sertu. Pada tahun 2014 di pindah tugaskan ke Ditkuad Mabesad sampai dengan sekarang dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Ops komputer Baglat Subditbindiklat Ditkuad Mabesad dengan pangkat Sertu NRP 21060246110784.

2. Bahwa Terdakwa-3 kenal dengan Terdakwa-1 pada sekira akhir bulan Mei 2014 di Ditkuad sedangkan kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2010 di Pusdikku dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, namun dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tidak kenal.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 24.00 WIB saat Terdakwa-3 sedang melaksanakan tugas jaga sebagai Perwira Piket di kantor Ditkuad. Terdakwa-3 menerima laporan melalui handphone dari Terdakwa-1 yang mengatakan bahwa saat itu Terdakwa-1 dikeroyok oleh beberapa orang pengunjung Nav Karouke, Dago.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-3 memerintahkan Terdakwa-1 untuk pulang dan pembicaraan Terdakwa-3 tiba-tiba putus, namun beberapa saat kemudian Terdakwa-1 menelpon kembali dan saat itu tidak Terdakwa-3 angkat dan setelah Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-3 sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali baru Terdakwa-3 angkat dan saat itu Terdakwa-1 mengatakan bahwa Terdakwa-1 meminta tolong kepada Terdakwa-3 untuk diselamatkan, dengan menggunakan kata-kata: "Bang. ambil saya. Saya mau mati dikeroyok orang", setelah mendengar berita tersebut karena merasa khawatir selanjutnya Terdakwa-3 berangkat menuju Nav Karouke dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna putih Nopol lupa dan masih menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dengan memakai jaket wama cream, setibanya di basement -1 gedung Living Plaza Dago, Terdakwa-3 memarkirkan sepeda motor lalu berjalan ke depan parkir dan saat itu datang beberapa orang yang tidak Terdakwa-3 ketahui identitasnya dari arah tangga dan salah satu dari orang-orang tersebut berteriak :

Halaman 59 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Mina, siapa yang?" dan kebetulan saat itu Terdakwa-1 datang dari arah lift.

Halaman 60 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa saat itu Terdakwa-3 melihat seseorang yang menggunakan helm merk INK warna merah, jaket bomber warna hijau lumut dan celana jeans warna hitam dengan postur tubuh tinggi agak gemuk (belakangan di ketahui orang tersebut bernama Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong) memegang pundak sebelah kiri Terdakwa-3, karena merasa bahwa Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong belum Terdakwa-3 kenal selanjutnya Terdakwa-3 mendorong Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong dengan tujuan dikhawatirkan Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong membawa senjata tajam, pada saat yang bersamaan datang seseorang dengan postur tubuh tinggi kurus memakai kaos lengan panjang warna hitam dan menggunakan helm INK warna hitam dalam keadaan mabuk lalu mendorong pinggang sebelah kiri Terdakwa-3 (belakangan orang tersebut diketahui bernama Sdr. Rusyendi alias Mano yaitu adik kandung Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong (Saksi-2), setelah itu Saksi-2 lari dan masuk ke ruangan tempat istirahat petugas parkir karena melihat Terdakwa-1 datang.

6. Bahwa Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-3 dan berkata "Itu Bang yang tadi mukul saya di lobby" sambil Terdakwa-1 menunjuk Saksi-2, setelah itu Terdakwa-1 berkata lagi "Ini bang orangnya yang tadi mengambil KTA saya dan mengaku tentara dari Kodam III, sambil menunjuk Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong yang saat itu berdiri di depan Terdakwa-3, setelah mendengar keterangan dari Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 memukul wajah Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong yang tertutup helm, sambil berkata "Kamu lagi, ngaku ngaku anggota, pake minta KTA segala", setelah itu Terdakwa-1 mengejar Saksi-2 dengan cara meloncati pagar pemisah parkir lalu melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2, melihat kejadian tersebut Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong berusaha meleraikan namun saat itu dihalang oleh beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya selanjutnya Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong dianiaya oleh orang-orang tersebut. Saat kejadian itu Terdakwa-3 mengambil kursi plastik warna biru lalu Terdakwa-3 pukul ke helm atau kepala Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa-3 melihat Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong dikerumuni dan dianiaya oleh orang-orang yang tidak diketahui oleh Terdakwa-3 dengan pasti.

7. Bahwa kemudian Terdakwa-3 mengambil salah satu helm di tempat penitipan dengan maksud akan Terdakwa-3 pukul kepada Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong namun saat itu Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong lari ke arah tempat parkir mobil lalu dikejar oleh Terdakwa-1 bersama orang-orang lainnya dan saat itu Terdakwa-3 juga ikut mengejar sambil melempar Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong dengan menggunakan helm namun meleset dan Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong lari ke arah jalan keluar kendaraan menuju depan gedung Living Plaza Dago.

Halaman 61 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa-3 melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan cara menampar bagian wajah Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Terdakwa-3 emosi saat Sdr. Rusyendi alias Mano mendorong pinggang sebelah kiri Terdakwa-3 namun tamparan Terdakwa-3 tersebut mengenai helm karena saat itu Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong masih menggunakan helm warna merah, selanjutnya Terdakwa-3 memukul dengan menggunakan kursi Plastik mengenai pada bagian kepala yang mengenakan helm Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sebanyak 3 (tiga) kali namun 1 (satu) kali mengenai pada helm dan 2 (dua) kali meleset karena saat itu terhalang oleh orang-orang yang mengerumuni Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan melempar dengan menggunakan helm warna putih namun meleset.

9. Bahwa saat kejadian selain Terdakwa-3 ada beberapa orang yang tidak Terdakwa-3 ketahui identitasnya ikut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan cara menendang, memukul dengan menggunakan tangan dan kursi plastik warna biru serta kursi kayu warna coklat namun ciri ciri dari orang-orang tersebut adalah berbadan tegap, potongan rambut cepak dengan usia rata-rata 25 (dua puluh lima) tahun, saat itu juga Terdakwa-3 melihat Terdakwa-1 juga melakukan penganiayaan dengan cara beberapa kali menendang Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong pada saat Terdakwa-1 mengejar Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

10. Bahwa yang pertama mengejar Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong ke arah jalan keluar kendaraan dari basement -1 adalah Terdakwa-1 diikuti oleh Terdakwa-2 lalu beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya setelah itu Terdakwa-3 ikut mengikuti paling belakang namun pada saat mendekati belokan Terdakwa-3 berteriak kepada Terdakwa-1 untuk kembali dengan kata-kata: "Bubar, Pulang", dan saat itu Terdakwa-1 kembali ke basement, setelah itu Terdakwa-3 pulang dan pada saat Terdakwa-3 melintas di belokan jalan keluar basement -1 samping gedung Living Plaza datang Terdakwa-2 lalu numpang di motor Terdakwa-3 dan turun di sebelah kanan pintu keluar Basement, sedangkan Terdakwa-3 pulang dengan menggunakan sepeda motor.

11. Bahwa pada 11 Februari 2018 sekira pukul. 07.00 WIB saat Terdakwa-3 akan turun piket, Terdakwa-3 mendapat kabar melalui telepon dari Terdakwa-1 bahwa Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong meninggal dunia namun penyebabnya tidak diketahui karena korban sempat terseret mobil.

12. Bahwa motif Terdakwa-3 melakukan tindak pidana kekerasan di muka umum karena Terdakwa-3 tidak dapat mengendalikan emosinya serta rendahnya tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki Terdakwa-3, Terdakwa-3 menyesal dengan apa yang telah terjadi saat itu karena maksud Terdakwa-3 pada awalnya Terdakwa-3 selaku Perwira Piket satuan berusaha akan memastikan keadaan Terdakwa-1 karena dikhawatirkan terjadi sesuatu terhadap Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Halaman 62 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di sekitar Lobby Karoke Nav, Dago.
- b. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di sekitar lokasi parkir basement -1, gedung Living Plaza, di Jl. Ir H. Djuanda No. 61-63, Kel. Tamansari, Kota Bandung.
- c. 1 (satu) buah sangkur/pisau, warna silver dengan gagang warna coklat.
- d. 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat yang sudah patah.
- e. 2 (dua) buah kursi plastik warna biru yang sudah patah.
- f. 1 (satu) buah tongkat dudukan kipas angin warna putih dan biru.
- g. 1 (satu) buah tong sampah aluminium, warna silver.
- h. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.
- i. 1 (satu) buah kacamata hitam dengan bagian sebelah kanan tidak ada kacanya.
- j. 1 (satu) buah Helm warna merah.
- k. 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban An. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan diikat rantai di ujung dompet.
- l. 1 (satu) set pakaian korban berlumuran darah milik Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.
- m. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam.
- n. 1 (satu) buah handphone Merk Andromax warna putih.
- o. 1 (satu) buah handphone Merk Himax warna Gold putih.
- p. 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna Ping Orange.
- q. 1 (satu) buah cincin warna putih.

2. Berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : RVer/28/III/2018/Dokpol yang dikeluarkan oleh RS. Sartika Asih Bandung dan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018 oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

- a. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di sekitar Lobby Karoke Nav, Dago.
- b. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di sekitar lokasi parkir basement -1, gedung Living Plaza, di Jl. Ir H. Djuanda No. 61-63, Kel. Tamansari, Kota Bandung.

Merupakan hasil rekaman CCTV milik Nav Karaoke dan Gedung Living Plaza, yang disimpan bentuk file dalam media CD (*compact disc*). Sudah dijelaskan dan diperlihatkan dengan diputar di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan diakui oleh Para Saksi terkait dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa CD ini dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

- c. 1 (satu) buah sangkur/pisau, warna silver dengan gagang warna coklat.

Halaman 63 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

d. 1 (satu) buah sangkur/pisau yang diakui sebagai milik Terdakwa-1, yang dibawa dalam rangka menjaga diri yang sempat terjatuh dilantai pada saat aksi pengeroyokan, sempat dikeluarkan namun tidak digunakan hanya untuk menakut-nakuti korban Almarhum Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, sudah dijelaskan dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkur/pisau ini, dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

- d. 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat yang sudah patah.
- e. 2 (dua) buah kursi plastik warna biru yang sudah patah.
- f. 1 (satu) buah tongkat dudukan kipas angin warna putih dan biru.
- g. 1 (satu) buah tong sampah aluminium, warna silver.

Merupakan barang-barang yang semula berada di ruang peristirahatan petugas jaga dan tempat penitipan helm di basement gedung Living Plaza di Jl. Ir H. Djuanda No. 61-63, Kel. Tamansari, Kota Bandung, sudah dijelaskan dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui sebagai barang yang digunakan untuk mengeroyok Korban (Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong) dengan teman-temannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat barang-barang bukti tersebut, dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

- h. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.
- i. 1 (satu) buah kacamata hitam dengan bagian sebelah kanan tidak ada kacanya.
- j. 1 (satu) buah helm warna merah.
- k. 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban An. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan diikat rantai di ujung dompet.
- l. 1 (satu) set pakaian korban berlumuran darah milik Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.
- n. 1 (satu) buah handphone, merk Andromax warna gold putih.
- q. 1 (satu) buah cincin warna putih.

Merupakan barang-barang milik Korban An. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang dikenakan, dibawa dan melekat ditubuh korban pada saat kejadian tindak pidana oleh Para Terdakwa. Terhadap alat komunikasi berupa handphone merk merk Andromax warna gold putih adalah merupakan alat yang digunakan untuk memotret identitas KTA milik Terdakwa-1 dan digunakan oleh Korban untuk berkomunikasi dengan Saksi-3, sudah dijelaskan dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketujuh barang-barang bukti tersebut, dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

- n. 1 (satu) buah handphone Merk Andromax warna putih.

Merupakan barang-barang yang diakui sebagai milik Terdakwa-2 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi-11 (Sdr. Ruswana) selaku *Supervisor in charge* yang meminta Terdakwa-2 datang ke Nav

Halaman 64 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-1 dikeroyok oleh beberapa orang pengunjung, sudah dijelaskan dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti handphone Merk Andromax warna putih tersebut, dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

- o. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam.

Merupakan barang-barang yang diakui sebagai milik Saksi-X (Sdr. Ruswana) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan cara menelepon Korban An. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong untuk memberitahukan bahwa adiknya korban (Saksi-2) Sdr. Rusyendi alias Mano sedang bermasalah di Nav Karouke, sehingga dengan telepon tersebut Korban datang ke Nav Karouke, sudah dijelaskan dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti handphone Merk Oppo warna hitam tersebut, dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

- p. 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna pink-orange.

Merupakan barang-barang yang diakui sebagai milik Terdakwa-1 yang digunakan Terdakwa-1 untuk berkomunikasi dengan cara menelepon Terdakwa-3 untuk datang ke Nav Karouke membantu Terdakwa-1 yang sedang dikeroyok oleh pengunjung lain yaitu kelompok Saksi-2 dan teman-temannya termasuk Korban Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, sudah dijelaskan dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa handphone Merk Nokia warna pink-orange tersebut, dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat berupa 4 (empat) lembar Visum Et Repertum (VeR) Nomor : R/VeR/28/II/2018/Dokpol yang dikeluarkan oleh RS Sartika Asih, Bandung dan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018 oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F., adalah surat-surat yang menerangkan tentang keadaan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang diperiksa di RS Sartika Asih Bandung ketika diotopsi dan hasilnya menyatakan tentang keadaan baik bagian dalam maupun luar mayat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong. Setelah diperlihatkan, dibacakan dan dijelaskan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui, maka surat berbentuk VeR ini berkaitan dengan perkara Para Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa, meminta persetujuan kepada Majelis Hakim untuk mengajukan barang bukti tambahan, yaitu berupa :

- Flashdisk yang berisi hasil rekaman video CCTV yang diperoleh dari CCTV gedung seberang Dago Plaza (Dapla) di Jl. Ir. H. Djuanda, Dago. Atas permintaan tersebut Majelis Hakim menyetujuinya karena mempunyai korelasi dengan perkara Para Terdakwa.

Barang bukti dari Penasihat Hukum dimaksud adalah rekaman video yang memperlihatkan tentang keadaan Sdr. Rusyan alias Iyan alias

Halaman 65 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Buntong yang tergeletak ditengah jalan sisi kiri jalan depan Dago Plaza dengan posisi terlentang akibat terseret oleh mobil Toyota jenis Kijang Innova warna hitam, yang melaju dengan kecepatan tinggi. Setelah diputar dan diperlihatkan dan dijelaskan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui, maka rekaman video CCTV tersebut berkaitan dengan perkara Para Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 (Sdr. Eldo Miarta Syahbana) sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut baik berupa barang-barang maupun surat-surat, baik dari Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diperlihatkan, dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir dipersidangan, Oditur Militer serta diakui oleh Para Terdakwa sebagai barang bukti maupun petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan Oditur Militer, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan/bantahan Para Terdakwa atas keterangan Para Saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 (Sdr. Rusyendi alias Mano), 3 (Sdr. Heri Sulaeman alias Gobel) dan 4 (Sdri. Herlina alias Nunung alias Eboy) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemukulan pertama kali dilakukan oleh Terdakwa-1 namun dibantah oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, setelah Para Pihak dan Majelis Hakim menonton tayangan video dari CD barang bukti, yang terekam camera CCTV di ruang lobby Nav Karaoke, ternyata yang memulai pemukulan terlebih dahulu adalah Saksi-2 (Sdr. Rusyendi alias Mano) oleh karenanya Majelis Hakim menanyakan kembali kepada Para Terdakwa dan Saksi dan akhirnya dibenarkan oleh Saksi-2, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang memulai pemukulan pertama kali adalah Saksi-2 disebabkan karena Saksi-2 dalam keadaan mabok pengaruh minuman beralkohol dan tidak terima dengan pertanyaan, siapa yang merusak meja di Room-20 yang ditanyakan oleh Terdakwa-1.

2. Sangkalan Para Terdakwa-1, 2 dan 3 terhadap keterangan sebagian Para Saksi yang dibacakan yaitu Saksi-13 sampai dengan Saksi-19 oleh Oditur Militer yaitu :

- Sangkalan atas keterangan yang dibacakan dari Saksi-13 (Sdr. Ruswana), Terdakwa-1 membantah sebagian yaitu Terdakwa-1 tidak mengeluarkan sangkur. Terdakwa-2 dan 3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.
- Sangkalan atas keterangan yang dibacakan dari Saksi-16 (Sdr. Tri Satria Krisna Nugraha), Terdakwa-3 membantah sebagian yaitu tidak memukul menggunakan asbak stainless, namun menggunakan tangan kosong. Terdakwa-1 dan 2 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.
- Sangkalan atas keterangan yang dibacakan dari Saksi-17 (Sdr. Tedi), Terdakwa-1, dan 2 membantah sebagian, yaitu pada bagian Terdakwa-1 dan 2 tidak membawa temannya dan tidak

Halaman 66 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 orang yang ikut didalam lift. Terdakwa-3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

- Sangkalan atas keterangan yang dibacakan dari Saksi-18 (Sdr. Irmawan), Terdakwa-3 membantah sebagian, yaitu pada bagian Terdakwa-3 memukul menggunakan kursi warna biru sebanyak beberapa kali mengenai helm warna merah yang digunakan oleh Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, namun hanya sekali. Terdakwa-1 dan 2 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Atas sangkalan Para Terdakwa-1, 2 dan 3 terhadap keterangan sebagian Para Saksi yang dibacakan tersebut, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi karena tidak dapat dikonfrontir dengan Para Saksi langsung karena tidak dapat hadir di persidangan, namun Majelis Hakim mempertimbangkan langsung setelah menghubungkan dengan alat bukti yang lain dan keterkaitan satu dengan lainnya yang langsung termuat dalam pembuktian unsur tindak pidana seperti yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana, maka Majelis Hakim telah bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni dengan memperhatikan dan menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, meliputi :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-2 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad dan ditempatkan di Ditkuad hingga saat melakukan perpuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagi Tamudi Subditbindiklat Ditkuad Mabesad dengan pangkat Pratu NRP 31130687081193.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009-2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-2 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad dan ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat

Halaman 67 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai Tambahan Sifat Pusdikku Kodiklatad dengan pangkat Praka NRP 31100140360491.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK-13, setekah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad dan ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Ops Komputer Baglat Subditbindiklat Ditkuad Mabesad dengan pangkat Sertu NRP 2106024110784.

4. Bahwa benar para Terdakwa sudah saling mengenal karena pernah sama-sama bertugas di Pusdikku Kodiklatad sedangkan dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Sdr. Rusyendi alias Mano (Saksi-2) Para Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 bersama anggota Ditkuad bernama Serka Miskirom (Saksi-8) datang ke Nav Karouke Living Plaza di JL. H. Djuanda Bandung dengan tujuan ingin berkaraoke, kemudian Terdakwa-1 memboking salah satu Room yaitu Room-5 menggunakan nama Terdakwa-2, selanjutnya bernyanyi bersama Saksi-8 hingga pukul 01.00 WIB tanggal 11 Februari 2018.

6. Bahwa benar sekira pukul 00.20 WIB saat Terdakwa-1 keluar dari Room-5 dengan tujuan ke kamar mandi melihat dari arah Lobby ada keributan, lalu Terdakwa-1 menuju ke Lobby dan melihat Saksi-2 yang memakai topi hitam dan kaos hitam dan Sdr. Heri Sulaeman Alias Gobel (Saksi-3) sedang ribut dengan kelompok lainnya, lalu Terdakwa-1 berusaha melerai, namun Saksi-2 tidak terima dan mendorong badan serta memukul Terdakwa-1 dengan tangan mengepal mengenai wajah Terdakwa-1 sambil berkata "Sia, anjing ikut campur", lalu Terdakwa-1 emosi dan membalas memukul Saksi-2 hingga Saksi-2 jatuh, lalu Terdakwa-1 menendang dan menginjak kepala Saksi-2, kemudian Saksi-3 menghubungi melalui handphone nya ke Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong datang bersama beberapa orang temannya dari arah lift langsung bertanya kepada Saksi-3 "Mana orang yang memukul si Mano", dan Saksi-3 menunjuk kearah Terdakwa-1, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong mendatangi Terdakwa-1 hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, ketika itu tiba tiba Saksi-2 memukul berkali kali kearah muka dan dada Terdakwa-1 dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan teman temannya ikut memukul Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 lari kearah depan kasir namun dikejar oleh Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2, lalu karena sudah terjepit dengan kondisi yang tidak seimbang, Terdakwa-1 berkata "saya aparat" dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berkata "kalau memang anggota mana KTA-nya", selanjutnya Terdakwa-1 menunjukan KTA kepada Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan oleh Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong di foto dengan menggunakan HP, setelah itu datang Saksi-11 selaku manager Nav karaoke dan mendamaikan keributan antara Terdakwa-1 dengan

Halaman 68 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 dan kawannya, kemudian Saksi-11 menghubungi Terdakwa-2 untuk datang ketempat tersebut karena Terdakwa-2 sebagai keamanan di Nav karaoke dan memberitahukan kalau Terdakwa-1 dikeroyok oleh beberapa pengunjung.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 langsung menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-11, Saksi-2, Terdakwa-1, Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong dan beberapa orang teman Saksi-2, lalu Terdakwa-1 menolong Terdakwa-3 minta bantuan, tetapi tidak mengangkat Handphonenya kemudian Terdakwa-1 ngeshare ke group letingan Terdakwa dan direspon atau dijawab oleh Pratu Irmawan (Saksi-16) yang saat itu sedang tugas jaga di rumah Kakudam VI Brawijaya yang beralamat di jalan Patrakomala Bandung, selanjutnya Saksi-16 meminta Terdakwa-1 untuk share lokasi dan saat itu juga Terdakwa-1 share lokasi lalu dikirimkan ke group letingannya.

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 menolong kembali Terdakwa-3 dan mengatakan "Bang, ambil saya, saya mau mati dikeroyok orang di Nav karaoke", selanjutnya Terdakwa-3 karena merasa khawatir berangkat menuju Nav Karaoke dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna putih berpakaian dinas PDL Loreng dan memakai jaket warna krem, setibanya di basement-1 gedung Living Plaza Dago, Terdakwa-3 memarkirkan sepeda motor lalu berjalan ke depan parkir dan saat itu datang Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong, Saksi -3 dan beberapa orang temannya, tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 turun ke basement bertemu dengan Terdakwa-3, juga Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2, Saksi-3 dan teman temannya yang sudah berada di basement.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-3 dan berkata "Itu Bang yang tadi mukulin saya di Lobby", sambil Terdakwa-1 menunjuk Saksi-2 dan Terdakwa-1 menunjuk Saksi-3, dan Terdakwa-1 berkata lagi "Ini Bang, orangnya yang tadi mengambil KTA saya dan mengaku tentara dari Kodam III" sambil menunjuk Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang saat itu berdiri di depan Terdakwa-3, setelah mendengar keterangan dari Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 memukul dengan tangan kanan mengepal kearah muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan menendang dengan kaki ke arah muka dan badan Saksi-2, melihat kejadian tersebut Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha membantu Saksi-2, namun dihadap oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-3 mengambil kursi plastik memukulkan ke arah kepala dan badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong kemudian mengambil kursi kayu dan memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, lalu Terdakwa-3 mengambil tempat sampah, tempat puntung rokok yang terbuat dari stainless dan memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, kemudian Terdakwa-3 juga mengambil helm yang berada di tempat parkir dan memukulkan kearah kepala Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1, mendekati Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong serta menendang dengan kaki ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong

Halaman 69 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jalan keluar parkir, melihat hal tersebut Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka sebanyak satu kali dan mengambil kursi plastik yang ada di tempat tersebut dan memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tetapi Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong terus lari ke arah keluar parkir basement.

12. Bahwa benar melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong melarikan diri, Terdakwa-1 mengejar sambil mengeluarkan sangkur/pisau dari pinggang Terdakwa-1 dan beberapa kali menendang Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, ketika itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut mengejar dan Terdakwa-3 melemparkan helm ke arah Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, namun setelah sampai dibelokan jalan menuju keluar Basement, Terdakwa-3 berhenti, dan memanggil untuk kembali Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Selanjutnya para Terdakwa kembali ke tempat parkir.

13. Bahwa benar terjadinya keributan yang berakibat penganiayaan di basement-1, Gedung Living Plaza Dago diawali dengan cekcok mulut di depan kasir Nav Karouke akibat salah satu orang dari kelompok teman Saksi-2 (Sdr. Rusyendi alias Mano) yaitu Saksi-6 (Sdr. Dani Rahman alias Kaye) yang merasa cemburu karena teman dekatnya yaitu Saksi-15 (Sdri. Eka Sri Handayani) yang dibawa orang dan berada di Room-20 sehingga melakukan penamparan kepada Saksi-15 dan pengrusakan barang berupa meja dan gelas kaca di Room-20.

14. Bahwa benar keributan berlanjut sampai di depan Kasir Nav Karouke, dan pada saat Terdakwa-1 melihat adanya keributan setelah keluar dari toilet karena sedang ikut menyewa Room-5 untuk berkaraoke dengan Saksi-8 (Sdr. Miskirom), maka Terdakwa-1 bermaksud melerai atau menengahi, namun ditanggapi sinis oleh Saksi-2 (Sdr. Rusyendi alias Mano), karena pada saat itu sedang dalam keadaan mabok berat akibat minum minuman beralkohol sehingga melakukan pemukulan pertama kali ke Terdakwa-1 dilanjutkan dengan pengeroyokan oleh teman-teman Saksi-2.

15. Bahwa benar hadirnya Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong ke Nav Karouke di Gedung Living Plaza, Jl. Ir. H. Djuanda Dago, disebabkan karena adanya pemberitahuan dan panggilan lewat handphone yang dilakukan oleh Saksi-3 (Sdr. Heri Sulaeman Alias Gobel) dan akhirnya datang karena adanya hubungan persaudaraan antara Saksi-2 (Sdr. Rusyendi alias Mano), yaitu adik kandung dari Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

16. Bahwa benar pada saat terjadinya pengeroyokan oleh Terdakwa-1, 2 dan 3 serta teman-teman para Terdakwa lainnya, Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong di basement-1 Gedung Living Plaza, masih mengenakan helm merk Ink, warna merah di kepalanya.

17. Bahwa benar akibat kekuatan yang tidak imbang dengan datangnya teman-teman dari Terdakwa-1, maka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong lari untuk menyelamatkan diri ke luar basement.

18. Bahwa benar kondisi pada saat berusaha menyelamatkan diri dari pengeroyokan para Terdakwa dan teman-temannya, dari basement-1 parkir motor Gedung Living Plaza, korban Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, sudah mengalami beberapa kali pukulan, baik pukulan

Halaman 70 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kursi plastik warna biru, kursi kayu warna coklat, maupun tempat sampah/asbak terbuat dari stainless steel. Sehingga membuat korban terluka berat di bagian muka, kepala dan leher bagian belakang. Hal ini dibuktikan dengan adanya bercak darah dari korban di lantai basement-1 lokasi kejadian. Namun demikian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong masih mampu untuk berlari dari basement-1 parkir motor ke basement-2 parkir mobil dan menuju ke arah luar ke Jl. Ir. H. Djuanda, Dago.

19. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Eldo Martha Syahbana) pekerjaan sebagai tukang ojek online (Ojol) saat sedang menunggu orderan dari bubaran tempat hiburan, duduk di salah satu bangku di trotoar depan Gedung Living Plaza, sekira jam 00.30 WIB, melihat dengan jelas dari jarak dekat, yaitu ± 3 (tiga meter) dengan penerangan lampu jalan yang menyala terang, melihat sebuah mobil jenis Toyota Kijang Innova warna hitam memutar di depan pintu masuk Gedung Living Plaza dengan menaikkan seorang penumpang wanita, dan tiba-tiba terdengar adanya kegaduhan dari arah basement dan korban Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan memakai helm warna merah, keluar dari basement dengan berlari, menuju sisi kanan pintu pengemudi mobil dan berusaha naik untuk masuk dengan memegang pintu samping kanan mobil tersebut. Tiba-tiba muncul sekelompok orang yang salah satunya memukul-mukul bagian belakang kaca mobil tersebut, membuat pengemudi mobil ketakutan dan tancap gas memutar ke arah kiri keluar menuju Jl. Ir. H. Djuanda, dengan kecepatan tinggi.

20. Bahwa benar pada saat tancap gas mobil jenis Toyota Kijang Innova warna hitam dengan cara memutar, helm warna merah yang dipakai di kepala korban Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong terjatuh namun korban masih bergelantungan dan terseret kurang lebih 10 s.d. 15 meter ke jalan raya dan terjatuh dalam posisi terlentang di tengah jalan Ir. H. Djuanda, dan mobil tersebut terus berlari kencang ke arah perempatan Dago-Sulanjana yang kebetulan lampu pengatur Lalin berwarna hijau menuju ke Cikapayang.

21. Bahwa benar dari pemutaran video yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagai bukti tambahan, dapat dilihat dengan jelas, pada saat korban Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong terjatuh dari mobil jenis Toyota Kijang Innova warna hitam, korban Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong terseret dan kemudian terjatuh di tengah jalan pada saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi.

22. Bahwa benar kemudian Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan beberapa orang lainnya menyusul Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang lari ke arah keluar parkir basement, dan menemukan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong sudah tergeletak di tengah jalan Ir. H. Djuanda depan gedung Living Plaza Dago dan tidak bergerak lagi, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan beberapa orang lainnya membawa Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong ke rumah sakit Boromeus Bandung dengan menumpang kendaraan pick up yang saat itu sedang melintas, setelah mendapatkan penanganan dari dokter Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dinyatakan sudah meninggal dunia.

23. Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB petugas INAFIS Polrestabes Bandung melakukan olah TKP berupa pemotretan terhadap tempat kejadian perkara pengeroyokan dan penganiyaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa

Halaman 71 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri Bandung, disamping itu juga melakukan pemotretan terhadap jenazah alm Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong di rumah sakit Boromeus Bandung pada pukul 03.00 WIB yang kemudian dibuat berita acara pemotretan Nomor BAP/67/II / 2018/Ident, pada tanggal 4 Juni 2018.

24. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2018 jenazah alm Sdr. Rusyan alias Iyan Alias Buntong dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan Visum Et Repertum, dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan :

1. Pemeriksaan luar :

- a) Label mayat : tidak ada
- b) Tutup bungkus mayat : tidak ada
- c) Perhiasan mayat :
 - 1) Pada jari manis dan kelingking terdapat cincin berwarna silver logam.
 - 2) Telinga kiri terdapat anting berwarna silver
- d) Pakaian mayat :
 - 1) Jaket sweater hijau ukuran berlumuran
 - 2) Kaos lengan pendek hitam bagian dada kiri bergambar sama Kaos punggung.
 - 3) Baju hitam kaos lengan pendek tanpa kerah. Pada bagian dada bergambar lengan yang sedang berjabat, atau dua kujung warna kuning bertuliskan "Putra daerah DPD Dago".
 - 4) Celana jeans panjang berwarna hitam pada bagian lutut kanan kiri robek merek "Levis 505 Straus tanpa ukuran".
 - 5) Celana dalam berwarna merah merek "Pezsi Fas On dan Exselen ukuran XL".
- e) Benda di samping mayat : tidak ada
- f) Kaku mayat pada leher, kedua lengan dan sendi, kaku sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada leher dan punggung berwarna coklat dan hilang pada penekanan.
- g) Mayat adalah seorang laki-laki, berumur empat puluh dua tahun, kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh enam sentimeter, berat vbadan tidak ditimbang. Zakar disunat.
- h) Identitas khusus :
 - 1) Pada lengan atas kanan dan kiri terdapat tato bergambar abstrak warna biru dan hitam ukuran kedua puluh empat kali enam belas sentimeter.
 - 2) Pada daerah tungkai kaki kanan sisi luar terdapat tato bergambar batik abstrak warna biru ukuran dua puluh tiga kali enam belas sentimeter.
- i) Rambut kepala: rambut kepala berwarna hitam sebagian di cat berwarna kuning tumbuhnya lebat, panjang sembilan sentimeter. Alis mata berwarna hitam tumbuh lebat panjang nol koma lima sentimeter. Bulu mata berwarna hitam

Halaman 72 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tumbuhnya lebat panjang nol koma lima sentimeter. Kumis tidak ada. jenggot tidak ada. Bulu kelamin berwarna hitam

tumbuhnya lebat panjang lima sentimeter.
j) Mata kanan dan kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan kiri keruh, teleng mata kanan dan kiri bulat, warna tirai mata kanan dan kiri coklat, selaput bola mata kanan dan kiri jernih, selaput kelpoak mata kanan dan kiri berwarna pucat.

k) Hidung : mancung
Telinga : normal
Mulut tertutup, lidah tidak terjulur ataupun tergigit

l) Gigi geligi :
1) Pada rahang atas kanan dan kiri gigi lengkap masing-masing berjumlah empat dan enam buah.
2) Pada rahang bawah kanan ketujuh dan kelima serta pada rahang bawah kiri gigi kelima tidak ada.
3) Gigi berjumlah dua puluh empat

m) Dari mulut dan hidung keluar darah, dari telinga kanan dan kiri, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa

n) Luka-luka :

1) Pada dahi samping kanan satu sentimeter di bawah garis tumbuh rambut, dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di atas alis kanan terdapat memar ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.

2) Pada dahi samping kiri empat sentimeter di bawah garis tumbuh rambut empat sentimeter di atas alis kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat memar berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.

3) Pada alis kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas mata kanan, delapan sentimeter di bawah garis tumbuh rambut terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak yang patah.

4) Pada kelopak mata kanan atas terdapat memar ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.

5) Pada pelipis kanan, enam sentimeter dari lubang telinga kanan, dua sentimeter dari sudut luar mata kanan terdapat memar ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.

6) Pada kelopak mata kanan bawah terdapat memar ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.

7) Pada lutut kanan terdapat dua buah luka lecet masing-masing ukuran enam sentimeter dan dua sentimeter kali dua sentimeter.

8) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.

o) Patah tulang : patah tulang pada kepala bagian depan.

p) Lain-lain : Tidak ada.

Halaman 73 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan dalam :

a) Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh milimeter dan daerah perut dua puluh milimeter. Otot berwarna merah kecoklatan tebal sekat rongga badan kanan setinggi iga empat, kiri setinggi iga ketiga kelima tulang dada utuh, iga-iga utuh dalam rongga dada kanan tidak terdapat kalainan, sebelah kiri tidak terdapat kelainan. Kandung jantung tanpa tiga jari diantara kedua paru berisi cairan bening kekuningan.

b) Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher tidak terdapat resepsi darah. Otot Leher tidak terdapat resapan darah.

c) Selaput dinding perut tidak terdapat resapan darah. Otot dinding perut berwarna merah kecoklatan. Dalam rongga perut tidak ditemukan darah.

d) Lidah berwarna merah pucat, penampang merah pucat. Tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan. Kerongkongan berisi kosong. Selaput lender licin. Batang tenggorokan berisi kosong. Selaput lender licin dan tidak ditemukan darah.

e) Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kecoklatan. pelabuan kenyal, ukuran lingkaran katub serambi kanan dua belas sentimeter, lingkaran katub selambi kiri sembilan sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi lima sentimeter tebal otot balik kanan tiga milimeter dan tebal otot balik kiri dua belas milimeter. pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah kecoklatan homogeny, berat jantung dua ratus dua puluh lima gram.

f) Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah keunguan, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, pada pemijatan tidak keluar apa-apa, berat tiga ratus dua puluh lima gram. Paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah keunguan, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, pada pemijatan tidak keluar buih atau gelembung darah, berat tiga ratus enam puluh lima gram.

g) Limpa berwarna ungu pucat permukaan berkerut-kerut perabaan lunak, penampang berwarna ungu pucat gambaran limpa jelas, pengikisan jaringan terikut, berat lima puluh gram.

h) Hati berwarna merah kecoklatan permukaan rata tapi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat kemerahan, gambaran hati jelas, berat empat ratus dua puluh gram.

i) Kelenjar liur perut berwarna bening permukaan berbagai-baga, perabaan kenyal penampang berwarna kuning pucat, gambaran kelenjar jelas nol koma tiga gram.

Halaman 74 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Buntong berisi kosong selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi cairan kental berwarna coklat kekuningan. Usus halus berisi cairan kental berwarna krem. Usus besar kotor/feces.

k) Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium warna kuning penampang berlapis-lapis kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit warna kuning penampang berlapis.

l) Ginjal kanan sampai ginjal mudah lepas, permukaan ginjal licin/rata berwarna coklat kemerahan penampang jelas berwarna coklat kemerahan, piala ginjal berwarna kosong, saluran kemih tidak tersumbat berat nol koma tiga gram. Ginjal kiri sampai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin/rata berwarna coklat kemerahan penampang jelas berwarna coklat kemerahan, piala ginjal berisi kosong, saluran kemih tidak tersumbat berat nol koma nol tiga lima gram.

m) Kandung kemih berisi cairan selaput lendir berwarna pucat.

n) Kulit kepala bagian dalam daerah dahi terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter kulit kepala bagian dalam sebelah kanan terdapat resapan darah seluas sepuluh kali tujuh sentimeter kali tiga sentimeter. Tulang tengkorak sisi bagian depan sebelah kanan patah. Selaput keras otak utuh. Selaput lunak otak utuh. Pada daerah potak besar sebelah kanan bagian depan dan sebelah kanan bagian bawah terdapat memar otak. Berat otak seribu tiga ratus tiga puluh lima gram.

24. Bahwa benar kematian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: Ver/28/II/2018/Dokpol yang dikeluarkan oleh RS Sartika Asih Bandung dan ditandatangani tanggal 13 Februari 2018 oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F., tidak dapat menentukan penyebab matinya Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, karena penentuan penyebab kematian didasarkan pada pemeriksaan luar dan dalam, bukan dari proses/cara kejadian.

25. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Saksi Ahli dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F, dan barang bukti berupa helm yang tidak mengalami kerusakan dan pemutaran rekaman CCTV yang ditayangkan dalam persidangan, luka yang dialami oleh Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berupa luka terbuka dan memar pada daerah kepala, memar daerah wajah, luka lecet di daerah lutut dan patah tulang tengkorak serta serapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan memar otak akibat kekerasan benda tumpul adalah akibat jatuhnya korban dari kendaraan jenis Toyota Kijang Innova warna hitam yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi, bukan karena pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa. Pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan tangan, kaki dan dengan alat berupa kursi plastik, kursi kayu, dan helm tidak mengakibatkan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong menjadi koma, namun hanya menimbulkan luka-luka sehingga Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tersebut masih sanggup berlari kencang untuk menyelamatkan diri dari pukulan-pukulan para Terdakwa.

Halaman 75 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar terhadap bentuk luka yang dialami oleh korban Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, berupa luka terbuka dan memar pada daerah kepala, memar daerah wajah, luka lecet di daerah lutut dan patah tulang tengkorak serta serapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan memar otak akibat kekerasan tumpul, setelah dianalisa oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F, selaku dokter ahli forensic, menyimpulkan bahwa kematian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong didasarkan pada pemeriksaan luar dan dalam, karena kepala membentur benda tumpul, bukannya benda tumpul yang membentur kepala.

27. Bahwa benar tempat kejadian tindak pidana pengeroyokan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya berlokasi di basement-1 parkir motor, yaitu tempat yang terbuka karena mempunyai jalan akses masuk dan keluar, tangga juga lift yang bisa dilalui oleh siapa saja yang ingin berkunjung untuk memarkirkan kendaraannya ke pertokoan di Gedung Living Plaza dan tempat hiburan Nav Karaoke, yang berada di lantai 7 (tujuh) gedung dimaksud.

28. Bahwa benar penganiayaan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong kemudian diselidiki oleh pihak kepolisian Polrestabes Bandung dan setelah melakukan oleh TKP, mengumpulkan barang bukti, memeriksa Saksi-Saksi dan mempelajari rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi TKP hingga akhirnya diketahui para Terdakwa pelakunya, kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 pihak Kepolisian Polrestabes Bandung melimpahkan perkara tersebut ke Denpom III/5 Bandung guna penyidikan lebih lanjut.

29. Bahwa benar semenjak kejadian perkara ini sampai dengan penetapan Para Terdakwa sebagai pelakunya, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-45/A-42/VII/2018/Idik tanggal 10 Juli 2018 mengalami jeda waktu kurang lebih selama 5 (lima) bulan. Hal ini terjadi karena perkara Para Terdakwa ini ditangani oleh Polrestabes Bandung sebelum dilimpahkan ke POM. Sehingga Para Terdakwa tidak mengetahui meninggalnya Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan peran masing-masing Para Terdakwa sampai dengan selesainya penyidikan oleh Denpom III/5 Bandung. Dengan demikian Kesatuan dan Para Terdakwa tidak ada yang mendatangi ke rumah Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong untuk bersilaturahmi menyampaikan bela sungkawa dan atau uang taliasih kepada keluarga Almarhum Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong. Namun setelah Para Terdakwa mengetahuinya maka dari Kesatuan dan Para Terdakwa melakukan kunjungan ke rumah Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang diterima oleh istrinya dan dari pertemuan tersebut telah terjadi perdamaian dan Para Terdakwa telah memberikan bantuan uang tali asih kepada keluarga korban sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Yaitu sependapat dengan Oditur Militer terkait dengan pilihan pasal dakwaan alternatif dan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut dihadapkan dengan unsur dakwaan pasal yang dikenakan kepada perbuatan Terdakwa,

Halaman 76 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Demikian pula halnya terhadap lamanya pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yaitu :

1. Tidak sependapat dengan ketidakterbuktian uraian unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP, yang diterapkan kepada perbuatan Terdakwa sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri seperti uraian yang tercantum dalam putusan ini.

2. Demikian pula halnya dengan adanya hal-hal kebaikan dalam diri Para Terdakwa dan permohonan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi atas Replik Oditur Militer yang diajukan langsung secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya sehingga tidak perlu ditanggapi lagi karena sudah ditanggapi dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa demikian pula halnya dengan Duplik dari Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya bahwa Penasehat Hukum tetap pada Nota Pembelaannya (Pledoi) sehingga tidak perlu ditanggapi lagi karena sudah ditanggapi dalam nota pembelaan seperti diatas.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas kejadian ini, berjanji tidak mengulangi kembali dengan berniat untuk berdinan dengan baik di kesatuannya, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan langsung dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Para Terdakwa, disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-3 KUHP, yaitu "Barang siapa terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut".

Atau

Halaman 77 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu "Barang siapa terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat"

Menimbang : Bahwa mengingat susunan dakwaan bersifat alternatif, maka para pihak termasuk Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihadapkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum yang terungkap sesuai dengan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu "Barang siapa terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua, Majelis Hakim menguraikan unsur-unsurnya, sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Unsur ke-3 : Menggunakan kekerasan terhadap orang

Unsur ke-4 : Mengakibatkan luka berat

Menimbang : Bahwa penjelasan terhadap uraian unsur dalam dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

a. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Secara tegas, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Persidangan, Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, terbitan dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai Siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang atau manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang atau anggota Tentara Nasional Indonesia.

Halaman 78 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain dipersidangan, maka terungkap fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2013, menjabat sebagai Tamudi Subditbindiklat Ditkuad Mabesad dengan pangkat Pratu NRP 31130687081193, Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2009-2010, menjabat sebagai Tmudi Sijian Bangdik Pusdikku Kodiklatad dengan pangkat Praka NRP 31100140360491 dan Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2005, menjabat sebagai Ba Ops Komputer Baglat Subditbindiklat Ditkuad Mabesad dengan pangkat Sertu NRP 2106024110784.
2. Bahwa benar Para Terdakwa masih berstatus militer aktif dan belum dicabut hak nya sebagai seorang anggota militer.
3. Bahwa benar Para Terdakwa sebagai anggota TNI AD juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk pada hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.
4. Bahwa benar Para Terdakwa diajukan ke persidangan sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dawaan Oditur Militer adalah Terdakwa dan bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat atau terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum.

Sebagai salah satu syarat dalam unsur ini, tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga merupakan tindakan menggunakan kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Para Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara Para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian, hal ini tidak menjadi persoalan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1, bersama anggota Ditkuad bernama Serka Miskirom (Saksi-8) datang ke Nav Karouke Living Plaza di JL. H. Djuanda Bandung dengan tujuan ingin berkaraoke, kemudian

Halaman 79 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-1 menggunakan salah satu Room yaitu Room-5 menggunakan nama Terdakwa-2, selanjutnya bernyanyi bersama Saksi-8 hingga pukul 01.00 WIB tanggal 11 Februari 2018.

2. Bahwa benar sekira pukul 00.20 WIB, saat Terdakwa-1 keluar dari Room-5 dengan tujuan ke kamar mandi, kemudian melihat ke arah Lobby ada keributan, lalu Terdakwa-1 menuju ke Lobby dan melihat Saksi-2 yang memakai topi hitam dan kaos hitam dan Sdr. Heri Sulaeman Alias Gobel (Saksi-3) sedang ribut dengan kelompok lainnya, lalu Terdakwa-1 berusaha meleraikan, namun Saksi-2 tidak terima dan mendorong badan serta memukul Terdakwa-1, dengan tangan mengepal mengenai wajah Terdakwa-1 sambil berkata "Sia, Anjing ikut campur", lalu Terdakwa-1 emosi dan membalas memukul Saksi-2 hingga Saksi-2 jatuh, lalu Terdakwa-1 menendang dan menginjak kepala Saksi-2, kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong datang bersama beberapa orang temannya dari arah lift langsung bertanya kepada Saksi-3: "Mana orang yang memukul si Mano", dan Saksi-3 menunjuk ke arah Terdakwa-1, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong mendatangi Terdakwa-1 hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, Selang beberapa saat kemudian, seketika itu tiba tiba Saksi-2 memukul berkali kali kearah muka dan dada Terdakwa-1 dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan teman temannya ikut memukul Terdakwa-1. Kemudian Terdakwa-1 lari kearah depan kasir namun dikejar oleh Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2, lalu Terdakwa-1 berkata "saya aparat" dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berkata "kalau memang anggota, mana KTA-nya!", selanjutnya Terdakwa-1 menunjukan KTA kepada Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan oleh Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong di foto dengan menggunakan HP miliknya. Setelah itu datang Saksi-13 selaku manager Nav karaoke dan mendamaikan keributan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-2 dan kawan kawannya, kemudian Saksi-13 menghubungi Terdakwa-2 untuk datang ketempat tersebut karena Terdakwa-2 sebagai keamanan di Nav karaoke dan memberitahukan kalau Terdakwa-1 dikeroyok oleh beberapa pengunjung.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 langsung datang menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-11, Saksi-2, Terdakwa-1, Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan beberapa orang teman Saksi-2, lalu Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-3 minta bantuan, tetapi tidak mengangkat handphonenya, kemudian Terdakwa-1 ngeshare ke group letingan Terdakwa dan direspon atau dijawab oleh Pratu Irmawan (Saksi-18) yang saat itu sedang tugas jaga di rumah Kakudam V/Brawijaya yang beralamat di jalan Patrakomala Bandung, selanjutnya Saksi-18 meminta Terdakwa-1 untuk share lokasi dan saat itu juga Terdakwa-1 share lokasi lalu dikirimkan ke group letingannya.

5. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa-1 menelpon kembali Terdakwa-3 dan mengatakan "Bang ambil saya, saya mau mati dikeroyok orang di Nav karaoke Dago", selanjutnya Terdakwa-3 karena merasa khawatir berangkat menuju Nav Karaoke Dago dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash, warna putih berpakaian dinas PDL Loreng dan memakai jaket warna krem,

Halaman 80 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id-1 gedung Living Plaza Dago, Terdakwa-3 memarkirkan sepeda motor lalu berjalan ke depan parkir dan saat itu datang Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, Saksi-2 dan beberapa orang temannya, tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 turun ke basement dan bertemu dengan Terdakwa-3 juga Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2, Saksi-3, dan teman-temannya yang sudah berada di Basement .

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-3 dan berkata "Itu bang yang tadi mukul saya di lobby", sambil Terdakwa-1 menunjuk Saksi-2, dan Terdakwa-1 berkata lagi "Ini bang orangnya yang tadi mengambil KTA saya dan mengaku tentara dari Kodam III" sambil menunjuk Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang saat itu berdiri di depan Terdakwa-3, setelah mendengar keterangan dari Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 memukul memukul dengan tangan kanan mengepal kearah muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan menendang dengan kaki ke arah muka dan badan Saksi-2, melihat kejadian tersebut Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha akan membantu Saksi-2, namun dihadap oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-3 mengambil kursi plastik memukulkan ke arah kepala dan badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong kemudian mengambil kursi kayu dan memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, lalu Terdakwa-3 mengambil tempat sampah tempat puntung rokok yang terbuat dari stainless namun tidak sempat memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong karena lari, sehingga kemudian Terdakwa-3 mengambil helm yang berada di tempat parkir dan melemparkan memukulkan dan melempar ke arah kepala Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 mendekati Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong serta menendang dengan kaki ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha lari ke arah jalan keluar parkir, melihat hal tersebut Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka sebanyak satu kali dan mengambil kursi plastik yang ada di tempat tersebut dan memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tetapi Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tetap lari ke arah keluar.

8. Bahwa benar melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong melarikan diri, Terdakwa-1 mengejar sambil mengeluarkan sangkur/pisau dari pinggang Terdakwa-1, namun tidak sempat Terdakwa-1 pakai dan beberapa kali menendang Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, ketika itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut mengejar dan Terdakwa-3 melemparkan helm ke arah Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong namun setelah sampai dibelokan jalan menuju keluar Basement Terdakwa-3 berhenti dan memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk kembali, selanjutnya Para Terdakwa kembali ke tempat parkir.

9. Bahwa benar tempat kejadian pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-2 (Sdr. Rusyendi alias Mano) dan Almarhum Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong adalah tempat yang terbuka yang diterangi dengan lampu penerangan cukup yaitu di pelataran parkir basement, tempat dimana setiap orang yang hendak berkunjung ke

Halaman 81 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memiliki ruang kantor dan tempat usaha di atasnya termasuk Nav Karaoke di lantai 7, memarkirkan kendaraannya disana dan memiliki akses pintu keluar masuk serta tangga dari luar yang dapat menuju dan keluar dari tempat tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara terang dapat dilihat oleh umum dan juga mengganggu kepentingan umum.

10. Bahwa benar tindakan Para Terdakwa merupakan tindakan menggunakan kekuatan bersama, karena Para Terdakwa mempunyai ikatan kebersamaan baik atasan dan bawahan maupun sesama korp keuangan yang sudah saling kenal satu dengan lainnya, selain daripada itu, Para Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Menggunakan kekerasan terhadap orang"

Yang dimaksud dengan "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau mendarita, Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain; memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lainnya yang berhubungan dengan itu.

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu mendarita sakit atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 00.20 WIB, saat Terdakwa-1 keluar dari Room-5 dengan tujuan ke kamar mandi, kemudian melihat ke arah Lobby ada keributan, lalu Terdakwa-1 menuju ke Lobby dan melihat Saksi-2 yang memakai topi hitam dan kaos hitam dan Sdr. Heri Sulaeman Alias Gobel (Saksi-3) sedang ribut dengan kelompok lainnya, lalu Terdakwa-1 berusaha melerai, namun Saksi-2 tidak terima dan mendorong badan serta memukul Terdakwa-1, dengan tangan mengepal mengenai wajah Terdakwa-1 sambil berkata " Sia, Anjing ikut campur", lalu Terdakwa-1 emosi dan membalas memukul Saksi-2 hingga Saksi-2 jatuh, lalu Terdakwa-1 menendang dan menginjak kepala Saksi-2, kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr.Rusyan alias Iyan alias Buntong .
2. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong datang bersama beberapa orang temannya dari arah lift langsung bertanya kepada Saksi-3: "Mana orang yang memukul si Mano", dan Saksi-3 menunjuk ke arah Terdakwa-1, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong mendatangi Terdakwa-1 hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, Selang beberapa saat kemudian, seketika itu tiba tiba Saksi-2

Halaman 82 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan kaki ke arah muka dan dada Terdakwa-1 dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan teman temannya ikut memukul Terdakwa-1. Kemudian Terdakwa-1 lari ke arah depan kasir namun dikejar oleh Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2, lalu Terdakwa-1 berkata "saya aparat" dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berkata "kalau memang anggota, mana KTA-nya!", selanjutnya Terdakwa-1 menunjukan KTA kepada Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan oleh Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong di foto dengan menggunakan HP miliknya. Setelah itu datang Saksi-11 selaku manager Nav karaoke dan mendamaikan keributan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-2 dan kawan kawannya, kemudian Saksi-11 menghubungi Terdakwa-2 untuk datang ketempat tersebut karena Terdakwa-2 sebagai keamanan di Nav karaoke dan memberitahukan kalau Terdakwa-1 dikeroyok oleh beberapa pengunjung.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 langsung datang menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-11, Saksi-2, Terdakwa-1, Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan beberapa orang teman Saksi-2, lalu Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-3 minta bantuan, tetapi tidak mengangkat handphonenya, kemudian Terdakwa-1 ngeshare ke group letingan Terdakwa dan direspon atau dijawab oleh Pratu Irmawan (Saksi-18) yang saat itu sedang tugas jaga di rumah Kakudam V/Brawijaya yang beralamat di jalan Patrakomala Bandung, selanjutnya Saksi-18 meminta Terdakwa-1 untuk share lokasi dan saat itu juga Terdakwa-1 share lokasi lalu dikirimkan ke group letingannya.

4. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa-1 menelpon kembali Terdakwa-3 dan mengatakan "Bang ambil saya, saya mau mati dikeroyok orang di Nav karaoke Dago", selanjutnya Terdakwa-3 karena merasa khawatir berangkat menuju Nav Karaoke Dago dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash, warna putih berpakaian dinas PDL Loreng dan memakai jaket warna krem, setibanya di basement-1 gedung Living Plaza Dago, Terdakwa-3 memarkirkan sepeda motor lalu berjalan ke depan parkir dan saat itu datang Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, Saksi-2 dan beberapa orang temannya, tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 turun ke basement dan bertemu dengan Terdakwa-3 juga Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2, Saksi-3, dan teman-temannya yang sudah berada di Basement .

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-3 dan berkata "Itu bang yang tadiukul saya di lobby", sambil Terdakwa-1 menunjuk Saksi-2, dan Terdakwa-1 berkata lagi "Ini bang orangnya yang tadi mengambil KTA saya dan mengaku tentara dari Kodam III" sambil menunjuk Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang saat itu berdiri di depan Terdakwa-3, setelah mendengar keterangan dari Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 memukul memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan menendang dengan kaki ke arah muka dan badan Saksi-2, melihat kejadian tersebut Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha akan membantu Saksi-2, namun dihadang oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-3 mengambil kursi plastik memukulkan ke arah kepala dan badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong kemudian mengambil kursi kayu dan memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, lalu Terdakwa-3 mengambil tempat sampah tempat puntung rokok yang terbuat dari

Halaman 83 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
stasiun yang tidak sempat memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong karena lari, kemudian Terdakwa-3 mengambil helm yang berada di tempat parkir dan memukulkan dan melemparkannya ke arah kepala Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 mendekati Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong serta menendang dengan kaki ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha lari ke arah jalan keluar parkir, melihat hal tersebut Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka sebanyak satu kali dan mengambil kursi plastik yang ada di tempat tersebut dan memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tetapi Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tetap lari ke arah keluar.

7. Bahwa benar melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong melarikan diri, Terdakwa-1 mengejar sambil mengeluarkan sangkur/pisau dari pinggang Terdakwa-1, namun tidak sempat Terdakwa-1 pakai dan beberapa kali menendang Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, ketika itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut mengejar dan Terdakwa-3 melemparkan helm ke arah Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong namun setelah sampai dibelokan jalan menuju keluar Basement Terdakwa-3 berhenti dan memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk kembali, selanjutnya Para Terdakwa kembali ke tempat parkir.

8. Bahwa benar Para Terdakwa telah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita yang dilakukan dengan cara menggunakan tangan yaitu memukul, menendang, menampar, mendorong, dan menggunakan alat yaitu kursi plastik, kursi kayu, dan helm.

9. Bahwa benar Para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 menghendaki supaya Saksi-2 yang telah memukulnya terlebih dahulu dan Almarhum Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong mempunyai tujuan dengan maksud agar kedua orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "menggunakan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi.

Unsur ke-4: "Mengakibatkan luka berat"

Bahwa dalam unsur kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibatnya yaitu luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku yaitu para Terdakwa, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku yaitu para Terdakwa dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan lainnya yang berhubungan dengan itu.

Halaman 84 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 bersama anggota Ditkuad bernama Serka Miskirom (Saksi-8) datang ke Nav Karouke Living Plaza di JL. H. Djuanda Bandung dengan tujuan ingin berkaraoke, kemudian Terdakwa-1 memboking salah satu Room yaitu Room-5 menggunakan nama Terdakwa-2, selanjutnya bernyanyi bersama Saksi-8 hingga pukul 01.00 WIB tanggal 11 Februari 2018.

2. Bahwa benar sekira pukul 00.20 WIB saat Terdakwa-1 keluar dari Room-5 dengan tujuan ke kamar mandi melihat dari arah Lobby ada keributan, lalu Terdakwa-1 menuju ke Lobby dan melihat Saksi-2 yang memakai topi hitam dan kaos hitam dan Sdr. Heri Sulaeman Alias Gobel (Saksi-3) sedang ribut dengan kelompok lainnya, lalu Terdakwa-1 berusaha meleraikan, namun Saksi-2 tidak terima dan mendorong badan serta memukul Terdakwa-1 dengan tangan mengepal mengenai wajah Terdakwa-1 sambil berkata "Sia, anjing ikut campur", lalu Terdakwa-1 emosi dan membalas memukul Saksi-2 hingga Saksi-2 jatuh, lalu Terdakwa-1 menendang dan menginjak kepala Saksi-2, kemudian Saksi-3 menghubungi melalui handphone nya ke Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong datang bersama beberapa orang temannya dari arah lift langsung bertanya kepada Saksi-3 "Mana orang yang memukul si Mano", dan Saksi-3 menunjuk kearah Terdakwa-1, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong mendatangi Terdakwa-1 hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, ketika itu tiba tiba Saksi-2 memukul berkali kali kearah muka dan dada Terdakwa-1 dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan teman temannya ikut memukul Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 lari kearah depan kasir namun dikejar oleh Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2, lalu karena sudah terjepit dengan kondisi yang tidak seimbang, Terdakwa-1 berkata "saya aparat" dan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berkata "kalau memang anggota mana KTA-nya", selanjutnya Terdakwa-1 menunjukan KTA kepada Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan oleh Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong di foto dengan menggunakan HP, setelah itu datang Saksi-11 selaku manager Nav karaoke dan mendamaikan keributan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-2 dan kawan kawannya, kemudian Saksi-11 menghubungi Terdakwa-2 untuk datang ketempat tersebut karena Terdakwa-2 sebagai keamanan di Nav karaoke dan memberitahukan kalau Terdakwa-1 dikeroyok oleh beberapa pengunjung.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 langsung menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-11, Saksi-2, Terdakwa-1, Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong dan beberapa orang teman Saksi-2, lalu Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-3 minta bantuan, tetapi tidak mengangkat Handphonenya kemudian Terdakwa-1 ngeshare ke group letingan Terdakwa dan direspon atau dijawab oleh Pratu Irmawan (Saksi-16) yang saat itu sedang tugas jaga di rumah Kakudam V/ Brawijaya yang beralamat di

Halaman 85 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Patungmuljo Bandung, selanjutnya Saksi-16 meminta Terdakwa-1 untuk share lokasi dan saat itu juga Terdakwa-1 share lokasi lalu dikirimkan ke group letingannya .

5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 menelpon kembali Terdakwa-3 dan mengatakan “Bang, ambil saya, saya mau mati dikeroyok orang di Nav karaoke“, selanjutnya Terdakwa-3 karena merasa khawatir berangkat menuju Nav Karaoke dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna putih berpakaian dinas PDL Loreng dan memakai jaket warna krem, setibanya di basement-1 gedung Living Plaza Dago, Terdakwa-3 memarkirkan sepeda motor lalu berjalan ke depan parkir dan saat itu datang Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong, Saksi -3 dan beberapa orang temannya, tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 turun ke basement bertemu dengan Terdakwa-3, juga Sdr Rusyan alias Iyan alias Buntong dan Saksi-2, Saksi-3 dan teman temannya yang sudah berada di basement.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menghampiri Terdakwa-3 dan berkata “Itu Bang yang tadi mukulin saya di Lobby“, sambil Terdakwa-1 menunjuk Saksi-2 dan Terdakwa-1 menunjuk Saksi-3, dan Terdakwa-1 berkata lagi “Ini Bang, orangnya yang tadi mengambil KTA saya dan mengaku tentara dari Kodam III” sambil menunjuk Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang saat itu berdiri di depan Terdakwa-3, setelah mendengar keterangan dari Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 memukul dengan tangan kanan mengepal kearah muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan menendang dengan kaki ke arah muka dan badan Saksi-2, melihat kejadian tersebut Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha membantu Saksi-2, namun dihadang oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-3 mengambil kursi plastik memukulkan ke arah kepala dan badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong kemudian mengambil kursi kayu dan memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, lalu Terdakwa-3 mengambil tempat sampah, tempat puntung rokok yang terbuat dari stainless namun tidak sempat memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong karena lari, kemudian Terdakwa-3 juga mengambil helm yang berada di tempat parkir dan memukulkan kearah kepala Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1, mendekati Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong serta menendang dengan kaki ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, kemudian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong berusaha lari ke arah jalan keluar parkir, melihat hal tersebut Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka sebanyak satu kali dan mengambil kursi plastik yang ada di tempat tersebut dan memukulkan ke arah badan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong tetapi Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong terus lari ke arah keluar parkir basement.

13. Bahwa benar melihat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong melarikan diri, Terdakwa-1 mengejar sambil mengeluarkan sangkur/pisau dari pinggang namun tidak sempat digunakan oleh Terdakwa-1 dan beberapa kali menendang Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, ketika itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut mengejar dan Terdakwa-3 melemparkan helm ke arah Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, namun setelah sampai dibelokan jalan menuju keluar Basement,

Halaman 86 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 121/K/PM.II-09/AD/IX/2019 dan memanggil untuk kembali Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Selanjutnya para Terdakwa kembali ke tempat parkir.

14. Bahwa benar kondisi pada saat menyelamatkan diri dari pengeroyokan para Terdakwa dan teman-temannya, dari basement-1 parkir motor Gedung Living Plaza, Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, sudah mengalami beberapa kali pukulan, baik pukulan tangan dari para Terdakwa, maupun menggunakan alat yaitu : kursi plastik warna biru, kursi kayu warna coklat, maupun helm. Namun demikian Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong masih mampu untuk berlari dari basement-1 parkir motor ke basement-2 parkir mobil dan menuju ke atas dengan meminta tolong untuk masuk ke dalam mobil Toyota kijang innova warna hitam.

15. Bahwa benar dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, menyebabkan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong mengalami luka berat dibagian kepala, muka, dan leher bagian belakang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengakibatkan luka berat", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang, yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan kedua yaitu Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya. Terdakwa-1 sekalipun bermaksud untuk meleraikan pertikaian antara pengunjung Room 10 dengan Room-20, namun karena tidak dapat mengendalikan emosinya berakhir dengan pengeroyokan terhadap kelompok pengunjung lain, demikian pula halnya dengan Terdakwa-2 dan 3 karena tidak dapat mengendalikan emosi dan tanpa mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya ikut terlibat dalam pengeroyokan dengan cara yang tidak proporsional, yang menyebabkan orang lain menjadi korban.

2. Bahwa hakekat perbuatan Para Terdakwa yaitu balas dendam karena tidak terima dengan perlakuan Saksi-2 (Sdr. Rusyendi alias Mano) terhadap Terdakwa-1 pada saat meleraikan pertikaian antara salah satu kelompok yang menyewa Room-20 dengan kelompoknya yang menyewa Room-10, dan Korban (Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong) yang telah mengambil foto KTA miliknya, namun perbuatan pengeroyokan itu tidak terukur dan imbang sehingga menimbulkan korban, hal mana Para Terdakwa tidak taat pada hukum dan ketentuan yang berlaku yaitu berada ditempat hiburan malam dan mempunyai masalah yang diselesaikan dengan cara main hakim sendiri.

Halaman 87 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan korban baik luka fisik (Saksi-2) dan 2 (dua) orang teman lainnya yaitu Sdr. Rahmat Zaenal alias Kevin dan Sdr. Icek serta korban meninggal (Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong) yang lari ketakutan untuk menyelamatkan diri dengan cara ikut ke dalam mobil merk Toyota Kijang Innova, namun karena pengemudi dan penumpangnya juga ikut ketakutan akhirnya korban menggantung diri di mobil tersebut dan jatuh terhempas ditengah jalan Ir. H. Djuanda depan Gedung Living Plaza Dago, maupun korban barang (kursi plastik, kursi kayu dan asbak serta kipas angin) milik gedung Living Plaza yang dapat merugikan citra kesatuan Para Terdakwa khususnya, maupun TNI pada umumnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi adalah karena Terdakwa-1 dan 2 mengikuti trend kehidupan perkotaan yaitu pergi ke tempat hiburan malam dan Para Terdakwa terpengaruh pada jiwa korsa yang sempit, sehingga dengan mudah ikut membantu masalah temannya dengan melakukan pengeroyokan tanpa mengetahui penyebabnya.

Menimbang : Bahwa tujuan penyelenggaraan persidangan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Para Terdakwa masih muda dan masih bias dibina untuk menjadi prajurit TNI yang baik.
4. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dengan memberikan uang taliasih sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain, menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keluarga korban.
3. Perbuatan Para Terdakwa merusak citra TNI khususnya kesatuan Para Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Mengenai lamanya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Awal munculnya perbuatan pengeroyokan terhadap kelompok Saksi-2 (Sdr. Rusyendi alias Mano) Cs, tidaklah semata-mata karena kesalahan dari Para Terdakwa khususnya Terdakwa-1, namun lebih karena niat Terdakwa-1 meleraikan pertikaian antara kelompok Saksi-2 yang menyewa Room-10 dengan kelompok lain yang menyewa Room-20 yang telah menyebabkan kerusakan meja, kaca dan gelas-gelas di

Halaman 88 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama 20 orang salah satu kelompok Saksi-2 yang dilakukan oleh Saksi-6 (Sdr. Dani Rahman alias Kaye) karena melihat ada bekas pacarnya yaitu Saksi-15 (Sdri. Eka Sri Handayani) ikut dengan lelaki lain, selain daripada itu, dari hasil tayangan rekaman CCTV, kondisi awal pada saat terjadi pengeroyokan di lobby Nav Karouke justru di mulai oleh Saksi-2 yang pada saat itu sedang mabuk berat dengan memukul Terdakwa-1, terlebih dahulu.

2. Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer ini baru pertama kali sehingga atas kejadian ini Para Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

3. Selain daripada itu Kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga Para Terdakwa karena mereka masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit TNI yang baik,

4. Bahwa dalam diri Terdakwa masih ada harapan untuk kembali baik setelah menjalani pidana yaitu efek jera dengan memberikan hukuman yang pantas.

Oleh karenanya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras antara penjatuhan hukuman pidana dengan kesalahan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa munculnya perkara pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Para Terdakwa adalah disebabkan oleh Terdakwa-1 yang terlebih dahulu memberitahukan permasalahan yang dialaminya melalui telepon kepada atasannya yang sedang piket (Terdakwa-3), dan Terdakwa-2 yang dipercaya sebagai keamanan oleh Pihak Pengelola Nav Karouke Dago, serta *sharing location* (shareloc) kepada teman liftingannya Pratu Irmawan (Saksi-18), sehingga membawa teman-temannya. Oleh karena itu untuk mencapai rasa keadilan diantara Para Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan perbedaan perbuatan dan peran serta hal-hal yang melekat dalam diri masing-masing Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur Dakwaan serta sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat mencapai tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu adanya kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembeda serta hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaannya yang dapat membebaskan atau

Halaman 89 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di sekitar Lobby Karoke Nav, Dago.
- b. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di sekitar lokasi parkir basement -1, gedung Living Plaza, di Jl. Ir H. Djuanda No. 61-63, Kel. Tamansari, Kota Bandung.
- c. 1 (satu) buah sangkur/pisau, warna silver dengan gagang warna coklat.
- d. 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat yang sudah patah.
- e. 2 (dua) buah kursi plastik warna biru yang sudah patah.
- f. 1 (satu) buah tongkat dudukan kipas angin warna putih dan biru.
- g. 1 (satu) buah tong sampah alumunium, warna silver.
- h. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.
- i. 1 (satu) buah kacamata hitam dengan bagian sebelah kanan tidak ada kacanya.
- j. 1 (satu) buah Helm warna merah.
- k. 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban An. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan diikat rantai di ujung dompet.
- l. 1 (satu) set pakaian korban berlumuran darah milik Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.
- m. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam.
- n. 1 (satu) buah handphone Merk Andromax warna putih.
- o. 1 (satu) buah handphone Merk Himax warna Gold putih.
- p. 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna Ping Orange.
- q. 1 (satu) buah cincin warna putih.

2. Berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : RVer/28/II/2018/Dokpol yang dikeluarkan oleh RS. Sartika Asih Bandung dan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018 oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

Halaman 90 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.maa
- a. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di sekitar Lobby Karoke Nav, Dago.
 - b. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di sekitar lokasi parkir basement -1, gedung Living Plaza, di Jl. Ir H. Djuanda No. 61-63, Kel. Tamansari, Kota Bandung.

Merupakan hasil rekaman CCTV di Nav Karaoke dan Gedung Living Plaza, yang disimpan bentuk file dalam media CD (*compact disc*), Majelis hakim berpendapat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

- c. 1 (satu) buah sangkur/pisau, warna silver dengan gagang warna coklat.

Merupakan sangkur/pisau yang diakui sebagai milik Terdakwa-1, yang dibawa dalam rangka untuk menjaga diri yang sempat terjatuh dilantai pada saat aksi pengeroyokan, sempat dikeluarkan namun tidak digunakan, hanya untuk menakut-nakuti korban Almarhum Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong.

Mengingat bahwa sangkur/pisau tersebut merupakan senjata tajam yaitu barang yang tidak sah untuk dibawa karena tidak dilengkapi dengan surat perijinan dan bukan dalam rangka penugasan dan dilarang pembawaannya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena termasuk jenis senjata penikam dan untuk menghindari Terdakwa-1 tersangkut perkara lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkur/pisau tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

- d. 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat yang sudah patah.
- e. 2 (dua) buah kursi plastik warna biru yang sudah patah.
- f. 1 (satu) buah tongkat dudukan kipas angin warna putih dan biru.
- g. 1 (satu) buah tong sampah aluminium, warna silver.

Merupakan barang-barang yang semula berada di ruang peristirahatan petugas jaga dan tempat penitipan helm di basement-1 gedung Living Plaza di Jl. Ir H. Djuanda No. 61-63, Kel. Tamansari, Kec. Dago, Kota Bandung, Majelis Hakim berpendapat terhadap keempat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang pemilik berhak yaitu Pihak Management Gedung Living Plaza.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

- h. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.
- i. 1 (satu) buah kacamata hitam dengan bagian sebelah kanan tidak ada kacanya.
- j. 1 (satu) buah helm warna merah.
- k. 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban An. Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong dengan diikat rantai di ujung dompet.
- l. 1 (satu) set pakaian korban berlumuran darah milik Sdr. Rusyan alias lyan alias Buntong.
- n. 1 (satu) buah handphone, merk Andromax warna gold putih.

Halaman 91 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang-barang milik Korban An. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang dikenakan, dibawa dan melekat ditubuh korban pada saat kejadian tindak pidana oleh Para Terdakwa. Terhadap alat komunikasi berupa handphone merk merk Andromax warna gold putih adalah merupakan alat yang digunakan untuk memotret identitas KTA milik Terdakwa-1 dan digunakan oleh Korban untuk berkomunikasi dengan Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap ketujuh barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada yang pemilik berhak yaitu keluarga dari Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

n. 1 (satu) buah handphone Merk Andromax warna putih.

Merupakan barang-barang yang diakui sebagai milik Terdakwa-2 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi-13 (Sdr. Ruswana) selaku *Supervisor in charge* yang meminta Terdakwa-2 datang ke Nav Karouke karena Terdakwa-1 dikeroyok oleh beberapa orang pengunjung, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap handphone tersebut, dikembalikan kepada pemilik yang berhak Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

o. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam.

Merupakan barang-barang yang diakui sebagai milik Saksi-13 (Sdr. Ruswana) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan cara menelepon Korban An. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong untuk memberitahukan bahwa adiknya korban (Saksi-2) Sdr. Rusyendi alias Mano sedang bermasalah di Nav Karouke, sehingga dengan telepon tersebut Korban datang ke Nav Karouke, sudah dijelaskan dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap handphone tersebut, dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi-13 (Sdr. Ruswana)

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang, yaitu :

p. 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna pink-orange.

Merupakan barang-barang yang diakui sebagai milik Terdakwa-1 yang digunakan Terdakwa-1 untuk berkomunikasi dengan cara menelepon Terdakwa-3 untuk datang ke Nav Karouke membantu Terdakwa-1 yang sedang dikeroyok oleh pengunjung lain yaitu kelompok Saksi-2 dan teman-temannya termasuk Korban Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, sudah dijelaskan dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap handphone tersebut, dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat berupa 4 (empat) lembar Visum Et Repertum (VeR) Nomor : R/VeR/28/II/2018/Dokpol yang dikeluarkan oleh RS Sartika Asih, Bandung dan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018 oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F., adalah surat-surat yang menerangkan tentang keadaan Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong yang diperiksa di RS Sartika Asih Bandung

Halaman 92 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ketika diadopsi dan hasilnya menyatakan tentang keadaan baik bagian dalam maupun luar mayat Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong, Majelis Hakim berpendapat merupakan kelengkapan berkas perkara sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 :	Yulius Mandessy,	Pratu NRP	31130687081193
Terdakwa-2 :	Mochamad Mahfud,	Praka NRP	31100140360491
Terdakwa-3 :	Rizal Sutrimo,	Sertu NRP	21060246110784

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat".

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa-1: Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-2: Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-3: Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/28/II/2018/ Dokpol, yang dikeluarkan oleh RS Sartika Asih, Bandung dan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018 oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di sekitar Lobby Karouke Nav, Dago.
- 2) 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di sekitar lokasi parkir basement-1, gedung Living Plaza, di Jl. Ir H. Djuanda No. 61-63, Kel. Tamansari, Kota Bandung.
- 3) 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat yang sudah patah.
- 4) 2 (dua) buah kursi plastik warna biru yang sudah patah.
- 5) 1 (satu) buah tongkat dudukan kipas angin warna putih dan biru.

Halaman 93 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6) 1 (satu) buah tong sampah aluminium, warna silver.

7) 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.

8) 1 (satu) buah kacamata hitam dengan bagian sebelah kanan tidak ada kacanya.

9) 1 (satu) buah Helm warna merah.

10) 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban An. Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong dengan diikat rantai di ujung dompet.

11) 1 (satu) set pakaian korban berlumuran darah milik Sdr. Rusyan alias Iyan alias Buntong.

12) 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam.

13) 1 (satu) buah handphone Merk Andromax warna putih.

14) 1 (satu) buah handphone Merk Himax warna Gold putih.

15) 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna Ping Orange.

16) 1 (satu) buah cincin warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak.

17) 1 (satu) buah sangkur/pisau, warna silver dengan gagang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa 1 dan 2 sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3 sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 19 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor

Halaman 94 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980022460572, Penasihat Hukum Wirya, S.H., Kapten Chk, NRP 2910134490270 dan Fajar Romadhon Al-Azis, S.H., Sersan Satu, NRP 21100065130391, Panitera Pengganti Saptari, S.H., Kapten Chk NRP. 21000147090780, serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Halaman 95 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 121-K/PM.II-09/AD/IX/2019